

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh :**  
**AGUNG WIDYANTORO**  
**PDIH. 10302400360**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Oktober 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA  
SEMARANG  
2025**


## LEMBAR PENGESAHAN HALAMAN DISERTASI

### REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh  
**AGUNG WIDYANTORO**  
10302400360

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini

Semarang, 23 Oktober 2025



## LEMBAR PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Widyantoro

NIM 10302400360

## Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 
  - 1 Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
  - 2 Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
  - 3 Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
  - 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Surabaya, September 2025  
Promovendus,

**AGUNG WIDYANTORO**  
**NIM.10302400360**

## MOTTO & PERSEMPAHAN

Motto :

“Belajar adalah hak, berjuang adalah kewajiban”

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾  
58

*innallâha ya'murukum an tu'addul-amânatî ilâ ahlihâ wa idzâ hakamtum bainan-nâsi an ta'kumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ*

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. An Nisa ayat 58)

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

*I'diluu, huwa aqrobu lit-taqwa*

“Berbuat adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa.” ( Al Maidah ayat 8 )

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَمَدُهُمْ رَاعُونَ

*Walladziina hum li'amaanatihim wa 'ahdihim ro 'uun*

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” ( Q.S. Al Mu'minun ayat 8 )

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menikmati hidup sehat kembali sehingga Penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang melangkah tegak membangun kehidupan yang lebih Demokratis dalam meraih cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045
3. Ayah Penulis yang ada di Surga dan Ibu tercinta yang selalu khusuk mendoakan agar Penulis selalu mendapatkan berkah dan kemuliaan dalam menjalan tugas Negara. Terimakasih atas suportnya kepada anakmu ini.
4. Isteriku tercinta Dra I DEWA SANG AYU PUTU PERAMIARTI, M.KES yang telah dengan setia menemani saat Penulis sakit dan harus menjalani operasi tetap memberikan semangat agar menyelesaikan Disertasi ini.
5. dr. DEWA TARUNA NUGRAHA, MERRY TIFANI M.Kes., DEANDRA PUTRI DEWANTARA, ARYENDRA PUTRA DEWANTARA ; dr. ASTARIE BELLA LARASATI, dr. SUTRISNO, M.Kes, Sp.OG (K)Onk, MIRIELLE ALSHAMEYZEA BELVA, MARZIEL ALZAFFAR BAREEQ, MAQIEL ALZAYED BAHRAN (Anak-anak, Menantu dan Cucu Penulis)
6. Dengan harapan agar selalu semangat belajar sepanjang masa demi masa depan dan kehidupan yang lebih Sejahtera.
7. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kompleksitas dan urgensi rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia demi mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Latar belakang permasalahan menyoroti ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, terutama dalam sengketa proses, yang berakibat pada fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, PTUN, MK, PN, dan DKPP. Fragmentasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi, ancaman integritas pemilu, dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga pengawas yang juga bertindak sebagai adjudikator. Kasus intervensi peradilan umum (PN) dalam sengketa proses pemilu menjadi bukti nyata urgensi penegasan kewenangan absolut lembaga dan pencegahan intervensi yang tidak semestinya. Pembelajaran dari sistem penyelesaian sengketa di negara lain menggarisbawahi pentingnya sentralisasi kewenangan, spesialisasi, penguatan kapasitas, dan independensi lembaga.

Untuk menganalisis permasalahan ini, penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data utama adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka, diikuti dengan analisis isi (content analysis) untuk merumuskan rekomendasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu Indonesia masih menghadapi fragmentasi kewenangan yang mengganggu efektivitas dan kepastian hukum. Pembagian kewenangan antarlembaga memerlukan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas batasan dan mencegah intervensi peradilan umum yang kurang terspesialisasi. Kelemahan sistem meliputi tumpang tindih yurisdiksi, inefisiensi, kurangnya koordinasi regulasi, dan tantangan penegakan putusan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sangat mendesak. Hal ini mencakup penguatan kewenangan Bawaslu, pembatasan yurisdiksi PTUN, penghapusan kewenangan PN dalam sengketa pemilu, serta pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM. Adaptasi prinsip sentralisasi kewenangan dari negara lain, dengan tetap mempertahankan pemisahan fungsi, dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, transparan, dan akuntabel, demi menjaga integritas demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Sengketa Pemilu, Kewenangan Lembaga, Rekonstruksi Regulasi.

## ABSTRACT

*This study examines the complexity and urgency of the reconstruction of regulations for the settlement of General Elections (Elections) disputes in Indonesia in order to realize a just democracy. The background of the problem highlights the ambiguity and overlap of authority between institutions, especially in process disputes, which results in the fragmentation of authority between Bawaslu, PTUN, MK, PN, and DKPP. This fragmentation creates legal uncertainty, inefficiency, threats to election integrity, and potential abuse of authority by supervisory institutions that also act as adjudicators. The case of general judicial intervention (PN) in disputes over the election process is clear evidence of the urgency of affirming the absolute authority of institutions and preventing improper interventions. Lessons learned from dispute resolution systems in other countries underscore the importance of centralization of authority, specialization, capacity building, and institutional independence.*

*To analyze this problem, the research uses a constructivism paradigm with a literature research method and a normative juridical approach, supported by analytical descriptive specifications. The main source of data is secondary data which includes primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (legal literature), and tertiary legal materials. Data collection techniques through documentation and literature studies, followed by content analysis to formulate recommendations.*

*The results of the study concluded that Indonesia's election dispute resolution system still faces a fragmentation of authority that interferes with the effectiveness and certainty of the law. The division of authority between institutions requires refinement of regulations to clarify the boundaries and prevent less specialized public judicial intervention. The system's weaknesses include jurisdictional overlap, inefficiencies, lack of regulatory coordination, and challenges in enforcing judgments. Therefore, the reconstruction of the regulation of absolute authority in resolving disputes over the electoral process is very urgent. This includes strengthening the authority of Bawaslu, limiting the jurisdiction of the State Administrative Court, eliminating the authority of the PN in election disputes, as well as the use of technology and increasing human resource capacity. Adapting the principle of centralization of authority from other countries, while maintaining the separation of functions, can create a more fair, efficient, transparent, and accountable dispute resolution system, in order to maintain the integrity of Indonesian democracy.*

**Keywords:** *Election Disputes, Institutional Authority, Regulatory Reconstruction.*

## RINGKASAN DISERTASI

### **REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN**

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Sistem penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia saat ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, terutama dalam sengketa proses. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memperkuat peran Bawaslu dalam adjudikasi sengketa proses, batasan kewenangan absolut peradilan umum (PN) masih belum jelas, membuka celah *forum shopping* dan mengganggu kepastian hukum serta integritas demokrasi. Fragmentasi kewenangan ke berbagai lembaga seperti Bawaslu, PTUN, MK, PN, dan DKPP menimbulkan masalah ketidakpastian hukum akibat putusan yang saling bertentangan, inefisiensi karena pemeriksaan berulang, ancaman terhadap integritas pemilu karena menurunnya kepercayaan publik, serta potensi *abuse of power* oleh lembaga pengawas yang juga bertindak sebagai adjudikator. Kasus Putusan PN Jakarta Pusat yang mencoba menunda tahapan Pemilu 2024, padahal seharusnya menjadi ranah Bawaslu/PTUN, menjadi bukti nyata bagaimana peradilan umum dapat melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menciptakan kekacauan ketatanegaraan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi untuk menegaskan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya

dalam sengketa proses, serta memperjelas larangan intervensi PN, menjadi sangat mendesak.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia ditandai dengan fragmentasi kewenangan yang mencakup berbagai lembaga, masing-masing dengan peran spesifik namun seringkali tumpang tindih:

- 1) **Bawaslu:** Bertanggung jawab atas pelanggaran administratif dan sengketa proses (sebagian), yang sebelumnya hanya bersifat rekomendatif namun kini memiliki kewenangan adjudikasi.
- 2) **PTUN:** Menangani sengketa tata usaha negara pemilu, terutama yang timbul dari keputusan KPU yang merugikan calon atau partai politik setelah upaya administratif di Bawaslu ditempuh.
- 3) **MK:** Memiliki kewenangan absolut untuk memutus perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), yang merupakan benteng terakhir sengketa hasil.
- 4) **PN:** Berwenang menangani tindak pidana pemilu, namun intervensinya dalam sengketa proses pemilu menjadi problematika serius.
- 5) **DKPP:** Mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Fragmentasi ini menimbulkan beberapa masalah krusial yang mengikis efektivitas dan kepastian hukum:

**Ketidakpastian Hukum:** Perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga dapat menyebabkan putusan yang saling bertentangan. Contohnya, perbedaan pandangan DKPP dan MK terkait

pembukaan kotak suara pada Pilpres 2014 menunjukkan bagaimana isu yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh lembaga yang berbeda.

**Inefisiensi dan Inefektivitas:** Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu (pra-pemilu, pemilu, pasca-pemilu) saling berkaitan. Ketika penyelesaiannya tersebar di banyak lembaga, dibutuhkan pemeriksaan berulang-ulang, yang membuang waktu dan sumber daya. Hal ini kontras dengan kebutuhan akan penyelesaian yang cepat untuk menghindari terganggunya pengisian jabatan dan menjaga stabilitas politik.

**Ancaman terhadap Integritas Pemilu:** Jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak transparan, akuntabel, dan akurat, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat menurun, bahkan mengancam legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kasus seperti Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mencoba menunda tahapan Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana peradilan umum dapat melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menciptakan kekacauan ketatanegaraan, meskipun putusan tersebut pada akhirnya dibatalkan di tingkat banding. Putusan ini menegaskan perlunya penegasan jalur resmi penyelesaian sengketa.

**Potensi Abuse of Power:** Ketika lembaga pengawas seperti Bawaslu juga memiliki kewenangan adjudikasi yang luas, muncul kekhawatiran akan *conflict of interest* atau *abuse of power*. Lembaga yang bertugas

mengawasi seharusnya tidak menjadi pihak yang mengadili pokok sengketa yang diawasinya, demi menjaga independensi dan objektivitas.

Kronologi masalah kewenangan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa fase. Pada era Orde Baru hingga Reformasi Awal, pengawasan pemilu masih terbatas pada rekomendasi. Seiring berjalananya waktu, Bawaslu semakin diperkuat kewenangannya. Setelah amendemen UUD 1945, MK diberi kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Fase krusial terjadi pascaterbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan kewenangan adjudikasi kepada Bawaslu (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang dapat diajukan ke PTUN (misalnya, verifikasi partai politik, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon). Ini menandai pergeseran Bawaslu dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi pemutus perkara. PTUN diberi kewenangan untuk menangani sengketa tata usaha pemilu.

Meskipun UU 7/2017 telah membagi kewenangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa batasan antara sengketa proses (yang ditangani Bawaslu/PTUN) dan ranah peradilan umum (PN) masih belum sepenuhnya jelas. Kasus Partai PRIMA vs. KPU di PN Jakarta Pusat pada tahun 2023 menjadi contoh nyata masalah ini. Gugatan Partai PRIMA yang sebenarnya terkait sengketa proses pendaftaran partai politik (ranah

Bawaslu/PTUN) justru diterima dan diputus oleh PN Jakarta Pusat. PN bahkan memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024, padahal penundaan pemilu secara konstitusional hanya bisa terjadi melalui amandemen UUD 1945. Putusan ini menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda atau bahkan pelanggaran kompetensi absolut oleh peradilan umum. Masalah ini semakin mendesak mengingat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang kompleks. Ketidakjelasan kewenangan ini dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk mencari celah hukum di luar jalur yang seharusnya, mengancam integritas dan kepastian hukum pemilu.

Upaya penyelesaian masalah ini telah dimulai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu 2017 dan kesiapan MK dalam menghadapi sengketa hasil pemilu. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Putusan PN Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, masih terdapat celah yang memungkinkan peradilan umum (PN) untuk mengintervensi sengketa proses pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu atau PTUN. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berfokus pada sengketa proses pemilu dan forum penyelesaiannya, dengan penegasan larangan PN menangani sengketa pemilu dan penegasan jalur resmi penyelesaian sengketa proses (Bawaslu → PTUN → MK untuk sengketa hasil).

Kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi regulasi muncul karena kekosongan analisis komprehensif mengenai pendekatan rekonstruktif terhadap regulasi yang ada, dengan fokus khusus pada pencegahan intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu. Penegasan larangan PN menangani sengketa pemilu, berdasarkan prinsip kompetensi absolut dan studi kasus Putusan PN Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, sangat krusial. Kasus ini menunjukkan bagaimana peradilan umum dapat melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menyebabkan kekacauan ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan bahwa sengketa proses pemilu adalah ranah eksklusif lembaga peradilan pemilu (Bawaslu, PTUN, MK). Penegasan jalur resmi penyelesaian sengketa proses (Bawaslu → PTUN → MK untuk sengketa hasil) juga menjadi prioritas untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi.

Untuk memperkaya analisis dan menawarkan solusi yang komprehensif, perbandingan dengan sistem penyelesaian sengketa di negara lain menjadi sangat relevan. Model yang patut dikaji adalah sistem peradilan pemilu yang terintegrasi di Brazil, yang dikenal sebagai Electoral Tribunal. Sistem ini mencakup spektrum luas dari seluruh aspek pemilu, mulai dari manajemen administratif hingga penyelesaian sengketa, termasuk penanganan pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Keunggulan utama dari model Brazil ini terletak pada efektivitas dan efisiensinya, di mana seluruh sengketa diselesaikan oleh satu badan

khusus, menciptakan kesinambungan dalam penanganan kasus dan memberikan kepastian hukum yang tinggi.

Sistem peradilan pemilu Brazil beroperasi melalui hierarki yang jelas, terdiri dari Superior Electoral Tribunal di tingkat federal, Regional Electoral Tribunal di tingkat negara bagian, serta Electoral Judges dan Electoral Boards di tingkat lokal. Struktur ini memungkinkan penanganan sengketa dari berbagai tingkatan, namun tetap berada dalam satu payung kelembagaan peradilan khusus pemilu. Uniknya, Electoral Tribunal di Brazil tidak hanya berfungsi sebagai badan adjudikatif yang mengadili sengketa, tetapi juga memiliki peran dalam manajemen pemilu itu sendiri, seperti pengesahan pendaftaran partai politik dan pengawasan kampanye. Integrasi fungsi adjudikasi dan manajemen inilah yang menjadi kunci efisiensi sistem mereka, memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang timbul karena seluruh data dan proses berada di bawah satu atap.

Meskipun model Brazil menawarkan efisiensi dan kepastian hukum melalui integrasi kewenangan, potensi *conflict of interest* menjadi sorotan. Ketika badan yang sama bertanggung jawab atas manajemen administratif pemilu sekaligus mengadili sengketa yang mungkin timbul dari proses manajemen tersebut, independensi dan objektivitas putusan bisa dipertanyakan. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun integrasi dapat mempercepat proses, ia juga dapat mengaburkan batas antara peran penyelenggara dan pengadil, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan

kepercayaan publik jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan transparan. Oleh karena itu, adaptasi model Brazil perlu dilakukan dengan hati-hati.

Prinsip integrasi penyelesaian sengketa oleh satu badan khusus, yang terbukti efektif dalam menciptakan kesinambungan dan kepastian hukum di Brazil, dapat menjadi inspirasi berharga untuk merekonstruksi sistem di Indonesia. Namun, adaptasi ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan pemisahan fungsi esensial antara penyelenggara pemilu (KPU), pengawas pemilu (Bawaslu), dan adjudikator (lembaga peradilan). Gagasan yang dapat ditinjau adalah penguatan atau pembentukan peradilan khusus pemilu di Indonesia yang berwenang menangani sengketa proses dan pidana pemilu, namun tanpa melibatkan diri dalam manajemen administratif pemilu. Dengan demikian, Bawaslu dapat lebih fokus pada fungsi pengawasan murni, dan MK tetap pada kewenangan penyelesaian sengketa hasil, sementara jalur peradilan menjadi lebih efisien, jelas, dan terintegrasi secara yudisial, memastikan tegaknya keadilan dan integritas dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

## B. Permasalahan

- 1) Sejauh mana pembatasan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu dan mencegah intervensi peradilan umum?
- 2) Apa kelemahan utama sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan oleh peradilan umum?

- 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses, dapat dirumuskan untuk mencegah intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan memperjelas jalur penyelesaian yang berkeadilan?

### C. Metode penelitian

Penelitian ini dirancang dengan kerangka metodologis yang kokoh untuk menjawab kompleksitas isu kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Fondasi epistemologis penelitian ini diletakkan pada paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas sosial, termasuk dinamika hukum dan kewenangan kelembagaan, sebagai sesuatu yang tidak mutlak atau objektif semata, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat relatif. Kebenaran dalam konteks ini dipahami sebagai produk interpretasi dan pemahaman yang dibentuk oleh para aktor dalam suatu sistem, yang dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mencari fakta-fakta normatif, tetapi juga berusaha memahami makna dan interpretasi yang berkembang di balik peraturan perundang- undangan dan praktik penyelesaian sengketa.

Dalam kerangka paradigma konstruktivisme tersebut, metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan (library research). Sebagaimana didefinisikan oleh Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan riset yang memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan

sebagai basis utama untuk memperoleh dan mengelola data penelitian. Fokus kegiatan penelitian ini secara ketat dibatasi pada bahan-bahan pustaka, yang mencakup berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta karya ilmiah lainnya yang relevan. Pendekatan ini sangat sesuai mengingat sifat penelitian yang bersifat analisis hukum normatif, yang memerlukan penelusuran mendalam terhadap norma-norma yang tertuang dalam dokumen-dokumen hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini beroperasi dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Tujuannya adalah untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan kerangka hukum yang ada.

Untuk mencapai kedalaman analisis yang diinginkan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sifat deskriptif dalam penelitian ini berarti upaya untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, detail, dan mendalam mengenai suatu keadaan atau fenomena yang diteliti, yaitu sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, termasuk kompleksitas kewenangan dan masalah intervensi peradilan umum. Sementara itu, aspek analitis merujuk pada kemampuan untuk menganalisa, membedah, dan menyajikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang jelas mengenai akar permasalahan, implikasi hukumnya, serta potensi solusi yang dapat dirumuskan.

Sumber data merupakan elemen krusial dalam setiap penelitian, dan dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada data sekunder. Data sekunder merujuk pada rujukan atau tempat di mana data diperoleh, yang bukan merupakan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tiga tingkatan untuk memastikan kelengkapan dan validitas analisis:

- 1) Bahan Hukum Primer: Ini adalah sumber bahan hukum yang paling otoritatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang pemilu, kekuasaan kehakiman, dan peradilan tata usaha negara. Secara spesifik, bahan hukum primer yang akan dirujuk meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagai landasan konstitusional tertinggi).
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagai undang-undang utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketanya).
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (mengatur aspek legalitas peserta pemilu).
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (mengatur mekanisme pemilihan legislatif).

- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, mengatur kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi pemilu).
- f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (mengatur prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dan kewenangan lembaga peradilan).
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan Bawaslu yang relevan, serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan langsung dengan isu kewenangan dan penyelesaian sengketa pemilu.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Merupakan sumber data yang tidak bersifat resmi namun sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum pemilu, termasuk buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian, artikel-artikel opini dari para ahli hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan. Bahan-bahan ini akan membantu dalam menginterpretasikan norma hukum primer dan memahami berbagai perspektif mengenai isu penyelesaian sengketa pemilu.

3) Bahan Hukum Tersier: Berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya pemahaman dan memberikan konteks tambahan. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber seperti kamus hukum untuk memahami terminologi spesifik, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber dari internet yang kredibel dan terverifikasi, yang memberikan informasi tambahan atau perspektif terkini mengenai topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi berfokus pada pengumpulan catatan-catatan penting yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Fungsi dari metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi yang mendalam terhadap isu kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu dan potensi intervensi peradilan umum. Studi pustaka akan melengkapi metode dokumentasi dengan menelusuri literatur yang ada untuk membangun kerangka teoritis dan mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, tahap selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Holsti mendefinisikan analisis isi sebagai sebuah teknik untuk membuat inferensi yang dilakukan

secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. Tujuan utama dari analisis isi ini adalah untuk membuka wawasan baru, memberikan pengetahuan yang mendalam, serta menyajikan fakta secara sistematis dan terstruktur. Analisis isi ini secara intuitif dapat dikarakteristikkan sebagai metode penelitian yang menggunakan makna simbolik dari pesan-pesan yang terkandung dalam bahan-bahan hukum dan literatur yang diteliti. Melalui analisis isi, akan dilakukan identifikasi pola-pola, tema-tema, argumen-argumen kunci, serta penafsiran hukum yang muncul dalam dokumen-dokumen yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu dan rekomendasi rekonstruksi regulasi yang relevan.

#### D. Hasil Penelitian

Dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) memegang peranan yang sangat krusial. Keadilan, sebagai nilai fundamental, harus meresapi setiap tahapan penyelesaian sengketa, tidak hanya dalam aspek kepastian hukum formalitas, tetapi juga dalam pencapaian kebenaran materiil dan rasa keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun demikian, realitas pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan berat. Kompleksitas sengketa yang timbul, tuntutan efisiensi waktu yang sangat ketat mengingat jadwal pemilu yang padat, serta potensi gesekan kewenangan antarlembaga

peradilan yang memiliki jurisdiksi berbeda, menjadi isu-isu mendesak yang menggarisbawahi urgensi untuk melakukan rekonstruksi regulasi yang ada. Fokus utama dari rekonstruksi ini diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan yang terlibat, penekanan yang lebih kuat pada prinsip keadilan substantif, serta harmonisasi seluruh peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap sengketa pemilu dapat terselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menjaga integritas dan legitimasi seluruh proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai permasalahan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini masih sangat menghadapi tantangan fragmentasi kewenangan. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memegang kewenangan absolut untuk memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU), dan kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses serta kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi final telah diatur dalam kerangka hukum, pembagian kewenangan ini memerlukan penyempurnaan regulasi yang signifikan. Penyempurnaan ini krusial untuk memperjelas batasan-batasan kewenangan masing-masing lembaga secara tegas, serta yang terpenting, untuk mencegah terjadinya intervensi dari peradilan umum (PN) yang seringkali kurang terspesialisasi dalam hukum pemilu. Intervensi semacam ini dapat mengganggu efektivitas dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilu.

Pelajaran berharga dapat diambil dari perbandingan dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu di negara lain. Negara seperti Brazil dan Korea Selatan, yang menerapkan sentralisasi kewenangan absolut pada satu lembaga peradilan khusus, menunjukkan peningkatan konsistensi dan kepercayaan publik. Sementara itu, model yang diterapkan di Tunisia menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas teknis dan independensi lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi regulasi harus secara komprehensif difokuskan pada penyempurnaan undang-undang yang ada. Hal ini mencakup upaya untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga, meningkatkan koordinasi antarlembaga yang terlibat, memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, menegaskan prinsip spesialisasi dalam penanganan sengketa pemilu, menjaga independensi lembaga agar terbebas dari intervensi politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan mampu menjamin integritas serta keberlangsungan demokrasi Indonesia.

Lebih lanjut, penulis menyimpulkan bahwa kelemahan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia berakar pada kompleksitas hukum dan fragmentasi kewenangan yang signifikan antarlembaga seperti MK, Bawaslu, PTUN, dan peradilan umum. Tumpang tindih yurisdiksi yang terjadi tidak hanya mengikis kepastian hukum, tetapi juga membuka

potensi penyalahgunaan kewenangan oleh peradilan umum yang kurang terspesialisasi dalam menangani sengketa pemilu. Selain itu, berbagai faktor lain turut memperparah kondisi ini, termasuk inefisiensi prosedur yang berbelit-belit, batasan waktu yang ketat namun seringkali sulit dipenuhi karena kompleksitas proses, kurangnya koordinasi regulasi antarlembaga yang menyebabkan perbedaan interpretasi, serta tantangan dalam penegakan putusan yang telah dikeluarkan. Keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman hukum bagi peserta pemilu juga menjadi hambatan serius. Kondisi ini secara kolektif menghambat penegakan keadilan elektoral. Oleh karena itu, kebutuhan akan kodifikasi undang-undang pemilu yang komprehensif dan reformasi kelembagaan yang terarah menjadi sangat mendesak. Reformasi ini harus mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di semua lini, peningkatan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta penegasan batasan kewenangan yang jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah ini krusial untuk membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang tidak hanya adil dan efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, dan mampu menjaga serta memperkuat integritas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Menyikapi akar permasalahan yang telah diidentifikasi, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sangatlah mendesak untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Celah hukum yang ada, yang memungkinkan intervensi dari peradilan umum (PN), seperti yang terjadi secara nyata dalam kasus Partai Prima,

telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan. Dampak tersebut meliputi ketidakpastian hukum yang meluas, penundaan tahapan-tahapan krusial dalam proses pemilu, dan yang paling fundamental, bertentangan dengan prinsip hukum khusus pemilu yang seharusnya berlaku (*lex specialis derogat lex generalis*). Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, perlu diperkuat kewenangan absolut Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam mengadjudikasi sengketa proses harus bersifat final dan mengikat, serta secara tegas dikecualikan dari campur tangan peradilan umum. Kedua, yurisdiksi PTUN harus dibatasi secara ketat hanya untuk menangani sengketa administratif murni yang berkaitan dengan keputusan KPU yang merugikan peserta pemilu, dan tidak mencampuri substansi sengketa proses yang telah menjadi kewenangan Bawaslu. Ketiga, kewenangan Pengadilan Negeri (PN) dalam ranah sengketa pemilu harus dihapuskan secara mutlak untuk mencegah intervensi yang dapat mengacaukan jalannya pemilu. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan, mekanisme peninjauan terbatas oleh MK untuk kasus-kasus luar biasa yang memiliki implikasi luas, pembentukan majelis khusus atau hakim ad hoc pemilu di lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam proses penyelesaian sengketa, dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, juga merupakan elemen krusial yang perlu diimplementasikan. Rekonstruksi regulasi ini, yang didukung oleh peran

MK dalam menjaga konstitusionalitas, pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, berkeadilan, efisien, dan yang terpenting, bebas dari intervensi yang tidak perlu, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi Indonesia.



## SUMMARY

### **RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF ABSOLUTE AUTHORITY OF THE ELECTION DISPUTE SETTLEMENT INSTITUTION BASED ON THE VALUE OF JUSTICE**

#### A. Background of the Problem

The current General Election dispute resolution system in Indonesia shows that there is ambiguity and the potential for overlapping authority between institutions, especially in procedural disputes. Although Law No. 7 of 2017 concerning Elections has strengthened the role of Bawaslu in adjudicating procedural disputes, the limits of the absolute authority of the general court (PN) are still unclear, opening loopholes *in forum shopping* and disrupting legal certainty and democratic integrity. The fragmentation of authority to various institutions such as Bawaslu, PTUN, MK, PN, and DKPP raises the problem of legal uncertainty due to conflicting decisions, inefficiency due to repeated examinations, threats to election integrity due to declining public trust, and potential abuse *of power* by supervisory institutions that also act as adjudicators. The case of the Central Jakarta District Court's decision that tried to postpone the 2024 election stages, even though it should be the domain of Bawaslu/PTUN, is clear evidence of how the general judiciary can exceed its authority (*ultra vires*) and create constitutional chaos. Therefore, the reconstruction of regulations to affirm the absolute authority of election dispute resolution institutions, especially in procedural disputes, as well as clarify the prohibition on PN intervention, is very urgent.

Indonesia's electoral dispute resolution system is characterized by a fragmentation of authority that includes various institutions, each with specific but often overlapping roles:

1. **Bawaslu:** Responsible for administrative violations and (partial) process disputes, which were previously only recommendatory but now have adjudication authority.
2. **PTUN:** Handling administrative disputes in the election state, especially those arising from KPU decisions that are detrimental to candidates or political parties after administrative efforts in Bawaslu are taken.
3. **MK:** It has absolute authority to decide disputes over election results (PHPU), which is the last bastion of dispute over results.
4. **PN:** Authorized to handle election crimes, but its intervention in disputes over the election process is a serious problem.
5. **DKPP:** Supervise violations of the code of ethics of election organizers.

This fragmentation raises several crucial issues that erode the effectiveness and certainty of the law:

**Legal Uncertainty:** Differences in interpretation and overlapping authority between institutions can lead to conflicting decisions. For example, the difference in views of the DKPP and the Constitutional Court regarding the opening of the ballot box in the 2014 presidential election

shows how the same issue can be interpreted differently by different institutions.

**Inefficiency and Ineffectiveness:** Disputes that arise at every stage of the election (pre-election, election, post-election) are interrelated. When the solution is spread across multiple institutions, it takes repeated checks, which is a waste of time and resources. This contrasts with the need for a quick settlement to avoid disruption to filling positions and maintain political stability.

**Threats to Election Integrity:** If the dispute resolution mechanism is not transparent, accountable, and accurate, public confidence in the election results can decline, even threatening the legitimacy of the elected government. Cases such as the Central Jakarta District Court's Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst that tried to postpone the 2024 election stage show how the general judiciary can overstep its authority (*ultra vires*) and create constitutional chaos, even though the decision was ultimately overturned at the appeal level. This decision affirms the need to affirm the official dispute resolution path.

**Potential Abuse of Power:** When supervisory institutions such as Bawaslu also have broad adjudication authority, concerns arise about *conflicts of interest* or *abuse of power*. The institution in charge of supervising should not be the party that adjudicates the subject matter of the dispute it supervises, in order to maintain independence and objectivity.

The chronology of the issue of the authority to resolve election disputes in Indonesia can be traced through several phases. In the era of the New Order to the Early Reform, election supervision was still limited to recommendations. As time goes by, Bawaslu has been increasingly strengthened in its authority. After the amendment of the 1945 Constitution, the Constitutional Court was given constitutional authority to decide disputes over the results of the general election (PHPU). The crucial phase occurred after the issuance of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. This law explicitly gives adjudication authority to Bawaslu (central, provincial, regency/city) to resolve administrative violations and disputes in the election process, with final and binding decisions, except for certain cases that can be submitted to the PTUN (for example, political party verification, DCT determination, and determination of candidate pairs). This marks the shift of Bawaslu from just a recommender to a case breaker. The PTUN is given the authority to handle administrative disputes in the election state.

Although Law 7/2017 has divided authority, practice on the ground shows that the boundary between procedural disputes (handled by Bawaslu/PTUN) and the realm of the general judiciary (PN) is still not fully clear. The case of the PRIMA Party vs. KPU at the Central Jakarta District Court in 2023 is a clear example of this problem. The PRIMA Party's lawsuit was actually related to the dispute over the political party registration process (Bawaslu/PTUN realm) was actually accepted and

decided by the Central Jakarta District Court. The District Court even ordered the postponement of the 2024 election stages, even though the constitutional postponement of the election can only occur through amendments to the 1945 Constitution. This ruling shows a different interpretation or even a violation of absolute competence by the general court. This issue is even more urgent considering the complex implementation of simultaneous elections in 2024. This lack of clarity of authority can be a loophole for disgruntled parties to look for legal loopholes outside the proper channels, threatening the integrity and certainty of election law.

Efforts to resolve this problem have begun with the division of authority regulated in the 2017 Election Law and the readiness of the Constitutional Court in dealing with disputes over election results. However, as shown by the Central Jakarta District Court Decision 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, there are still loopholes that allow the general court (PN) to intervene in disputes over the election process that should be under the authority of Bawaslu or PTUN. Therefore, there is an urgent need to reconstruct the regulation of the absolute authority of election dispute resolution institutions, especially those that focus on disputes in the electoral process and their resolution forums, by affirming the prohibition of PN from handling election disputes and affirming the official path of dispute resolution process (Bawaslu → PTUN → Constitutional Court for dispute results).

The urgent need for regulatory reconstruction arises due to the lack of a comprehensive analysis of the reconstructive approach to existing regulations, with a particular focus on preventing general judicial intervention in disputes over the electoral process. The affirmation of the prohibition of the PN from handling election disputes, based on the principle of absolute competence and the case study of the Central Jakarta District Court Decision 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, is very crucial. This case shows how the general judiciary can overstep its authority (*ultra vires*) and cause constitutional chaos. Therefore, it is necessary to affirm that disputes over the election process are the exclusive domain of the electoral judicial institutions (Bawaslu, PTUN, MK). Affirmation of the official path for resolving process disputes (Bawaslu → PTUN → Constitutional Court for dispute results) is also a priority to ensure legal certainty and efficiency.

To enrich the analysis and offer a comprehensive solution, comparisons with dispute resolution systems in other countries become particularly relevant. A model worth studying is Brazil's integrated electoral justice system, known as the Electoral Tribunal. The system covers a broad spectrum of all aspects of elections, from administrative management to dispute resolution, including the handling of election crimes and disputes over election results. The main advantage of this Brazilian model lies in its effectiveness and efficiency, where all disputes

are resolved by a single specialized body, creating continuity in the handling of cases and providing high legal certainty.

Brazil's electoral justice system operates through a clear hierarchy, consisting of a Superior Electoral Tribunal at the federal level, a Regional Electoral Tribunal at the state level, and Electoral Judges and Electoral Boards at the local level. This structure allows for the handling of disputes from various levels, but remains under one umbrella of a special judicial institution for elections. Uniquely, the Electoral Tribunal in Brazil not only functions as an adjudicative body that adjudicates disputes, but also has a role in the management of the elections themselves, such as the legalization of political party registration and campaign supervision. The integration of adjudication and management functions is key to the efficiency of their system, enabling a comprehensive understanding of the problems that arise because all data and processes are under one roof.

Although the Brazilian model offers efficiency and legal certainty through the integration of authority, *potential conflicts of interest* are in the spotlight. When the same body is responsible for the administrative management of elections as well as adjudicating disputes that may arise from the management process, the independence and objectivity of the decisions can be questioned. These criticisms suggest that while integration can speed up the process, it can also blur the line between the roles of organizers and referees, potentially reducing public accountability and trust if not balanced with strict and transparent internal oversight

mechanisms. Therefore, the adaptation of the Brazilian model needs to be done carefully.

The principle of integrated dispute resolution by a single specialized body, which has proven effective in creating legal continuity and certainty in Brazil, can be a valuable inspiration for reconstructing the system in Indonesia. However, this adaptation must be carried out while maintaining the separation of essential functions between election organizers (KPU), election supervisors (Bawaslu), and adjudicators (judicial institutions). The idea that can be reviewed is the strengthening or establishment of a special election court in Indonesia that is authorized to handle disputes over election processes and crimes, but without involving itself in election administrative management. Thus, Bawaslu can focus more on the pure supervisory function, and the Constitutional Court remains on the authority to resolve disputes as a result, while the judicial channels become more efficient, clear, and judicially integrated, ensuring the upholding of justice and integrity in every democratic process in Indonesia.

## B. Problems

- 1) To what extent do the absolute authority of the electoral process dispute settlement institutions and prevent the intervention of the general judiciary?

- 2) What are the main weaknesses of the electoral dispute settlement system in Indonesia that cause overlapping authority and potential abuse by the general judiciary?
- 3) How can the reconstruction of the regulation of the absolute authority of the electoral dispute settlement institution, especially related to procedural disputes, be formulated to prevent the intervention of the general court (District Court) and clarify the path to a fair settlement?

### C. Research methods

Penelitian ini dirancang dengan kerangka metodologis yang kokoh untuk menjawab kompleksitas isu kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Fondasi epistemologis penelitian ini diletakkan pada paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas sosial, termasuk dinamika hukum dan kewenangan kelembagaan, sebagai sesuatu yang tidak mutlak atau objektif semata, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat relatif. Kebenaran dalam konteks ini dipahami sebagai produk interpretasi dan pemahaman yang dibentuk oleh para aktor dalam suatu sistem, yang dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mencari fakta-fakta normatif, tetapi juga berusaha memahami makna dan interpretasi yang berkembang di balik peraturan perundang- undangan dan praktik penyelesaian sengketa.

Within the framework of the constructivism paradigm, the research method chosen is library research. As defined by Mestika Zed, literature research is research that utilizes resources from the library as the main basis for obtaining and managing research data. The focus of this research activity is strictly limited to literature materials, which include various legal literature, laws and regulations, court decisions, and other relevant scientific works. This approach is particularly appropriate considering the nature of normative legal analysis research, which requires an in-depth search of the norms contained in legal documents. Furthermore, this study uses a normative juridical approach. This approach operates by examining literature or secondary data that focuses on relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The goal is to analyze the applicable legal norms, identify legal loopholes, and formulate policy recommendations based on the existing legal framework.

To achieve the desired depth of analysis, the research specification used is descriptive analytical. The descriptive nature of this study means an effort to provide a comprehensive, detailed, and in-depth picture of a situation or phenomenon being studied, namely the electoral dispute resolution system in Indonesia, including the complexity of authority and the problem of general judicial intervention. Meanwhile, the analytical aspect refers to the ability to analyze, dissect, and present the facts obtained systematically. With this analysis, it is hoped that a clear

understanding of the root of the problem, its legal implications, and potential solutions can be formulated.

Data sources are a crucial element in any study, and in this study, the primary focus is on secondary data. Secondary data refers to the reference or place where the data is obtained, which is not primary data collected directly by the researcher. The secondary data in this study are further classified into three levels to ensure the completeness and validity of the analysis:

1. Primary Legal Materials: These are the most authoritative sources of legal materials and have binding legal force. The primary legal material in this study includes laws and regulations that directly regulate elections, judicial power, and state administrative courts. Specifically, the primary legal materials to be referred to include:
  - a. The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (as the highest constitutional foundation).
  - b. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (as the main law that regulates the holding of elections and the settlement of disputes).
  - c. Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties (regulates the legality aspects of election participants).
  - d. Law Number 10 of 2008 concerning General Elections of Members of the House of Representatives, the Regional Representative Council, and the Regional House of

Representatives (regulating the mechanism of legislative elections).

- e. Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court (as amended by Law No. 51 of 2009, regulating the authority of the PTUN in election administration disputes).
  - f. Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power (regulating the principles of judicial power and the authority of judicial institutions).
  - g. The General Election Commission Regulation (PKPU) and relevant Bawaslu regulations, as well as court decisions that have permanent legal force, are directly related to the issue of authority and settlement of election disputes.
2. Secondary Legal Materials: It is a non-official source of data but is very important to provide a broader and deeper understanding. Secondary legal materials in the study include a variety of publications related to election law, including law textbooks, scientific journals containing research results, opinion articles from legal experts, and commentaries on relevant court decisions. These materials will help in interpreting primary legal norms and understanding various perspectives on the issue of resolving electoral disputes.
3. Tertiary Legal Materials: Serves as a complement to enrich understanding and provide additional context. Tertiary legal materials

in this study include resources such as legal dictionaries to understand specific terminology, legal encyclopedias, as well as credible and verified internet sources, which provide additional information or up-to-date perspectives on the research topic.

The data collection techniques that will be used in this literature research are documentation methods and literature studies. The documentation method focuses on collecting important records that are directly related to the research problem, both from primary and secondary legal materials, to ensure the completeness and validity of the data. The function of the documentation method in this study is to obtain information that supports an in-depth analysis and interpretation of the issue of the absolute authority of election dispute resolution institutions and the potential for general judicial intervention. The literature study will complement the documentation method by browsing the existing literature to build a theoretical framework and identify relevant previous studies.

After all the required data is collected, the next stage is the data analysis technique. In this study, the analysis technique used is content analysis. Holsti defines content analysis as a technique for making objective inferences and systematic identification of message characteristics. The main purpose of this content analysis is to open up new insights, provide in-depth knowledge, and present facts in a systematic and structured manner. This content analysis can intuitively be characterized as a research method that uses the symbolic meaning of the

messages contained in the legal materials and literature studied. Through content analysis, the identification of patterns, themes, key arguments, and legal interpretations that appear in the documents being researched will be carried out, so that a comprehensive understanding of the issue of absolute authority of election dispute resolution institutions and recommendations for reconstruction of relevant regulations can be obtained.

#### D. Research Results

In an effort to realize a just democracy, the settlement of General Election disputes (Elections) plays a very crucial role. Justice, as a fundamental value, must permeate every stage of dispute resolution, not only in the aspect of legal certainty of formality, but also in the achievement of material truth and a sense of substantive justice for all parties involved. However, the reality of the implementation of election dispute resolution in Indonesia is currently faced with various severe challenges. The complexity of the disputes, the demands of very strict time efficiency given the tight election schedule, and the potential for friction of authority between judicial institutions that have different jurisdictions, are urgent issues that underscore the urgency to reconstruct existing regulations. The main focus of this reconstruction is directed at strengthening the institutional capacity involved, a stronger emphasis on the principle of substantive justice, and the harmonization of all laws and regulations related to the settlement of election disputes. The goal is to ensure that every election dispute can be resolved in a fair, transparent,

and accountable manner, so as to maintain the integrity and legitimacy of the entire democratic process in Indonesia.

Based on an in-depth discussion of the existing problems, the author concludes that the current election dispute resolution system in Indonesia is still facing the challenge of fragmentation of authority. Although the Constitutional Court (MK) has held absolute authority to decide disputes over election results (PHPU), and the authority of Bawaslu in handling process disputes and the authority of the PTUN in final administrative disputes have been regulated in the legal framework, this division of authority requires significant regulatory refinement. This improvement is crucial to clarify the limits of the authority of each institution firmly, and most importantly, to prevent intervention from the general judiciary (PN), which is often less specialized in electoral law. This kind of intervention can disrupt the effectiveness and legal certainty that should be the main foundation for holding elections. Valuable lessons can be learned from comparisons with election dispute resolution systems in other countries. Countries such as Brazil and South Korea, which apply absolute centralization of authority to a single specialized judiciary, show increased consistency and public trust. Meanwhile, the model applied in Tunisia underscores the importance of strengthening the technical capacity and independence of electoral dispute resolution institutions. Therefore, regulatory reconstruction efforts must be comprehensively focused on improving existing laws. This includes efforts to clarify the authority of


each institution, improve coordination between the agencies involved, strengthen the capacity of human resources through training and professional development, affirm the principle of specialization in handling election disputes, maintain the independence of institutions to be free from political intervention, and increase transparency and accountability of the entire process. The goal is to create a dispute resolution system that is fairer, more efficient, and able to ensure the integrity and sustainability of Indonesian democracy.

Furthermore, the author concludes that the weaknesses of the electoral dispute resolution system in Indonesia are rooted in legal complexity and significant fragmentation of authority between institutions such as the Constitutional Court, Bawaslu, PTUN, and the general judiciary. The overlap of jurisdictions that occur not only erodes legal certainty, but also opens up the potential for abuse of authority by the general judiciary that is less specialized in handling election disputes. In addition, various other factors contribute to this condition, including convoluted procedural inefficiencies, strict time limits that are often difficult to meet due to the complexity of the process, lack of coordination of regulations between agencies that lead to differences in interpretation, and challenges in enforcing decisions that have been issued. Limited accessibility and legal understanding for election participants are also serious obstacles. These conditions collectively hinder the enforcement of electoral justice. Therefore, the need for a comprehensive codification of electoral laws and

targeted institutional reforms is urgent. These reforms should include strengthening the capacity of human resources on all fronts, improving coordination and synergy between institutions, and affirming clear and unambiguous boundaries of authority. These steps are crucial to building an election dispute resolution system that is not only fair and efficient, but also transparent, accountable, and able to maintain and strengthen the integrity of Indonesia's democracy as a whole.

Addressing the root of the problem that has been identified, the reconstruction of the regulation of absolute authority in resolving disputes over the electoral process is very urgent to strengthen the foundations of Indonesian democracy. The existing legal loophole, which allows intervention from the general judiciary (PN), as happened in real life in the case of the Prima Party, has caused various negative and adverse impacts. These impacts include widespread legal uncertainty, delays in crucial stages in the electoral process, and most fundamentally, contrary to the principles of election-specific law that should apply (*lex specialis derogat lex generalis*). To overcome this problem, several concrete steps are needed. First, it is necessary to strengthen the absolute authority of Bawaslu in resolving disputes over the election process. The authority of Bawaslu in adjudicating procedural disputes must be final and binding, and expressly excluded from interference by the general court. Second, the jurisdiction of the PTUN must be strictly limited only to handle purely administrative disputes related to the decisions of the KPU that are

detrimental to election participants, and not interfere with the substance of the dispute process that has become the authority of Bawaslu. Third, the authority of the District Court (PN) in the realm of election disputes must be abolished absolutely to prevent interventions that can disrupt the course of the election. In addition, to improve efficiency and fairness, a limited review mechanism by the Constitutional Court for extraordinary cases that have broad implications, the establishment of special assemblies or ad hoc election judges in relevant institutions, the optimal use of information technology in the dispute resolution process, and continuous training for all stakeholders, are also crucial elements that need to be implemented. The reconstruction of this regulation, supported by the role of the Constitutional Court in maintaining constitutionality, ultimately aims to create a more structured, fair, efficient, and most importantly free from unnecessary interference, in order to maintain the integrity and public trust in Indonesia's democratic process.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Promovendus dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN, sesuai dengan waktu yang Promovendus tetapkan.

Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Promovendus menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan lewat tulisan ini pula Promovendus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., , Akt. M. Hum, sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
- 2 Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang yang juga selaku co Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada Promovendus dalam penyusunan disertasi ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Pogram Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.

Akhirnya, Promovendus berharap agar disertasi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan namun dapat dijadikan sebagai penambah pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang,                   Juni 2025  
Promovendus,



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>1</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>2</b>
LEMBAR PERNYATAAN.....	<b>3</b>
MOTTO & PERSEMPAHAN .....	<b>4</b>
ABSTRAK.....	<b>6</b>
ABSTRACT.....	<b>7</b>
RINGKASAN DISERTASI .....	<b>8</b>
SUMMARY .....	<b>27</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>45</b>
DAFTAR ISI .....	<b>47</b>
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>51</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	51
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	60
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	61
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN .....	62
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL .....	64
1.6 KERANGKA TEORI .....	76
1.6.1 Teori Keadilan Sebagai Grand Teori .....	77
1.6.2 Teori Sistem Hukum Sebagai Mieddle Teori.....	90
1.6.3 Teori Tujuan Hukum Sebagai Applied Theory.....	92
1.7 KERANGKA PEMIKIRAN .....	104
1.8 METODE PENELITIAN .....	107
1.9 ORIGINALITAS.....	111
1.10 SISTEMATIKAN PENULISAN .....	114
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>116</b>
2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum .....	116
2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam.....	122
2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik.....	127

2.4	Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	139
2.3.1	Pengertian Sengketa Pemilu.....	139
2.3.2	Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia	145
2.3.3	Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	152
2.5	Tinjauan Tentang Kewenangan Dalam Negara Hukum.....	158
2.4.1	Kewenangan dan Kekuasaan dalam Negara Hukum.....	158
2.4.2	Kewenangan Absolut dalam Sistem Hukum.....	164
2.4.3	Kewenangan dan Prinsip Negara Hukum yang Berkeadilan.....	169
<b>BAB III PEMABAHASAN PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN MENCEGAH INTERVENSI PERADILAN UMUM.....</b>		<b>176</b>
3.1	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu .....	178
3.2	Pembatasan Kewenangan Absolut dalam Sengketa Proses Pemilu .....	181
3.3	Mencegah Intervensi Peradilan Umum dalam Sengketa Proses Pemilu .....	184
3.4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara .....	187
3.4.1	Penyelesaian Sengketa di Bawaslu.....	189
3.4.2	Penyelesaian Sengketa di PTUN .....	199
3.4.3	Penyelesaian Pelanggaran Pidana di Pengadilan Negeri....	203
3.4.4	Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi.....	210
3.5	Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sengketa Administrasi Pemilu.....	215
3.6	Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara .....	226
3.6.1	Belanda.....	229
3.6.2	Brazil .....	236
3.6.3	Tunisia.....	242
3.6.4	Korea Selatan .....	248
<b>BAB IV PEMABAHASAN KELEMAHAN UTAMA SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN OLEH PERADILAN UMUM .....</b>		<b>255</b>

4.1	Kompleksitas Sistem Hukum dan Pluralitas Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	255
4.2	Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum.....	257
4.3	Potensi Penyalahgunaan oleh Peradilan Umum dan Keterbatasan Yurisdiksi .....	259
4.4	Inefisiensi Prosedur dan Batasan Waktu yang Ketat dalam Penanganan Sengketa.....	261
4.5	Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Antarlembaga.	263
4.6	Tantangan dalam Penegakan Putusan dan Implementasi Sanksi ...	265
4.7	Keterbatasan Aksesibilitas dan Pemahaman Hukum bagi Peserta Pemilu .....	267
4.8	Kebutuhan Mendesak akan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Reformasi Kelembagaan.....	269
<b>BAB V PEMABAHASAN REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU, KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN SENGKETA PROSES, DAPAT DIRUMUSKAN UNTUK MENCEGAH INTERVENSI PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI) DAN MEMPERJELAS JALUR PENYELESAIAN YANG BERKEADILAN.....</b>		<b>272</b>
5.1	Urgensi Rekonstruksi Kewenangan Absolut dalam Sengketa Proses Pemilu.....	272
5.2	Peran dan Batasan Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa .....	275
5.3	Problematika Intervensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) ....	282
5.4	Memperjelas Jalur Penyelesaian yang Berkeadilan dan Efisien ....	286
5.5	Rekomendasi Perubahan Regulasi untuk Pencegahan Intervensi PN.....	289
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>312</b>
6.1	Kesimpulan.....	312
6.2	Saran.....	315
<b>DAFTAR PUSTKA.....</b>		<b>318</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sengketa proses, saat ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga peradilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah memperkuat peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam adjudikasi sengketa proses, namun implementasinya belum sepenuhnya berhasil memperjelas batasan kewenangan absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri/PN) dalam menangani perkara sengketa pemilu.<sup>1</sup> Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi praktik *forum shopping*, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih forum yang paling menguntungkan, meskipun secara substansi bukan kewenangan lembaga tersebut. Fenomena ini secara fundamental mengganggu konsistensi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi yang berintegritas.<sup>2</sup>

Demokrasi di Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat, di mana pemilu menjadi sarana esensial untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, J. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.

<sup>2</sup> La Sensu, Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Akses, M. G. (2022). Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 308–321.

Integritas pemilu sangat bergantung pada penegakan hukum yang efektif dan efisien, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan pasti.<sup>3</sup> Saat ini, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terfragmentasi ke berbagai lembaga: Bawaslu untuk pelanggaran administratif dan sengketa proses (sebagian), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk sengketa tata usaha negara pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilu (PHPU), Pengadilan Negeri (PN) untuk tindak pidana pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pelanggaran kode etik.<sup>4</sup>

Fragmentasi ini menimbulkan beberapa masalah besar yang mendesak untuk diatasi. Pertama, ketidakpastian hukum menjadi momok. Perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga dapat menyebabkan putusan yang saling bertentangan. Sebagai contoh, kasus sengketa hasil Pilpres 2014 menunjukkan perbedaan pandangan antara DKPP dan MK terkait pembukaan kotak suara oleh KPU, di mana DKPP menganggapnya pelanggaran kode etik, sementara MK mengapresiasi. Kedua, terjadi inefektivitas dan inefisiensi. Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu (pra-pemilu, pemilu, pasca-pemilu) saling berkaitan. Ketika penyelesaiannya tersebar di banyak lembaga, dibutuhkan pemeriksaan berulang-ulang, yang membuang waktu dan sumber daya. Hal ini kontras dengan kebutuhan akan penyelesaian yang cepat untuk menghindari

<sup>3</sup> Bachmid, F. (2024). Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 59–69.

<sup>4</sup> Bagja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. PT. Raja grafindo Persada.

terganggunya pengisian jabatan dan menjaga stabilitas politik.<sup>5</sup> Ketiga, terdapat ancaman terhadap integritas pemilu. Jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak transparan, akuntabel, dan akurat, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dapat menurun, bahkan mengancam legitimasi pemerintahan yang terpilih.<sup>6</sup> Kasus seperti Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang mencoba menunda tahapan Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana peradilan umum dapat melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menciptakan kekacauan ketatanegaraan, meskipun putusan tersebut pada akhirnya dibatalkan di tingkat banding.<sup>7</sup> Putusan ini, yang seharusnya masuk ranah sengketa proses pemilu di PTUN, justru ditangani PN, menegaskan perlunya penegasan jalur resmi penyelesaian sengketa. Keempat, muncul potensi *abuse of power*. Ketika lembaga pengawas seperti Bawaslu juga memiliki kewenangan adjudikasi yang luas, muncul kekhawatiran akan *conflict of interest* atau *abuse of power*. Lembaga yang bertugas mengawasi seharusnya tidak menjadi pihak yang mengadili pokok sengketa yang diawasinya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kebutuhan untuk merekonstruksi regulasi yang ada, menegaskan kembali kewenangan absolut masing-masing lembaga, dan memperjelas larangan bagi peradilan umum untuk menangani

<sup>5</sup> Ambarini D, I. (2016). Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 861-884.

<sup>6</sup> Silalahi, W. (2022). Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 171–185.

<sup>7</sup> Shuartini Milenia, L. Y. (2020). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 65–79.

<sup>8</sup> Ananda, A. I. (2024). Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *LEGAL ADVICE*, 1(1), 1–8.

sengketa proses pemilu, menjadi sangat mendesak demi menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.<sup>9</sup>

Kronologi masalah kewenangan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat ditelusuri melalui beberapa fase perkembangan hukum pemilu. Pada era Orde Baru hingga Reformasi Awal, pengawasan pemilu mulai muncul pada Pemilu 1982 dengan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), sebagai respons atas dugaan pelanggaran dan manipulasi.

Namun, kewenangannya masih terbatas pada rekomendasi. Seiring berjalannya waktu, Panwaslak berkembang menjadi Bawaslu, yang semakin diperkuat kewenangannya. Namun, dalam undang- undang sebelumnya (misalnya, UU No. 15 Tahun 2011), penyelesaian sengketa proses pemilu hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu RI. Setelah amendemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).<sup>10</sup> Ini menjadi jalur resmi untuk sengketa hasil, sementara sengketa proses belum memiliki jalur yang sejelas itu.

Fase krusial terjadi pascaterbitnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini mengkodifikasi berbagai aturan pemilu, termasuk penegakan hukum pemilu. UU ini secara eksplisit memberikan kewenangan adjudikasi kepada Bawaslu (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk

<sup>9</sup> Mangungsong, N. (2010). *Hukum Tata Negara I*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Press.

<sup>10</sup> Rasji, Simbolon, E. Z., & Kasslim, V. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 48–54.

menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu.<sup>11</sup> Putusan Bawaslu dalam hal ini bersifat final dan mengikat, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang dapat diajukan ke PTUN (verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon).<sup>12</sup> Ini menandai pergeseran Bawaslu dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi pemutus perkara. PTUN diberi kewenangan untuk menangani sengketa tata usaha negara pemilu, terutama yang timbul dari keputusan KPU yang merugikan calon atau partai politik, setelah upaya administratif di Bawaslu ditempuh. Meskipun UU 7/2017 telah membagi kewenangan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa batasan antara sengketa proses (yang ditangani Bawaslu/PTUN) dan ranah peradilan umum (PN) masih belum sepenuhnya jelas. Kasus Partai PRIMA vs. KPU di PN Jakarta Pusat pada tahun 2023 menjadi contoh nyata. Gugatan Partai PRIMA yang sebenarnya terkait sengketa proses pendaftaran partai politik (ranah Bawaslu/PTUN) justru diterima dan diputus oleh PN Jakarta Pusat. PN bahkan memerintahkan penundaan tahapan Pemilu 2024, padahal penundaan pemilu secara konstitusional hanya bisa terjadi melalui amandemen UUD 1945. Putusan ini menunjukkan adanya interpretasi yang berbeda atau bahkan pelanggaran kompetensi absolut oleh peradilan umum.<sup>13</sup> Masalah ini semakin mendesak mengingat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang kompleks, di mana

<sup>11</sup> Siregar, A. A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 88–97.

<sup>12</sup> Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(2), 203–219.

<sup>13</sup> Saputra, M. R. Y. (2019). Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu. *LP2KI*, 2(2), 58.

kesiapan MK dan lembaga terkait lainnya telah menjadi sorotan. Ketidakjelasan kewenangan ini dapat menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk mencari celah hukum di luar jalur yang seharusnya, mengancam integritas dan kepastian hukum pemilu.

Upaya penyelesaian masalah ini telah dimulai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu 2017, serta kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi sengketa hasil pemilu dengan mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga bimbingan teknis.<sup>14</sup> Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, masih terdapat celah yang memungkinkan peradilan umum (PN) untuk mengintervensi sengketa proses pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu atau PTUN.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berfokus pada sengketa proses pemilu dan forum penyelesaiannya. Analisis yang mendalam diharapkan dapat membuktikan kebenaran bahwa:

1. Diperlukan Penegasan Larangan PN Menangani Sengketa Pemilu:  
Kajian menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum dan implikasi serius dari intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu. Hal ini

---

<sup>14</sup> Raihan, M. (2023). Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.

<sup>15</sup> Nugroho, M. A., & Baried, R. R. (2023). Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst). *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*, 154–170.

didasarkan pada prinsip kompetensi absolut peradilan, di mana sengketa pemilu memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penanganan oleh lembaga yang memiliki keahlian dan kewenangan spesifik (Bawaslu, PTUN, MK). Kasus Putusan PN Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menjadi studi kasus krusial untuk menunjukkan bagaimana peradilan umum dapat melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dan menyebabkan kekacauan ketatanegaraan.<sup>16</sup>

2. Diperlukan Penegasan Jalur Resmi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Bawaslu → PTUN → MK): Perkembangan hukum dan praktik di lapangan menegaskan bahwa alur penyelesaian sengketa proses pemilu yang seharusnya adalah dimulai dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan adjudikator awal, kemudian dilanjutkan ke PTUN untuk upaya hukum lanjutan bagi kasus-kasus tertentu, dan diakhiri di MK khusus untuk sengketa hasil pemilu. Pendekatan ini perlu diperkuat untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi.

Kekosongan dalam literatur dan analisis yang komprehensif mengenai pendekatan rekonstruktif terhadap regulasi yang ada, dengan fokus khusus pada pencegahan intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu, masih terlihat. Meskipun telah banyak studi tentang kewenangan Bawaslu dan MK, masih sedikit yang secara eksplisit membahas dan menawarkan model rekonstruksi regulasi untuk memperjelas larangan PN dan menegaskan

---

<sup>16</sup> Rasji, Fadloli, M., & Najla, T. A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu 2024 dan Implikasinya pada Integritas Demokrasi. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 938–946.

jalur resmi secara komprehensif berbasis nilai keadilan. Sebuah tinjauan yang terintegrasi antara perspektif hukum normatif dengan analisis kasus empiris (Putusan PN Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst) akan sangat berharga untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi saat ini dan merumuskan model regulasi yang ideal.

Untuk memperkaya analisis dan menawarkan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan sengketa pemilu di Indonesia, perbandingan dengan sistem penyelesaian sengketa di negara lain menjadi sangat relevan. Salah satu model yang patut dikaji adalah sistem peradilan pemilu yang terintegrasi di Brazil, yang dikenal sebagai Electoral Tribunal. Sistem ini mencakup spektrum luas dari seluruh aspek pemilu, mulai dari manajemen administratif hingga penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya penanganan pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Keunggulan utama dari model Brazil ini terletak pada efektivitas dan efisiensinya, di mana seluruh sengketa diselesaikan oleh satu badan khusus. Pendekatan terintegrasi ini menciptakan kesinambungan dalam penanganan kasus dan memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, sistem peradilan pemilu Brazil beroperasi melalui hierarki yang jelas, terdiri dari Superior Electoral Tribunal di tingkat federal, Regional Electoral Tribunal di tingkat negara bagian, serta Electoral Judges dan Electoral Boards di tingkat lokal. Struktur ini memungkinkan

---

<sup>17</sup> International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Electoral Justice: The International Idea Handbook*, Sweden: International IDEA, 2010, hlm. 9.

penanganan sengketa dari berbagai tingkatan, namun tetap berada dalam satu payung kelembagaan peradilan khusus pemilu. Uniknya, Electoral Tribunal di Brazil tidak hanya berfungsi sebagai badan adjudikatif yang mengadili sengketa, tetapi juga memiliki peran dalam manajemen pemilu itu sendiri, seperti pengesahan pendaftaran partai politik dan pengawasan kampanye. Integrasi fungsi adjudikasi dan manajemen inilah yang menjadi kunci efisiensi sistem mereka, memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang timbul karena seluruh data dan proses berada di bawah satu atap.

Meskipun model Brazil menawarkan efisiensi dan kepastian hukum melalui integrasi kewenangan, potensi conflict of interest menjadi sorotan. Ketika badan yang sama bertanggung jawab atas manajemen administratif pemilu sekaligus mengadili sengketa yang mungkin timbul dari proses manajemen tersebut, independensi dan objektivitas putusan bisa dipertanyakan.<sup>18</sup> Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun integrasi dapat mempercepat proses, ia juga dapat mengaburkan batas antara peran penyelenggara dan pengadil, berpotensi mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan transparan. Oleh karena itu, adaptasi model Brazil perlu dilakukan dengan hati-hati.

Prinsip integrasi penyelesaian sengketa oleh satu badan khusus, yang terbukti efektif dalam menciptakan kesinambungan dan kepastian hukum di

---

<sup>18</sup> International Foundation for Electoral System, *Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes*, Washington DC: IFES, 2011, hlm. 121.

Brazil, dapat menjadi inspirasi berharga untuk merekonstruksi sistem di Indonesia. Namun, adaptasi ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan pemisahan fungsi esensial antara penyelenggara pemilu (KPU), pengawas pemilu (Bawaslu), dan adjudikator (lembaga peradilan). Gagasan yang dapat ditinjau adalah penguatan atau pembentukan peradilan khusus pemilu di Indonesia yang berwenang menangani sengketa proses dan pidana pemilu, namun tanpa melibatkan diri dalam manajemen administratif pemilu. Dengan demikian, Bawaslu dapat lebih fokus pada fungsi pengawasan murni, dan MK tetap pada kewenangan penyelesaian sengketa hasil, sementara jalur peradilan menjadi lebih efisien, jelas, dan terintegrasi secara yudisial, memastikan tegaknya keadilan dan integritas dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian Disertasi dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian disertasi, sebagai berikut:

1. Sejauh mana pembatasan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu dan mencegah intervensi peradilan umum?

2. Apa kelemahan utama sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan oleh peradilan umum?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses, dapat dirumuskan untuk mencegah intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan memperjelas jalur penyelesaian yang berkeadilan?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian disertasi, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas terkait pembatasan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu dan mencegah intervensi peradilan umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan utama sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan oleh peradilan umum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses, dapat dirumuskan untuk mencegah intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan memperjelas jalur penyelesaian yang berkeadilan.

## 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya dalam kajian mengenai sistem penyelesaian sengketa pemilu. Melalui analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, identifikasi kelemahan sistemik, serta eksplorasi model rekonstruksi yang ideal, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori mengenai pembagian kewenangan absolut antarlembaga peradilan dalam konteks negara demokrasi yang memiliki sistem pemilu kompleks. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk studi lanjutan mengenai efektivitas penegakan hukum pemilu, kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, dan perbandingan sistem hukum pemilu internasional. Lebih lanjut, penelitian ini akan menguji dan memperluas pemahaman tentang konsep *ultra vires* dalam konteks yurisdiksi pemilu serta implikasinya terhadap stabilitas ketatanegaraan, sekaligus memberikan kontribusi pada diskursus tentang harmonisasi hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas.

### 2. Kegunaan praktis.

Secara praktis, penelitian ini memiliki signifikansi yang krusial bagi pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, serta masyarakat luas. Bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk merevisi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa pemilu, sehingga tercipta kejelasan kewenangan yang mutlak dan mencegah potensi tumpang tindih, terutama dengan Pengadilan Negeri, demi terciptanya kepastian hukum yang kokoh. Bagi Bawaslu, PTUN, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Negeri, penelitian ini akan memberikan panduan konkret mengenai batasan kewenangan masing-masing lembaga dan pentingnya menjaga integritas serta efisiensi proses penyelesaian sengketa agar tidak menimbulkan kebingungan publik atau celah untuk manipulasi. Bagi masyarakat, kejelasan sistem penyelesaian sengketa pemilu akan meningkatkan kepercayaan terhadap integritas dan legitimasi hasil pemilu, yang pada gilirannya memperkuat pilar demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan melalui jalur yang tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung berkontribusi pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

## 1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep dalam Disertasi Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Absolut Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Berbasis Nilai Keadilan, sebagai berikut:

1. Rekonstruksi.

Sebelum mendefinisikan Rekonstruksi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penulisan ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>19</sup> Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>20</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

---

<sup>19</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 590

<sup>20</sup> Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, hlm. 232

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>21</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi

---

<sup>21</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu 09 yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan-benaraan bukanlah menampilkan sesuatu yg benar-tanganbenar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>23</sup>

Rekonstruksi adalah penyusun kembali ataupun usaha untuk memeriksakembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaanya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.<sup>24</sup> Pengertian rekonstruksi (reconstruction) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re- creating, or re-organizing something*.<sup>25</sup> Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun Kembali / menciptakan Kembali / melakukan

---

<sup>22</sup> James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.421

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 89

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 145

<sup>25</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999, hlm. 1278

pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis. sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki: Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000, hlm. 103

gambaran yang jelas dan sederhana.

## 2. Partai Politik

Partai politik merupakan instrument yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di Negara maupun di dunia ini. Sebuah Negara bahkan dikatakan tidak demokratis jika tidak terdapat partai politik di dalamnya. Karena, pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin *part* yang berarti bagian.<sup>27</sup> Dari pengertian ini, kemudian dapat dipahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian, maka pasti ada bagian-bagian yang lain, sehingga, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin dalam suatu Negara hanya terdapat satu partai. Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai berasal dari bahasa Inggris *part* yang berarti bagian atau golongan. Menurutnya, kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu sendiri berupa organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut

---

<sup>27</sup> Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, terj. Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), h. 4

wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta organisasi politik. Adapun dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat di bidang politik.<sup>28</sup>

Banyak sarjana yang memberikan pengertian terhadap partai politik, diantaranya ialah Mac. Iver yang memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.<sup>29</sup> Selain itu, partai politik menurut Miriam Budiarjo diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka.<sup>30</sup> Adapun menurut Robert K. Carr partai politik disebut sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware mengambil kesimpulan bahwa

---

<sup>28</sup> Muhammad Ali Safa'at, *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31

<sup>29</sup> H. Abu Daud Bushroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 155

<sup>30</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: penerbit Gramedia, 1988), h. 38

partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi Negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut.<sup>31</sup>

Sigmund Neumann menjelaskan bahwa partai politik adalah aktivitas aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Sedangkan menurut R.H Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintah, dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. adapun bagi Budirdjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini sendiri ialah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijakan) mereka.<sup>32</sup>

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

---

<sup>31</sup> Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu,

<sup>32</sup> A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 102

sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>33</sup>

### 3. Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5189

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap emncerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Harris G warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabatan-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara.

Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (“*democracy is government of the people, by the people, and for the people*”) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain

---

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008). h, 461

adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>35</sup>

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di

Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI

Tahun 1945, meliputi :<sup>36</sup>

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*
2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.”*
3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*
4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala*

---

<sup>35</sup> Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

<sup>36</sup> Al-Fatih, S., (2015), Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 34.

*pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* 5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami pertambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.<sup>37</sup>

#### 4. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 169.

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>38</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara

---

<sup>38</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta, 2014) hlm. 85

sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). <sup>39</sup>

## 1.6 KERANGKA TEORI

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman- pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa- hipotesa yang dapat diuji padanya.<sup>40</sup> Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.<sup>41</sup> Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>42</sup>

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya

---

<sup>39</sup> Ibid hlm. 87

<sup>40</sup> Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 1981, hlm.115-116.

<sup>41</sup> James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, New York :Marcel Dekker Inc,1993, hlm.102.

<sup>42</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung :Mandar Maju, 1994, hlm.27.

merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>43</sup> Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

#### **1.6.1 Teori Keadilan Sebagai *Grand Teori***

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum/undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut *positivisme* menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara<sup>44</sup> Menurut Friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta :Rajawali Pers, 2012, hlm. 113

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 112-113

pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.

- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara.

Hukum positif menurut Hart Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.<sup>46</sup> Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica*

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 112-113

membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing- masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi(*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.<sup>47</sup>

Selain Aristoteles, Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 367-368

<sup>48</sup> Wikipedia. *Pancasila*.[http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila\\_kedua](http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua), akses internet tanggal 6 April 2025

pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalahsamawi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri<sup>49</sup> mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

---

<sup>49</sup> AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta :PLP2M, 1987, hIm.1

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>50</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

---

<sup>50</sup> Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999, hlm.119-201.

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib<sup>51</sup> pada saat perkara di hadapan hakim Syuriah dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan;
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka samadidengarkan dan diperhatikan;
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksidengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah,*

---

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta :Putaka Panji Mas, 1983, hlm. 125.

*sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk dipahami dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup bermasyarakat, bernegara, maupun hubungan internasional. Ungkapan ini telah lama disuarakan oleh John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini. Teori Rawls sendiri berangkat dari pemahaman/pemikiran utilitarianisme,<sup>52</sup> sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarianisme. Sekalipun, John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.<sup>53</sup>

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara. masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 88

<sup>53</sup> Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, Jakarta :BPK Gunung Mulia, 1973, hlm. 167

sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi- institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).<sup>54</sup>

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak

---

<sup>54</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia, , 2010, hlm. 5.

mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.<sup>55</sup> Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.<sup>56</sup>

Lebih jauh Teguh Prasetyo mengatakan bahwa falsafah bangsa Indonesia merupakan falsafah yang lahir atau digali dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Falsafah atau filsafat Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan namun tidak begitu saja mengesampingkan individu. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedirman Kartohadiprodjo, Pancasila pada dasarnya bukan individu bebas malainkan individu yang terikat dalam artian kekeluargaan.

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet., Yogyakarta :Pertama Perkasa, 2013, hal. 62.

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomasidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung :Nusa Media, 2014, hal. 23.

Terkait dengan pandangan bahwa Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam artian pandangan dunia, maka Pancasila merupakan suatu falsafah yang bersistem, serta obyektif. Sila-sila Pancasila kait mengikat secara bulat atau dalam keutuhan. Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Indonesia. Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan sebagaimana disebutkan pada sila ke-2 dan sila ke-5. Sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung delapan makna, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
- b. Saling mencintai sesama manusia;
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan;
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

---

<sup>57</sup> Wikipedia. *Keadilan Sosial*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial) akses internet tanggal 6 April 2025

Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung sebelas makna, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bergaya hidup mewah;
- h. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- i. Suka bekerja keras;
- j. Menghargai hasil karya orang lain.
- k. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila yang kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 butir-butir dari prinsip keadilan juga telah diungkapkan secara jelas, termasuk yang dikemukakan oleh John Rawls. Selanjutnya, pada Pembukaan UUD Tahun 1945, secara tegas juga disebutkan komitmen bangsa Indonesia

---

<sup>58</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 156-157.

tehadap keadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan keadilan menurut bangsa Indonesia adalah “Keadilan Sosial”.

Menurut Notohamidjojo,<sup>59</sup> keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut *menselijke waardigheid* (kepatutan kemanusiaan). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya perlu mengandalkan dan mewujudkan keadilan, melainkan juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan dapat pula disebut dengan kepatutan yang wajar atau proporsional.

Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak. Hanya saja dalam teorisi keadilan bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan pasangananatominya yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya dan hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan.

Keserasian hak dan kewajiban menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk berdimensi monodualistik yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial (kolektif). Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah kepada suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung per

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 67

kapita) menurut utilitarianisme atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan dari John Rawls.

Sesuai dengan keseimbangan hak dan kewajiban, maka keadilan dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan *voluntarisme*, *acsetisisme* dan hedonisme, empirisme dan intuisiонisme, rasionalisme dan romantisme. Utilitarianisme merupakan suatu aliran pemikiran hukum yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Pengertian keadilan sosial jauh lebih luas dibandingkan keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, namun berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam teori ini, terkandung makna bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warga negaranya adalah pemerintah yang tidak berlaku adil.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual.

Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasapula, dengan kata lain seluruh rakyat Indonesia baik yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun bagi Warga Negara Indonesia yang berada di negara lain. Realisme Hukum merupakan aliran pemikiran hukum yang melihat hukum sebagai hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrolsosial.

### 1.6.2 Teori Sistem Hukum Sebagai *Mieddle Teori*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.

Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-

sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpa pengadu padanya.<sup>60</sup> Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

---

<sup>60</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Indah, 2009, hlm. 6

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum buka hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>61</sup> Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

### 1.6.3 Teori Tujuan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweck* *lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan

---

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta TokoGunung Agung, 2002, hlm. 96

yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat. Aturan inilah yang kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum itu diciptakan.

Radbruch juga mengungkapkan bahwa meski gagasan hukum utamanya adalah keadilan, namun keadilan tersebut ternyata tidak menjadi 1 konsep hukum yang dibangun secara keseluruhan. Sehingga keadilan pun bisa saja memunculkan 2 pernyataan yakni yang harus dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya.

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai "the complex of general precepts for the living- together of human beings" yang mana hukum sebagai aturan umum yang komplek dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

- a. Pertama terkait dengan **keadilan**, di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan *”rechct ist wille zur gerechtigkeit”* (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pemberar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap

minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Namun di lain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya.

Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebijakan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

- b. Kedua kemanfaatan, bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat.

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang

memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahanan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Akan tetapi, konsep utilitas pun mendapatkan kritikan tajam seperti halnya yang dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak

terjawab oleh *utilitarianism*. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran)

- c. Ketiga, **kepastian hukum** itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm. 158.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>63</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara

---

<sup>63</sup> Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hal. 21.

etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki

suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

**Gustav Radbruch** menjelaskan,<sup>64</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah

---

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>66</sup>

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>66</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 42.

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

- 1) Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.<sup>67</sup>

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.<sup>68</sup>

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.<sup>69</sup>

## 1.7 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas menuntut adanya

<sup>67</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 30.

<sup>68</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*, Jakarta :Gramedia, 1995, hlm. 113.

<sup>69</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm. 129.

kepastian hukum dalam setiap tahapannya, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang timbul selama proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan pembentukan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang melibatkan lembaga-lembaga spesifik, seperti Bawaslu untuk sengketa proses, PTUN untuk sengketa tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilu. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan bahkan intervensi dari peradilan umum (Pengadilan Negeri) terhadap tahapan pemilu yang seharusnya menjadi domain lembaga-lembaga pemilu spesifik. Fenomena ini, yang diperkuat oleh adanya putusan-putusan pengadilan umum yang mencoba mengatur atau menunda tahapan pemilu, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang telah diatur dalam undang-undang, serta berpotensi merusak kepastian, ketertiban, dan legitimasi proses demokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kritis regulasi yang ada (UU Pemilu 2017, UU PTUN, UU Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan pelaksana lainnya) untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan tersebut secara jelas membatasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu dan mencegah intervensi peradilan umum. Analisis ini akan diperdalam dengan mengidentifikasi kelemahan utama dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan celah bagi intervensi peradilan umum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini kemudian akan merumuskan model rekonstruksi regulasi yang efektif. Rekonstruksi ini akan menitikberatkan pada penegasan larangan bagi pengadilan negeri untuk menangani sengketa proses pemilu, memperjelas jalur resmi penyelesaian sengketa proses, serta membangun sistem yang berkeadilan dan efisien, dengan mengacu pada praktik terbaik (best practices) dari sistem peradilan pemilu di negara lain. Kerangka pemikiran ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa setiap sengketa pemilu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang tertib, adil, dan berintegritas.



## 1.8 METODE PENELITIAN

Peter R Senn mendefinisikan metode sebagai serangkaian prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sementara metode penelitian adalah langkah-langkah atau serangkaian prosedur yang akan digunakan untuk megumpulkan, mengelola serta menganalisa data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.<sup>70</sup> Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktifisme. Paradigma konstruktifisme adalah paradigma dimana kebenaran suatu realitas social dilihat sebagai hasil konstrksi social dan kebenaran suatu realitas social bersifat relatif.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Mestika Zed dalam hal ini mendefinisikan *library research* sebagai riset pustaka yang memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan untuk memperoleh dan mengeola data penelitiannya, sehingga riset ini lebih membatasi kegiatannya pada bahan-bahan perpustakaan saja.<sup>71</sup> Sebagai suatu penelitian yang berkaitan dengan analisis peraturan perundangan, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta; Raja Grafindo Prasada, 2010), hlm. 24.

<sup>71</sup> Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008) , hlm. 1-2.

adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>72</sup>

### 3. Speksifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>73</sup> Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>74</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan atau tempat dimana data itu diperoleh.<sup>75</sup> Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat *autaritatif*, yakni bahan-bahan yang memiliki otoritas. Sumber primer bisa berbentuk undang-undangan, peraturan-peraturan, putusan-putusan hakim, dan catatan-catatan resmi atau risalah

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1986), hlm. 69.

<sup>73</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) , hlm. 10.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitaif*, Surabaya: Airlangga University Pers, 2009, hlm. 91.

dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>76</sup> Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009)
- 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>77</sup> Adapun sumber bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen-dokumen yang tidak resmi yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia.

---

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-13, Jakarta; Kencana, 2017, hlm. 181.

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ..., hlm. 181.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah segala sumber bahan hukum yang menjadi peengka dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. contoh dari bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan internet.

## 5. Metode Pengumpulan Data.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.<sup>78</sup> Data-data tersebut berkaitan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan catatan-catatan resmi seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa, serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber-sumber yang tidak resmi seperti buku, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemilihan umum. Fungsi dari metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi yang didapatkan dari data-data penelitian.<sup>79</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

---

<sup>78</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta;Rineka Cipta, 2010, hlm. 274.

<sup>79</sup> Rachmad Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cet. Ke-Tujuh, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 118.

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data-data ini akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Holsti dalam hal ini mendefinisikan analisis isi sebagai teknik untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.<sup>80</sup> Tujuan dari analisis isi adalah untuk membuka wawasan baru, memberikan pengetahuan dan panduan praktis dalam pelaksanaannya, serta menyajikan fakta. Analisis isi ini secara intuitif dapat dikarakteristikkan sebagai metode penelitian dengan menggunakan makna simbolik pesan-pesan.<sup>81</sup>

## 1.9 ORIGINALITAS

Penelitian ini menawarkan originalitas yang signifikan melalui fokusnya yang tajam pada analisis mendalam mengenai implementasi kewenangan absolut dalam UU Pemilu 2017, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengurai akar masalah tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, PTUN, MK, dan peradilan umum (PN). Berbeda dengan studi sebelumnya yang mungkin terfragmentasi, penelitian ini menyajikan pendekatan terintegrasi untuk memetakan seluruh alur penyelesaian sengketa proses pemilu, serta secara empiris menguji celah-celah yang ada melalui studi kasus kritis terhadap putusan pengadilan yang mengindikasikan intervensi, sebuah aspek yang belum banyak dikaji secara

---

<sup>80</sup> Eriyanto, *Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ketiga, (Jakarta; Kencana, 2015), hlm. 16.

<sup>81</sup> Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2005), hlm. 260.

komprehensif. Lebih jauh, kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi regulasi yang proaktif, tidak hanya mendeskripsikan masalah tetapi juga merumuskan model dan rekomendasi spesifik untuk memperkuat batasan kewenangan, menutup celah hukum, dan mengadopsi pembelajaran dari sistem peradilan pemilu internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori pembagian kewenangan absolut dalam konteks demokrasi elektoral dan menawarkan solusi praktis yang inovatif untuk meningkatkan kepastian hukum dan legitimasi proses pemilu di Indonesia.

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil temuan Disertasi	Pembaruan dalam penelitian
1	Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis	Abdullah, 2023, Universitas Hasanuddin Makassar	mengkaji pembentukan pengadilan khusus pemilihan umum di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum demokratis, berangkat dari kompleksitas sistem penyelesaian sengketa pemilu yang melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan yang tumpang tindih, serta potensi penyalahgunaan oleh peradilan umum. Mengacu pada teori negara hukum, demokrasi, teori pembentukan perundang-undangan, teori pemisahan kekuasaan (Trias Politica), dan teori politik hukum, penelitian	Penegasan urgensi dan elaborasi konkret mengenai bagaimana rekonstruksi regulasi dapat secara efektif mencegah intervensi peradilan umum (PN) dan memperjelas jalur penyelesaian sengketa proses yang berkeadilan, dengan mengidentifikasi secara spesifik langkah-langkah seperti penguatan kewenangan absolut Bawaslu, pembatasan yurisdiksi PTUN, penghapusan mutlak kewenangan PN dalam sengketa pemilu, serta usulan mekanisme pendukung seperti peninjauan terbatas oleh MK dan pembentukan

		<p>ini menganalisis pengaturan dan perkembangan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsip negara hukum demokratis. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya keberadaan pengadilan khusus pemilu yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung, memiliki kewenangan final dan mengikat untuk sengketa administrasi, pidana, proses, dan kode etik penyelenggara pemilu, sebagai solusi untuk menciptakan keadilan pemilu yang efektif, efisien, dan berkepastian hukum.</p>	<p>majelis khusus atau hakim ad hoc pemilu. Temuan ini melampaui sekadar identifikasi masalah fragmentasi kewenangan dengan memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur dan berorientasi pada prinsip keadilan substantif, serta menekankan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan bebas dari intervensi yang tidak perlu, yang berbeda dari usulan pembentukan pengadilan khusus pemilu secara terpisah.</p>
2	<p>Rekonstruksi Politik Hukum penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia</p>	<p>Ida Budhiati (2018) Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>mengkritisi sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang kompleks dan rentan terhadap intervensi politik, menyoroti pentingnya kelembagaan independen seperti KPU dan Bawaslu, serta sistem Pemilu yang demokratis. Analisis politik hukum menunjukkan perubahan regulasi dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan dan budaya hukum. Rekonstruksi yang diusulkan meliputi penguatan kemandirian</p> <p>analisis yang lebih tajam dan spesifik terhadap celah hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang memungkinkan intervensi peradilan umum (PN), serta perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi pada penegakan kewenangan absolut lembaga yang ada (Bawaslu, PTUN) dan penghapusan kewenangan PN dalam sengketa pemilu, berbeda dengan Budhiati yang cenderung mengusulkan</p>

		<p>KPU, penataan kelembagaan, pendanaan Pilkada yang independen dari APBN, serta transformasi Bawaslu menjadi Pengadilan Pemilu yang fokus pada pengawasan partisipatif masyarakat, demi mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.</p>	<p>transformasi struktural yang lebih luas seperti pembentukan Pengadilan Pemilu dan penguatan KPU secara umum, sementara penelitian Anda secara eksplisit menyoroti pentingnya keadilan substantif dan pencegahan ultra vires oleh PN melalui penataan regulasi yang presisi, bukan sekadar perubahan kelembagaan.</p>
--	--	--	---

## 1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk Disertasi yang terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran disertasi, kerangka konseptual disertasi, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan disertasi, dan orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka Memuat Tentang Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Absolut Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Berbasis Nilai Keadilan.

Bab III membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah pertama, yaitu Sejauh mana pembatasan kewenangan absolut

lembaga penyelesaian sengketa proses pemilu dan mencegah intervensi peradilan umum

Bab IV membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah Kedua, yaitu Apa saja kelemahan kelemahan utama sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan oleh peradilan umum

Bab V membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah Ketiga, yaitu Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses, dapat dirumuskan untuk mencegah intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan memperjelas jalur penyelesaian yang berkeadilan

Bab VI Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari disertasi dan saran yang diberikan Penulis, serta implikasi kajian disertasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern.

Di Indonesia, pemilu bukan hanya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melainkan juga instrumen untuk membangun legitimasi kekuasaan politik melalui mekanisme partisipasi rakyat. Dalam konteks negara hukum, pemilu berfungsi sebagai mekanisme legal untuk melakukan sirkulasi elit, sekaligus sebagai ukuran sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterwakilan dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, pemilu dipandang sebagai *the heart of democracy*, karena melalui pemilu rakyat diberi kesempatan untuk menentukan arah politik dan pemerintahan secara langsung.<sup>82</sup>

Pemilu di Indonesia memiliki dimensi historis, yuridis, dan filosofis yang khas. Dari segi historis, pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia dilakukan pada tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada masa awal kemerdekaan, karena diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>83</sup> Namun, dinamika politik berikutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu seringkali tidak lepas dari

---

<sup>82</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 169

<sup>83</sup> Hendra Nurtjahjo, 2010, *Pemilu Demokratis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25

intervensi kekuasaan, terutama pada masa Orde Baru, ketika pemilu dijadikan instrumen legitimasi politik semata.<sup>84</sup> Reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam desain kelembagaan dan regulasi pemilu, yang kemudian dituangkan dalam perubahan UUD 1945 serta lahirnya undang-undang pemilu yang lebih demokratis.

Dari segi yuridis, dasar hukum penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Norma konstitusional tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang- undang ini mengatur aspek kelembagaan penyelenggara pemilu, sistem pemilu, tahapan penyelenggaraan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan serius terkait kepastian hukum, khususnya mengenai kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu.

Secara filosofis, pemilu di Indonesia harus dipahami dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara. Sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” menjadi landasan filosofis pemilu yang berkeadilan. Artinya, pemilu tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substansial, yakni harus mampu mencerminkan prinsip keadilan,

---

<sup>84</sup> Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 212

keterwakilan, dan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert A. Dahl mengenai *polyarchy*, di mana demokrasi modern ditopang oleh adanya kompetisi yang sehat antar partai politik dan partisipasi luas dari warga negara.<sup>85</sup>

Pemilu sebagai mekanisme demokrasi tidak hanya menyangkut soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut pengaturan hukum yang mengikat. Hukum pemilu dalam hal ini tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang menentukan arah perkembangan demokrasi. Jimly Asshiddiqie menyebut hukum pemilu sebagai “hukum demokrasi,” karena ia menjadi jembatan yang menghubungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik bernegara.<sup>86</sup> Dengan demikian, kualitas pemilu sangat bergantung pada kualitas regulasi yang mengaturnya, termasuk kejelasan pembagian kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Salah satu persoalan utama dalam hukum pemilu di Indonesia adalah mengenai penyelesaian sengketa. Sengketa pemilu merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi, karena kompetisi politik yang ketat seringkali menimbulkan perselisihan antar peserta pemilu maupun antara peserta dengan penyelenggara. Dalam konteks inilah konsep kewenangan absolut menjadi krusial. Kewenangan absolut harus dirumuskan secara tegas agar setiap jenis sengketa diselesaikan oleh lembaga yang berwenang secara

---

<sup>85</sup> Robert A. Dahl, 1971, *Polyarchy: Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven, hlm. 3

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 67

eksklusif, sehingga tidak ada tumpang tindih yurisdiksi. Hal ini penting untuk mencegah praktik *forum shopping* oleh pihak yang bersengketa.

Sayangnya, Undang-Undang Pemilu 2017 belum sepenuhnya berhasil menutup celah ini. Sengketa proses pemilu secara normatif ditangani oleh Bawaslu, tetapi tidak jarang pihak yang tidak puas membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan dualisme putusan dan mengaburkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks hukum acara, Pengadilan Negeri berpegang pada hukum umum, sementara sengketa pemilu seharusnya tunduk pada hukum khusus. Ketiadaan pengaturan yang tegas membuka ruang bagi peradilan umum untuk ikut campur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan pentingnya pembatasan kewenangan absolut secara ketat. Di Malaysia, misalnya, sengketa hasil pemilu ditangani oleh *Election Court* yang bersifat khusus dan final, sehingga tidak ada peradilan lain yang bisa ikut mencampuri.<sup>87</sup> Di Filipina, kewenangan absolut berada pada *Commission on Elections (COMELEC)* yang memiliki yurisdiksi penuh, dengan jalur banding sangat terbatas ke Mahkamah Agung.<sup>88</sup> Di India, Mahkamah Agung dan High Court diberi kewenangan eksklusif untuk menangani sengketa pemilu, sementara peradilan umum lain tidak dapat mencampuri.<sup>89</sup> Dari contoh ini terlihat

---

<sup>87</sup> Mohd Azizuddin Mohd Sani, 2010, “Electoral Politics in Malaysia: ‘Managing’ Elections in a Plural Society,” *Electoral Studies*, Vol. 29, hlm. 619

<sup>88</sup> Antonio La Vina, 2006, “Electoral Reform in the Philippines,” *Philippine Political Science Journal*, Vol. 27 No. 50, hlm. 78

<sup>89</sup> B.L. Hansaria, 2006, *Constitutional Law of India*, Universal Law Publishing, New Delhi, hlm. 254

bahwa pembatasan kewenangan absolut secara tegas mampu mencegah intervensi lembaga peradilan yang tidak berkompeten.

Selain itu, pemilu juga memiliki dimensi keadilan yang harus dijunjung tinggi. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan adalah keutamaan utama dari institusi sosial, termasuk dalam pemilu.<sup>90</sup> Keadilan dalam pemilu mencakup keadilan prosedural, di mana semua pihak mendapat perlakuan yang sama dalam proses; keadilan substantif, di mana hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat; serta keadilan restoratif, di mana setiap sengketa yang muncul mampu dipulihkan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat), maka regulasi pemilu harus memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>91</sup> Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Kemanfaatan menghendaki agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan mekanisme yang cepat, sederhana, dan efisien, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu. Keadilan menuntut agar setiap pihak yang bersengketa mendapat kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya di hadapan lembaga yang independen.

Dalam konteks ini, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut menjadi sangat penting. Rekonstruksi dimaksud tidak hanya menegaskan batasan

---

<sup>90</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 5

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15

kewenangan antar lembaga, tetapi juga memastikan adanya *one stop settlement of electoral disputes*. Dengan kata lain, seluruh sengketa pemilu harus dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, final, dan mengikat, tanpa membuka peluang intervensi dari lembaga lain.

Beberapa akademisi mengusulkan pembentukan *Electoral Court* sebagai lembaga peradilan khusus pemilu, terpisah dari peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.<sup>92</sup> Dengan adanya pengadilan khusus pemilu, sengketa dapat ditangani secara profesional, cepat, dan konsisten, sekaligus menutup celah intervensi. Namun, pembentukan lembaga baru ini tentu membutuhkan perubahan regulasi yang signifikan, termasuk pada tataran konstitusi. Alternatif lain adalah memperkuat kewenangan Bawaslu dengan memberikan sifat final dan mengikat pada putusannya dalam sengketa proses, sehingga tidak dapat lagi dibawa ke peradilan umum.<sup>93</sup>

Oleh karena itu, pemilu tidak dapat dilepaskan dari aspek regulasi kewenangan penyelesaian sengketa. Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ketidakjelasan kewenangan akan berdampak langsung pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu merupakan

---

<sup>92</sup> Topo Santoso, 2009, “Gagasan Pengadilan Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 1, hlm. 33

<sup>93</sup> Refly Harun, 2012, *Pemilu dan Demokrasi: Problem dan Prospek di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145

kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam konteks negara hukum demokratis, pemilu menjadi mekanisme legal dan institusional untuk menentukan pemimpin, menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan, dan menguatkan legitimasi pemerintahan. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam**

Berbicara mengenai pemilu dalam perspektif Islam, maka diskursusnya tidak hanya terbatas pada aspek formalitas demokrasi, melainkan juga pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta praktik para Khulafaur Rasyidin. Islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar musyawarah, partisipasi umat, serta keadilan dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, tinjauan mengenai pemilu dalam perspektif Islam menjadi relevan dalam rangka membangun rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu berbasis nilai keadilan.

Konsep pemilihan pemimpin dalam Islam dapat ditelusuri dari prinsip syura (musyawarah). Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 38 menyebutkan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang "urusan

mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”<sup>94</sup> Ayat ini menjadi dasar filosofis bahwa urusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Rasulullah SAW dalam praktiknya juga kerap melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam memutuskan persoalan strategis, meskipun beliau memiliki otoritas sebagai nabi dan kepala negara. Dengan demikian, syura merupakan prinsip partisipasi yang memiliki kesamaan dengan demokrasi modern, termasuk mekanisme pemilu.

Dalam sejarah politik Islam, suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran penting mengenai pemilu dalam perspektif Islam. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa’idah, Umar bin Khattab ditunjuk melalui wasiat Abu Bakar namun tetap mendapat legitimasi melalui baiat umat, Utsman bin Affan dipilih oleh tim formatur yang dibentuk Umar, sedangkan Ali bin Abi Thalib diangkat melalui baiat umat di Madinah.<sup>95</sup> Meskipun mekanismenya berbeda-beda, inti dari proses tersebut adalah adanya legitimasi dari umat sebagai pemilik kedaulatan. Legitimasi ini diwujudkan melalui baiat, yaitu janji setia dari umat kepada pemimpin. Dalam konteks modern, baiat dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemilu.

Pandangan ulama klasik dan kontemporer juga memberikan variasi dalam memahami konsep pemilu. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menekankan pentingnya *ahl al-halli wa al-‘aqd* (orang-orang

---

<sup>94</sup> Al-Qur’ān Surah Asy-Syura Ayat 38

<sup>95</sup> Harun Nasution, 1985, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, UI Press, Jakarta, hlm. 45

yang memiliki otoritas dan kompetensi) dalam memilih pemimpin.<sup>96</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin bukan hanya urusan rakyat secara umum, tetapi melibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas intelektual dan moral. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa demokrasi, termasuk pemilu, dapat sejalan dengan Islam sepanjang dijalankan dalam bingkai syura, keadilan, dan akhlak.<sup>97</sup> Bahkan, al-Qaradawi menyebut pemilu sebagai mekanisme kontemporer untuk mewujudkan prinsip syura di era modern.

Pemilu dalam perspektif Islam juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."<sup>98</sup> Ayat ini memiliki relevansi langsung dengan pemilu, karena memilih pemimpin adalah bentuk penyampaian amanat rakyat, dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian dari penegakan keadilan. Oleh karena itu, pemilu yang adil dalam Islam bukan hanya tentang prosedur teknis, tetapi juga tentang pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memilih dan dipilih, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin fairness.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut keadilan sosial. Al-Qur'an Surah Al-

---

<sup>96</sup> Al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 5

<sup>97</sup> Yusuf al-Qaradawi, 1997, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Dar al-Shuruq, Kairo, hlm. 112

<sup>98</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

Maidah ayat 8 menegaskan: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”<sup>99</sup> Prinsip ini mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif. Ketika terjadi perselisihan dalam pemilu, maka lembaga penyelesaian sengketa harus memiliki kewenangan absolut untuk menegakkan hukum dengan cara yang tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari’ah yang menekankan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks politik dapat diterjemahkan menjadi pemeliharaan keadilan, keteraturan, dan legitimasi kekuasaan.

Jika dibandingkan dengan prinsip demokrasi Barat, Islam memberikan penekanan lebih pada dimensi moral dan spiritual dari pemilu. Demokrasi Barat cenderung menekankan proseduralitas, seperti kebebasan memilih dan kompetisi partai, sementara Islam menekankan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral, keadilan, dan kapasitas untuk menjalankan amanah. Abu Ya’la dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* versi Hanbali menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara politik, tetapi juga adil dan memiliki akhlak mulia.<sup>100</sup> Dalam konteks pemilu modern, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya standar meritokrasi dalam seleksi calon pemimpin, sehingga rakyat tidak hanya memilih berdasarkan popularitas, tetapi juga kualitas moral dan intelektual calon.

---

<sup>99</sup> Ibid., hlm. 186.

<sup>100</sup> Abu Ya’la, 2003, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm. 22

Terkait dengan sengketa pemilu, Islam menekankan pentingnya penyelesaian melalui lembaga yang adil, independen, dan memiliki kewenangan penuh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menegaskan: “Apabila hakim menetapkan hukum, lalu berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala; jika menetapkan hukum lalu berijtihad dan salah, baginya satu pahala.”<sup>101</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten (hakim atau lembaga berwenang), serta memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara, karena hanya dengan begitu keadilan dapat diwujudkan.

Dalam sejarah Islam, terdapat pula contoh bagaimana sengketa politik diselesaikan melalui mekanisme hukum. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, sengketa politik antara pihak Ali dan Muawiyah berujung pada tahkim (arbitrase) di Shiffin.<sup>102</sup> Meskipun hasilnya kontroversial, peristiwa tersebut menunjukkan adanya kesadaran pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang disepakati, bukan melalui kekerasan. Dalam konteks pemilu modern, hal ini mengajarkan bahwa setiap sengketa harus diarahkan pada lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki otoritas absolut, bukan dibawa ke lembaga peradilan lain yang tidak memiliki kompetensi.

Dengan demikian, itu semua memperlihatkan adanya kesesuaian antara prinsip syura, keadilan, baiat, dan maqashid al-syari’ah dengan mekanisme pemilu modern. Pemilu bukan sekadar prosedur formal, tetapi

---

<sup>101</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab al-I’tisham, No. Hadis 7352

<sup>102</sup> W. Montgomery Watt, 1968, *Islamic Political Thought*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 123

merupakan amanat besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keterwakilan, dan akuntabilitas, sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Dalam konteks penelitian ini, relevansi tinjauan Islam terhadap pemilu sangat jelas. Pertama, Islam mengajarkan bahwa pemilihan pemimpin harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif, yang dalam praktik modern diwujudkan melalui pemilu. Kedua, Islam menekankan keadilan substantif, sehingga pemilu harus benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak serta menjamin hak-hak politik rakyat. Ketiga, Islam memberikan dasar normatif bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh lembaga berwenang dengan kewenangan absolut, demi menegakkan keadilan dan menghindari kekacauan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu berbasis nilai keadilan dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia, sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

### **2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik**

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi modern. Ia menjadi perantara utama antara negara dan warga negara, sekaligus instrumen yang memungkinkan rakyat menyalurkan aspirasi politiknya melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam perspektif konstitusional Indonesia, partai politik memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan pemilu karena partai adalah satu-satunya instrumen yang

dapat mencalonkan anggota legislatif serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.<sup>103</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar salah satu elemen dalam demokrasi, tetapi merupakan instrumen yang menentukan berlangsungnya demokrasi elektoral di Indonesia.

Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada kekuasaan dengan tujuan merebut, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan negara demi mewujudkan kepentingan rakyat. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah organisasi politik yang berusaha memperoleh kekuasaan politik dan jabatan politik untuk melaksanakan program-program yang telah disusun.<sup>104</sup> Definisi ini menekankan fungsi kekuasaan sebagai tujuan utama, tetapi dalam kerangka demokrasi, kekuasaan tersebut harus dihubungkan dengan kepentingan publik. Samuel P. Huntington bahkan menegaskan bahwa partai politik merupakan indikator penting bagi stabilitas politik dan pelembagaan demokrasi.<sup>105</sup> Dengan kata lain, kualitas demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari kualitas partai politiknya.

Dalam konteks Indonesia, partai politik memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa pergerakan nasional. Partai-partai politik seperti

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (3)

<sup>104</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 160

<sup>105</sup> Samuel P. Huntington, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, hlm. 408

Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia menjadi wadah artikulasi kepentingan rakyat terhadap kolonialisme. Pasca kemerdekaan, partai politik memainkan peran penting dalam pemilu 1955 yang sering disebut sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Namun, perjalanan partai politik di era Orde Baru mengalami pembatasan, ketika hanya ada tiga partai yang diizinkan eksis: Golkar, PPP, dan PDI.<sup>106</sup> Reformasi 1998 mengembalikan kebebasan berpartai dan memunculkan puluhan partai baru, meskipun banyak di antaranya kemudian tersisih karena tidak mampu memenuhi ambang batas parlementer.

Fungsi partai politik dalam demokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik, partai menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan aspirasi rakyat ke lembaga-lembaga negara. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, partai berperan dalam mendidik warga negara mengenai hak dan kewajiban politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, partai menjaring calon pemimpin dan menyalurkannya dalam proses pemilu. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, partai politik berperan dalam menyalurkan perbedaan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik destruktif.<sup>107</sup> Dengan fungsi-fungsi tersebut, keberadaan partai politik mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu.

---

<sup>106</sup> Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 212

<sup>107</sup> Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hlm. 121

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa partai politik didirikan dengan tujuan antara lain untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara; memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta mengembangkan kehidupan demokrasi.<sup>108</sup> Artinya, partai tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai pilar penegakan demokrasi dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, partai politik di Indonesia kerap menghadapi persoalan serius, seperti lemahnya demokrasi internal, politik uang, hingga oligarki elit yang mendominasi pengambilan keputusan. Fenomena ini berdampak pada kualitas pemilu dan seringkali menjadi akar dari sengketa pemilu itu sendiri.

Sengketa pemilu yang melibatkan partai politik biasanya muncul dalam bentuk perselisihan hasil rekapitulasi suara, pencalonan, dan proses administrasi pemilu. Dalam hal ini, kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu menjadi krusial. Partai politik sebagai peserta utama pemilu memiliki kepentingan besar terhadap hasil pemilu, sehingga apabila mekanisme penyelesaian sengketa tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Di sinilah pentingnya rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu agar mampu memberikan kepastian hukum kepada partai politik sekaligus menjaga legitimasi hasil pemilu.

---

<sup>108</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 10

Dalam perspektif hukum tata negara, partai politik memiliki kedudukan istimewa karena menjadi *agent of representation* dalam sistem perwakilan rakyat. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa partai politik merupakan instrumen konstitusional yang berfungsi untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>109</sup> Oleh karena itu, regulasi yang mengatur partai politik tidak boleh dilepaskan dari prinsip demokrasi yang berkeadilan. Salah satu persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia adalah lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik, yang seringkali berujung pada campur tangan Pengadilan Negeri. Padahal, sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali*, seharusnya sengketa politik diselesaikan melalui mekanisme khusus dalam hukum pemilu.

Fenomena intervensi peradilan umum dalam sengketa internal partai maupun sengketa pemilu yang melibatkan partai politik menunjukkan adanya ketidakjelasan regulasi kewenangan absolut. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana Pengadilan Negeri kerap menerima gugatan terkait keputusan partai atau sengketa pemilu, meskipun secara normatif penyelesaian sengketa tersebut telah diatur dalam undang-undang pemilu dan kewenangannya diberikan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan partai politik sebagai peserta pemilu, tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pemilu.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, partai politik biasanya diberikan ruang yang jelas dalam sistem hukum pemilu. Di Jerman,

---

<sup>109</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 77

partai politik diatur secara ketat dalam *Basic Law* (Grundgesetz) yang menekankan fungsi partai sebagai sarana partisipasi politik rakyat.<sup>110</sup> Di Amerika Serikat, meskipun partai tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, sistem hukum dan politik telah mengakui peran sentral partai dalam pemilu, dengan sengketa partai biasanya ditangani melalui lembaga peradilan khusus. Di Turki, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa partai politik, termasuk pembubarannya.<sup>111</sup> Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi mengenai partai politik dan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa sangat menentukan stabilitas demokrasi.

Dari sudut pandang keadilan, partai politik memiliki peran besar dalam memastikan pemilu yang adil. Partai bertanggung jawab untuk tidak hanya mengusung calon yang berkualitas, tetapi juga mencegah praktik curang yang dapat merusak legitimasi pemilu. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar dari institusi sosial.<sup>112</sup> Dengan demikian, partai politik sebagai institusi sosial-politik harus memastikan bahwa keterlibatannya dalam pemilu selaras dengan prinsip keadilan prosedural dan substantif. Keadilan prosedural terwujud apabila partai mematuhi seluruh aturan pemilu secara jujur, sementara keadilan substantif terwujud apabila partai mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan politiknya.

<sup>110</sup> Donald Kommers & Russell A. Miller, 2012, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Duke University Press, Durham, hlm. 255

<sup>111</sup> Ergun Ozbudun, 2000, *Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation*, Lynne Rienner, Boulder, hlm. 112

<sup>112</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 5

Rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu berbasis nilai keadilan juga harus memperhatikan posisi partai politik. Sebagai peserta utama pemilu, partai politik berhak memperoleh jaminan bahwa setiap sengketa yang melibatkan mereka akan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang secara mutlak, independen, dan imparsial. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam negara hukum. Ketika regulasi tidak memberikan batasan yang jelas, maka partai politik rentan mencari jalur alternatif melalui peradilan umum, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga menutup celah intervensi lembaga lain yang tidak memiliki kewenangan.

Partai bukan hanya entitas politik, tetapi juga bagian integral dari sistem hukum pemilu. Partai menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus pihak yang paling berkepentingan dengan kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa. Kualitas demokrasi dan keadilan pemilu sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi memposisikan partai politik serta menjamin hak-haknya melalui kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus didasarkan pada nilai keadilan yang melibatkan peran partai politik secara proporsional, sehingga pemilu tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

Kehadiran partai politik berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai wahana rekrutmen

politik untuk menyalurkan kader terbaik dalam jabatan publik. Namun, ketika tema ini diletakkan dalam kerangka pemikiran Islam, maka muncul sejumlah perdebatan tentang apakah partai politik dalam pengertian modern sejalan dengan prinsip-prinsip syura, ukhuwah, dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga memberikan prinsip dasar mengenai tata kelola masyarakat, termasuk konsep kepemimpinan (*imamah*), musyawarah (*syura*), dan keadilan (*al-‘adl*). Oleh karena itu, tinjauan partai politik dalam perspektif Islam harus dilihat dari segi prinsip normatif Al-Qur'an, Sunnah, serta pemikiran para ulama kontemporer.

Dalam literatur politik Islam klasik, istilah partai politik sebagaimana dikenal pada era modern memang tidak ditemukan. Akan tetapi, praktik politik yang melibatkan pembentukan kelompok atau jamaah dengan tujuan memperjuangkan nilai-nilai tertentu telah lama dikenal. Misalnya, munculnya *ahl al-hall wa al-‘aqd* yang berfungsi memberikan legitimasi politik kepada seorang khalifah, atau keberadaan berbagai *jama‘ah* yang memiliki fungsi politis dalam mendukung maupun mengkritisi penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat ruang bagi terbentuknya kelompok-kelompok politik yang dapat berperan sebagai pengawas dan pengendali kekuasaan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, keberadaan organisasi atau partai politik dalam sistem modern pada dasarnya dapat diterima selama

tujuannya sejalan dengan maqasid al-syari‘ah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>113</sup>

Prinsip dasar Islam dalam politik adalah keadilan (*al-‘adl*). Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan agar setiap bentuk kekuasaan dijalankan atas dasar keadilan. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” Ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk partai politik, harus didasarkan pada prinsip amanah dan keadilan. Partai politik dalam perspektif Islam tidak boleh hanya menjadi alat perebutan kekuasaan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-‘ammah*). Dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia, keberadaan partai politik yang berorientasi kekuasaan seringkali justru menimbulkan konflik kepentingan, politik uang, dan bahkan penyalahgunaan lembaga peradilan untuk kepentingan elektoral. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain prinsip keadilan, Islam juga menekankan pentingnya musyawarah (*syura*). QS. Asy-Syura (42): 38 menyebutkan ciri orang beriman adalah “*urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.*” Musyawarah di sini tidak sekadar dimaknai sebagai forum diskusi, tetapi sebagai prinsip dasar pengambilan keputusan politik yang demokratis

---

<sup>113</sup> Yusuf al-Qaradawi, 1997, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Dar al-Syuruq, Kairo, hlm. 45

dan partisipatif. Dalam kaitannya dengan partai politik, prinsip syura menuntut agar mekanisme internal partai bersifat demokratis, transparan, dan menghargai pendapat anggota. Realitas politik Indonesia seringkali memperlihatkan dominasi elit partai dan lemahnya demokrasi internal, sehingga terjadi oligarki politik. Dalam perspektif Islam, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip syura yang ideal. Menurut Muhammad Iqbal, partai politik dalam negara modern dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan umat untuk mengawasi jalannya kekuasaan, namun syaratnya adalah mekanisme internal harus mencerminkan semangat syura, bukan dominasi segelintir orang.<sup>114</sup>

Partai politik juga harus mencerminkan nilai ukhuwah (persaudaraan). Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran (3): 103, “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.*” Dengan demikian, keberadaan partai politik dalam perspektif Islam seharusnya tidak melahirkan perpecahan atau fitnah di tengah masyarakat, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas umat. Namun, dalam praktiknya, sistem multipartai di Indonesia seringkali menimbulkan polarisasi politik yang tajam, bahkan berujung pada disintegrasi sosial. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menempatkan partai politik sebagai instrumen demokrasi yang tetap selaras dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.

---

<sup>114</sup> Muhammad Iqbal, 1989, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, hlm. 123

Dalam pandangan al-Mawardi, tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga persatuan umat dan mencegah munculnya fitnah politik yang merusak.<sup>115</sup>

Sejumlah ulama kontemporer memberikan justifikasi teoretis mengenai keabsahan partai politik dalam Islam. Abul A'la al-Maududi, misalnya, berpendapat bahwa partai politik dalam kerangka negara Islam memiliki fungsi sebagai kelompok dakwah politik untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.<sup>116</sup> Sementara itu, Hasan al-Banna menekankan bahwa partai politik harus menjadi sarana tarbiyah dan pembinaan umat, bukan sekadar alat kekuasaan. Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa pluralisme partai dalam masyarakat Islam dapat diterima sepanjang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memecah belah umat.<sup>117</sup> Pandangan-pandangan ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak konsep partai politik, tetapi memberikan batasan moral dan etis agar partai benar-benar menjadi instrumen kemaslahatan.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan partai politik berbasis Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah demokrasi sejak masa kemerdekaan. Partai-partai seperti Masyumi, NU, hingga kini PKS, PPP, dan Partai Ummat merupakan contoh manifestasi politik Islam dalam sistem demokrasi. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi partai-partai Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara idealitas syariat dengan realitas

---

<sup>115</sup> al-Mawardi, 1996, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 27

<sup>116</sup> Abul A'la al-Maududi, 1985, *Islamic Law and Constitution*, Islamic Publications, Lahore, hlm. 105

<sup>117</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, hlm. 88

politik praktis. Kecenderungan pragmatis dalam berkoalisi, konflik internal, serta keterlibatan dalam praktik politik uang seringkali membuat partai Islam kehilangan legitimasi moralnya di mata umat. Padahal, dalam perspektif Islam, partai politik seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Abu A‘la al-Maududi menegaskan bahwa politik Islam sejatinya adalah ibadah, sehingga keterlibatan dalam partai politik harus diniatkan sebagai pengabdian kepada Allah dan umat, bukan semata-mata untuk kekuasaan dunia.<sup>118</sup>

Keberadaan partai politik juga erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam Islam, penyelesaian sengketa harus dilakukan berdasarkan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *ishlah* (perdamaian). QS. Al-Hujurat (49): 9 menegaskan, “*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya.*” Prinsip ini dapat diadopsi dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, di mana partai politik sering menjadi aktor utama yang bersengketa. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus memperhatikan nilai-nilai Islam, yakni menegakkan keadilan, menjaga ukhuwah, dan menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah yang berkeadilan. Dengan demikian, peran partai politik dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada perebutan kursi kekuasaan, tetapi juga harus menjadi pelopor dalam mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan maslahat bagi seluruh rakyat.

---

<sup>118</sup> Abul A‘la al-Maududi, 1960, *Political Theory of Islam*, Islamic Publications, Lahore, hlm. 74

Dengan memperhatikan seluruh prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam perspektif Islam memiliki legitimasi sepanjang berfungsi untuk menegakkan nilai keadilan, ukhuwah, dan musyawarah. Islam menolak partai politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa memperhatikan kemaslahatan umat. Dalam kerangka penelitian ini, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu berbasis nilai keadilan dapat mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, amanah, musyawarah, dan ukhuwah. Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan landasan dalam merumuskan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan intervensi peradilan umum. Dengan demikian, partai politik di Indonesia dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang sesuai dengan nilai keadilan Islam dan memperkuat legitimasi sistem pemilu yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

## 2.4 Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu

### 2.3.1 Pengertian Sengketa Pemilu

Sengketa pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum pemilu karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Secara konseptual, sengketa pemilu dapat dipahami sebagai perselisihan atau konflik hukum yang timbul dalam setiap tahapan pemilihan umum, baik yang melibatkan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dalam proses tersebut. Sengketa ini timbul karena adanya

perbedaan tafsir, pelanggaran prosedur, atau perselisihan mengenai hasil, yang jika tidak diselesaikan dengan mekanisme yang tepat dapat mengancam legitimasi pemilu sebagai pilar demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, sengketa pemilu adalah bentuk konflik politik yang dilembagakan dalam mekanisme hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi elektoral.<sup>119</sup>

Secara terminologis, istilah “sengketa” merujuk pada adanya perbedaan pendapat atau klaim yang berlawanan mengenai suatu hak atau kepentingan. Dalam konteks pemilu, sengketa dimaknai sebagai perselisihan yang muncul terkait hak memilih dan dipilih, tahapan pemilu, maupun hasil pemilu. Didik Supriyanto menjelaskan bahwa sengketa pemilu merupakan konflik hukum yang tidak dapat dihindari dalam suatu kompetisi elektoral karena adanya kepentingan politik yang berbeda, tetapi harus diselesaikan melalui instrumen hukum agar tidak berkembang menjadi instabilitas politik.<sup>120</sup> Oleh karena itu, pengertian sengketa pemilu tidak hanya mencakup perselisihan hasil, melainkan juga seluruh proses elektoral yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir hukum.

Dalam perspektif yuridis, pengertian sengketa pemilu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini membedakan antara beberapa

---

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Pemilu yang Demokratis*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 88

<sup>120</sup> Didik Supriyanto, 2019, *Sengketa Pemilu di Indonesia: Problematika dan Solusinya*, Perludem, Jakarta, hlm. 56

kategori sengketa, yaitu sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sengketa administrasi pemilu yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>121</sup> Perbedaan kategori tersebut menunjukkan bahwa sengketa pemilu tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks, karena menyangkut beragam aspek penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengertian sengketa pemilu dalam hukum positif Indonesia mencakup berbagai bentuk perselisihan yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dengan penyelesaian yang dibagi sesuai kewenangan lembaga masing-masing.

Akan tetapi, jika dilihat secara teori hukum pemilu, pengertian sengketa pemilu tidak dapat dilepaskan dari prinsip *electoral justice* atau keadilan pemilu. Menurut International IDEA, *electoral justice* adalah kerangka hukum, mekanisme, dan prosedur yang menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu sesuai hukum, serta memberikan jalan penyelesaian efektif terhadap setiap pelanggaran hak elektoral.<sup>122</sup> Dari pengertian tersebut, sengketa pemilu dapat dipahami sebagai mekanisme yang muncul ketika ada pelanggaran terhadap prinsip keadilan elektoral, yang kemudian harus ditangani oleh lembaga yang berwenang agar keadilan substantif dapat ditegakkan.

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 466-475

<sup>122</sup> IDEA, 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, hlm. 5

Konsep sengketa pemilu dalam kajian akademik memiliki dimensi ganda, yakni dimensi politik dan dimensi hukum. Dari sisi politik, sengketa pemilu merupakan manifestasi dari konflik kepentingan antar aktor politik dalam kompetisi memperebutkan kekuasaan. Konflik ini wajar terjadi karena demokrasi memang membuka ruang kompetisi politik secara bebas. Dari sisi hukum, sengketa pemilu adalah instrumen formal untuk mengubah konflik politik menjadi perdebatan hukum yang diselesaikan secara yuridis.<sup>123</sup> Inilah yang menjadikan pengertian sengketa pemilu tidak bisa hanya dipahami sebatas pertentangan politik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin agar pemilu berlangsung adil, jujur, dan transparan.

Pengertian sengketa pemilu juga perlu dibedakan dengan istilah pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu biasanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum pidana atau administrasi, seperti politik uang, manipulasi daftar pemilih, atau penggunaan fasilitas negara. Pelanggaran ini dapat diproses melalui mekanisme pidana pemilu atau administrasi pemilu. Sementara sengketa pemilu lebih menekankan pada adanya perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban hukum dalam pemilu.<sup>124</sup> Misalnya, sengketa pencalonan ketika terdapat peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan KPU mengenai penetapan calon, atau

<sup>123</sup> Saldi Isra, 2018, *Sengketa Pemilu dan Penguatan Demokrasi Konstitusional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 73

<sup>124</sup> Topo Santoso, 2016, *Hukum Pemilu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 111

sengketa hasil pemilu ketika peserta tidak menerima penetapan suara yang dilakukan penyelenggara.

Dari perspektif konstitusional, sengketa pemilu adalah bagian integral dari sistem check and balances dalam demokrasi. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu memainkan peran sentral dalam menjaga integritas pemilu. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>125</sup> Dengan ketentuan ini, jelas bahwa pengertian sengketa pemilu mencakup klaim terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Namun cakupan sengketa pemilu tidak berhenti di sini, karena undang-undang juga mengatur mekanisme sengketa proses dan administrasi yang tidak termasuk kewenangan MK. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa pemilu dalam pengertian hukum positif Indonesia memiliki cakupan yang luas dan tersebar dalam beberapa rezim penyelesaian.

Pengertian sengketa pemilu dalam literatur hukum juga menekankan aspek keadilan substantif. Bagir Manan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu tidak boleh semata-mata berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan legitimasi hasil pemilu.<sup>126</sup> Artinya, pengertian sengketa pemilu tidak berhenti pada sekadar konflik administratif, melainkan sebuah instrumen untuk menjaga legitimasi

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1)

<sup>126</sup> Bagir Manan, 2012, *Teori dan Politik Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan John Rawls yang menyebut keadilan sebagai fairness, yaitu keadaan di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam proses demokrasi, dan ketika ada sengketa, mekanisme hukum harus memberikan hasil yang adil bagi semua pihak.<sup>127</sup>

Dalam praktik internasional, pengertian sengketa pemilu juga mencakup semua bentuk perselisihan yang dapat memengaruhi integritas hasil pemilu. Di India, misalnya, sengketa pemilu didefinisikan sebagai setiap perselisihan mengenai validitas pemilihan atau hasil pemilu yang harus diajukan ke pengadilan tinggi. Di Filipina, COMELEC memiliki kewenangan eksklusif menangani sengketa elektoral agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>128</sup> Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara universal, sengketa pemilu dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menjamin bahwa pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.

Dengan demikian, sengketa pemilu dapat disimpulkan sebagai serangkaian perselisihan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, baik terkait proses, administrasi, maupun hasil, yang melibatkan peserta, penyelenggara, atau pihak lain yang berkepentingan. Sengketa ini memiliki tujuan bukan sekadar untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan legitimasi pemilu tetap terjaga. Oleh karena

---

<sup>127</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 36

<sup>128</sup> IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Op.Cit., hlm. 97

itu, pemahaman mengenai sengketa pemilu tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum, di mana setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, adil, dan berkepastian.<sup>129</sup> Selama kewenangan antar lembaga tidak tegas dan masih membuka peluang tumpang tindih, maka sengketa pemilu akan terus menimbulkan perdebatan bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek legitimasi politik. Maka, untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis, definisi sengketa pemilu harus dipadukan dengan regulasi yang menegaskan kewenangan absolut lembaga tertentu, sehingga keadilan pemilu dapat diwujudkan secara nyata.

### 2.3.2 Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah, tidak pernah terlepas dari potensi sengketa. Sengketa pemilu muncul sebagai konsekuensi logis dari suatu kontestasi politik yang melibatkan banyak peserta dengan kepentingan yang beragam, diiringi oleh sistem hukum yang berusaha memberikan kepastian, keadilan, sekaligus menjaga stabilitas politik. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu merupakan instrumen yang tidak hanya menjaga legitimasi hasil pemilu, tetapi juga melindungi hak-hak politik warga negara. Namun demikian, praktik penyelesaian sengketa pemilu di

---

<sup>129</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 223

Indonesia menghadapi berbagai problematika, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun praktik implementasi di lapangan. Problematika tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kepastian hukum, efektivitas lembaga peradilan pemilu, serta kepercayaan publik terhadap hasil pemilu itu sendiri.

Secara konseptual, penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni sengketa proses pemilu, sengketa administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Sengketa proses dan administrasi biasanya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan mekanisme adjudikasi atau mediasi, sedangkan sengketa hasil ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di samping itu, masih ada ruang bagi peradilan umum (Pengadilan Negeri) maupun peradilan tata usaha negara (PTUN) untuk menangani sengketa tertentu, misalnya menyangkut keabsahan keputusan KPU. Kompleksitas ini telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem peradilan pemilu yang tersebar ke banyak lembaga justru menjadi sumber kerancuan, karena tidak adanya kejelasan batas kewenangan absolut antara lembaga-lembaga tersebut.<sup>130</sup>

Problematika pertama dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga

---

<sup>130</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Pemilu yang Demokratis*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 215

peradilan. Dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan interpretasi mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan suatu sengketa. Sebagai contoh, sengketa hasil pemilihan kepala daerah sempat menjadi ranah Mahkamah Agung sebelum kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun setelah perubahan undang-undang, kewenangan itu kembali dialihkan ke Mahkamah Agung melalui badan peradilan khusus (PT TUN). Dinamika pengaturan kewenangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi regulasi. Menurut Topo Santoso, perubahan-perubahan regulasi yang tidak konsisten justru menimbulkan kebingungan dan membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan forum shopping, yakni memilih lembaga peradilan yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya.<sup>131</sup>

Kedua, terdapat problematika independensi dan kapasitas kelembagaan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan menangani sengketa administrasi dan proses pemilu seringkali dipandang tidak cukup independen, karena secara struktural Bawaslu masih merupakan bagian dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini memunculkan keraguan terhadap objektivitas keputusan Bawaslu ketika menghadapi sengketa yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sesama penyelenggara. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan

---

<sup>131</sup> Topo Santoso, 2015, *Hukum Pemilu di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

infrastruktur Bawaslu di tingkat daerah juga kerap dipertanyakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat Bawaslu daerah berimplikasi pada rendahnya kualitas putusan yang dikeluarkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan para pihak.<sup>132</sup>

Ketiga, penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih menghadapi problematika kepastian hukum dan konsistensi putusan.

Dalam beberapa kasus, terdapat inkonsistensi putusan antar lembaga, bahkan antar tingkatan dalam lembaga yang sama. Misalnya, keputusan Bawaslu yang kemudian dibatalkan oleh PTUN, atau sebaliknya. Hal ini memperlihatkan belum adanya desain sistem penyelesaian sengketa yang benar-benar hierarkis dan konsisten. Konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam negara hukum, karena ketidakpastian justru membuka ruang bagi politisasi hukum. Bagir Manan menekankan bahwa kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam hukum pemilu, sebab tanpa kepastian hukum maka hasil pemilu akan selalu diperdebatkan dan keabsahan pemerintahan yang terbentuk akan terganggu.<sup>133</sup>

Keempat, terdapat problematika dalam kecepatan dan efisiensi proses penyelesaian sengketa. Pemilu adalah proses yang terikat waktu, sehingga penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam

---

<sup>132</sup> Hasyim Asy'ari, 2017, *Sengketa Pemilu dan Demokrasi Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 178

<sup>133</sup> Bagir Manan, 2008, *Hukum Tata Negara dan Keadilan Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 92

kerangka waktu yang ketat. Namun kenyataannya, seringkali terjadi keterlambatan atau proses yang berlarut-larut, baik karena prosedur yang panjang maupun karena perbedaan interpretasi antar lembaga. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki beban perkara yang sangat besar ketika harus menyelesaikan ratusan sengketa hasil pemilu legislatif dalam waktu singkat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kualitas putusan tidak maksimal karena keterbatasan waktu. Di sisi lain, penyelesaian sengketa di PTUN seringkali tidak sinkron dengan jadwal tahapan pemilu, sehingga menimbulkan persoalan baru terkait keabsahan hasil pemilu.<sup>134</sup>

Kelima, problematika lain muncul dalam bentuk intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) terhadap sengketa pemilu. Meski undang-undang telah menegaskan kewenangan lembaga tertentu, dalam praktiknya masih terdapat kasus di mana Pengadilan Negeri menerima gugatan terkait sengketa pemilu. Hal ini jelas menyalahi prinsip kewenangan absolut dan berpotensi mengacaukan sistem penyelesaian sengketa pemilu. Intervensi peradilan umum ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengulur waktu atau mencari keuntungan strategis. Sebagai contoh, dalam beberapa pemilihan kepala daerah, terdapat pasangan calon yang menggugat KPU ke Pengadilan Negeri, meskipun seharusnya kewenangan tersebut berada pada Bawaslu atau PTUN. Menurut Refly Harun,

---

<sup>134</sup> Saldi Isra, 2014, *Pemilu dan Problematisasi Penyelesaian Sengketa*, Andalas University Press, Padang, hlm. 56

fenomena ini menunjukkan lemahnya pengaturan mengenai kewenangan absolut serta kurangnya pemahaman hakim peradilan umum mengenai batas kewenangan dalam perkara pemilu.<sup>135</sup>

Selain problematika kelembagaan dan regulasi, terdapat pula problematika politik dan budaya hukum. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya menjadi arena hukum, tetapi juga arena politik. Para pihak kerap menggunakan jalur hukum sebagai instrumen politik untuk menekan lawan atau memperpanjang proses pemilu. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa kehilangan substansi keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama. Budaya hukum masyarakat yang masih lemah dalam menghormati putusan peradilan juga memperparah keadaan. Bahkan tidak jarang, hasil pemilu tetap diperdebatkan di ruang publik meskipun telah ada putusan final dari Mahkamah Konstitusi. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks formal, melainkan harus mampu memberikan rasa keadilan substantif kepada masyarakat.<sup>136</sup>

Lebih jauh, problematika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia juga terkait dengan minimnya pembelajaran dari praktik internasional. Di beberapa negara demokrasi mapan, seperti Jerman dan India, sistem penyelesaian sengketa pemilu telah didesain secara jelas dan sederhana, dengan satu lembaga peradilan yang memiliki

---

<sup>135</sup> Refly Harun, 2013, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Kompas, Jakarta, hlm. 241

<sup>136</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 45

kewenangan absolut. Hal ini memberikan kepastian hukum dan menghindari forum shopping. Sementara itu, di Indonesia, fragmentasi kewenangan dan perubahan regulasi yang terus-menerus justru memperlemah legitimasi sistem peradilan pemilu. Belajar dari praktik internasional, Indonesia seharusnya merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan menekankan nilai keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi.<sup>137</sup>

Dengan demikian, problematika penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat dirangkum ke dalam beberapa isu utama: tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya independensi dan kapasitas kelembagaan, inkonsistensi putusan dan kepastian hukum, keterlambatan proses penyelesaian, intervensi peradilan umum, serta problematika politik dan budaya hukum. Seluruh persoalan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang berorientasi pada nilai keadilan. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada penyederhanaan kewenangan, penguatan kelembagaan, serta penerapan asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Tanpa perbaikan mendasar, maka problematika penyelesaian sengketa pemilu akan terus berulang dalam setiap kontestasi demokrasi di Indonesia, yang pada akhirnya merugikan legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.

---

<sup>137</sup> Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 201

### 2.3.3 Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang fundamental tidak hanya merupakan sarana peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga wadah aktualisasi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang sah, akuntabel, dan mencerminkan legitimasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu sering kali menimbulkan berbagai konflik kepentingan yang berujung pada sengketa. Sengketa pemilu dapat timbul baik dalam tahap pencalonan, proses kampanye, pemungutan suara, maupun rekapitulasi hasil suara. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pemilu memerlukan suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai roh demokrasi.

Keadilan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu merupakan prinsip fundamental yang harus dijadikan dasar pijakan bagi setiap lembaga yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles yang membedakan keadilan dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengacu pada proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban, sementara keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum atau konflik kepentingan.<sup>138</sup> Dengan demikian, dalam sengketa pemilu, keadilan korektif lebih menonjol, sebab lembaga penyelesaian sengketa

---

<sup>138</sup> Aristoteles, 2000, *Nicomachean Ethics*, Oxford University Press, New York, hlm. 95

berperan dalam memulihkan hak-hak pihak yang dilanggar serta menegakkan aturan main demokrasi.

Pentingnya prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat ditinjau dari perspektif konstitusi. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kata “adil” dalam ketentuan tersebut tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa.<sup>139</sup> Oleh sebab itu, setiap bentuk perselisihan hasil pemilu maupun sengketa proses pemilu harus ditangani dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam praktiknya, keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu setidaknya mengandung tiga aspek utama. Pertama, keadilan prosedural (*procedural justice*), yang menuntut adanya aturan main yang jelas, transparan, serta dapat diprediksi. Kedua, keadilan substantif (*substantive justice*), yang menekankan bahwa putusan dalam sengketa pemilu tidak hanya formal sesuai prosedur, tetapi juga mencerminkan kebenaran materiil. Ketiga, keadilan restoratif, yakni

---

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 224

keadilan yang berorientasi pada pemulihan legitimasi pemilu dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.<sup>140</sup>

Keadilan prosedural sangat penting untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penanganan sengketa pemilu. Misalnya, dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, harus dipastikan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengajukan bukti, saksi, maupun pembelaan. Prinsip ini dikenal dengan asas *audi et alteram partem* (dengarlah pihak lain), yang merupakan asas mendasar dalam hukum acara. Tanpa penerapan asas ini, penyelesaian sengketa pemilu akan terjebak pada formalitas yang mengabaikan hak-hak para pihak.<sup>141</sup>

Sementara itu, keadilan substantif diperlukan agar putusan tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi juga pada keadilan yang nyata bagi pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata berpegang pada angka-angka statistik, melainkan juga memperhatikan adanya indikasi kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, keadilan substantif memberikan ruang bagi hakim atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menilai esensi dari demokrasi, yaitu memastikan suara rakyat tidak dimanipulasi.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87

<sup>141</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 155

<sup>142</sup> Saldi Isra, 2015, *Sistem Peradilan Pemilu di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 132

Lebih lanjut, keadilan restoratif menegaskan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Putusan dalam sengketa pemilu tidak boleh memperdalam polarisasi, melainkan harus mampu menghadirkan kepastian hukum yang dapat diterima secara rasional oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya menyangkut kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa pemilu harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang bersifat komunal.<sup>143</sup>

Meskipun prinsip keadilan menjadi pijakan normatif dalam penyelesaian sengketa pemilu, dalam praktiknya terdapat sejumlah problematika. Pertama, terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelesaian sengketa pemilu dengan peradilan umum. Misalnya, Bawaslu memiliki kewenangan menangani sengketa proses pemilu, namun putusannya sering kali masih dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian.<sup>144</sup> Kedua, keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa pemilu sering kali membuat prinsip keadilan substantif terabaikan. Proses yang serba cepat berpotensi hanya mengutamakan keadilan prosedural. Ketiga, kapasitas dan

---

<sup>143</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 210

<sup>144</sup> Topo Santoso, 2013, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Obor, Jakarta, hlm.

independensi lembaga penyelesaian sengketa pemilu juga kerap dipertanyakan, terutama ketika ada dugaan intervensi politik.

Dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu, penting untuk memperkuat kedudukan lembaga penyelesaian sengketa agar memiliki kewenangan absolut dan final. Artinya, putusan lembaga tersebut harus dipandang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh peradilan umum, kecuali melalui jalur konstitusional. Dengan demikian, tidak terjadi dualisme putusan yang berpotensi merugikan peserta pemilu maupun masyarakat. Konsep kewenangan absolut ini sejalan dengan gagasan negara hukum yang menghendaki kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>145</sup>

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu juga harus dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls. Rawls menekankan dua prinsip, yaitu prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip kebebasan yang sama menghendaki bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang setara, termasuk hak suara yang tidak boleh dimanipulasi. Sedangkan prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidakadilan hanya dapat diterima apabila memberikan keuntungan bagi pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks sengketa pemilu, hal ini berarti setiap

---

<sup>145</sup> Maria Farida Indrati, 2011, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 166

keputusan harus mengutamakan perlindungan terhadap kelompok atau pihak yang menjadi korban dari pelanggaran pemilu.<sup>146</sup>

Selain Rawls, keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu juga dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 ditegaskan bahwa setiap amanat harus disampaikan kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia harus dilakukan dengan adil. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap sengketa, termasuk sengketa pemilu, harus diselesaikan dengan berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan kejujuran moral. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilu yang berlandaskan nilai keadilan tidak hanya merupakan perintah konstitusi, tetapi juga perintah agama.<sup>147</sup>

Keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu juga sangat erat kaitannya dengan legitimasi politik. Pemilu yang dipandang curang atau penuh manipulasi akan melahirkan pemerintahan yang lemah secara legitimasi, meskipun secara formal dinyatakan sah. Sebaliknya, pemilu yang diselesaikan secara adil, meskipun menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian pihak, tetap akan diterima karena proses penyelesaiannya transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keadilan dalam sengketa pemilu menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 73

<sup>147</sup> Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58

<sup>148</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 290

Keadilan merupakan elemen fundamental dalam penyelesaian sengketa pemilu. Keadilan bukan hanya dimaknai sebagai pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga sebagai jaminan substansi demokrasi dan legitimasi politik. Oleh sebab itu, rekonstruksi regulasi mengenai kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu perlu diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan tersebut. Dengan demikian, setiap perselisihan yang muncul tidak hanya dapat diselesaikan secara cepat dan pasti, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

## 2.5 Tinjauan Tentang Kewenangan Dalam Negara Hukum

### 2.4.1 Kewenangan dan Kekuasaan dalam Negara Hukum

Kewenangan dan kekuasaan merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam ilmu hukum tata negara maupun hukum administrasi, tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendaknya, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan dan dibatasi oleh hukum. Perbedaan ini sangat penting karena menjadi dasar bagaimana sebuah negara hukum (rechtsstaat) menata struktur pemerintahan, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil dan proporsional.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah atau lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi sumber utama pemberian kewenangan, sementara peraturan perundang-undangan di bawahnya memperinci pelaksanaan kewenangan tersebut. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia berdiri di atas prinsip supremasi hukum, di mana segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>149</sup> Artinya, kekuasaan yang dijalankan tanpa kewenangan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), yang dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak warga negara.

Kekuasaan pada dasarnya bersifat netral. Ia bisa digunakan untuk kebaikan maupun keburukan, tergantung bagaimana ia dibatasi dan diarahkan. Max Weber membedakan tiga jenis legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan tradisional, karismatik, dan legal-rasional.<sup>150</sup> Kekuasaan tradisional bersumber dari adat istiadat, kekuasaan karismatik bersumber dari kepercayaan pada kualitas pribadi seorang pemimpin, sedangkan kekuasaan legal-rasional bersumber dari aturan hukum formal. Dalam konteks negara modern yang menganut prinsip negara hukum, kekuasaan yang sah adalah

---

<sup>149</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56

<sup>150</sup> Max Weber, 1978, *Economy and Society*, University of California Press, Berkeley, hlm. 215

kekuasaan yang berbasis legal-rasional, yakni kekuasaan yang diatur, dilembagakan, dan dibatasi oleh hukum.

Sementara itu, kewenangan merupakan konsep yang lebih spesifik. Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>151</sup> Dengan kata lain, kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang sah secara hukum, yang memberikan legitimasi kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak. Misalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945. Tanpa dasar konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak akan memiliki legitimasi untuk memutus perkara.

Dalam negara hukum, kewenangan juga terkait erat dengan prinsip legalitas. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang sah tanpa dasar hukum.<sup>152</sup> Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa sumber kewenangan dapat berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat.<sup>153</sup> Atribusi adalah pemberian kewenangan baru oleh undang-undang atau konstitusi; delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan atribusi kepada pejabat lain; sedangkan mandat adalah penugasan untuk

---

<sup>151</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 45

<sup>152</sup> Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, hlm. 112

<sup>153</sup> Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 97

melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat. Ketiga mekanisme ini menjadi dasar legitimasi kewenangan yang membedakan tindakan pemerintah yang sah dengan tindakan yang sewenang-wenang.

Hubungan antara kewenangan dan kekuasaan dalam negara hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Montesquieu dalam teori trias politica menyatakan bahwa kekuasaan harus dipisahkan ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>154</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu tangan yang dapat mengarah pada tirani. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip yang dianut adalah pembagian kekuasaan, di mana antar lembaga negara saling mengawasi namun tetap berhubungan koordinatif. Sistem ini menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki lembaga negara tidak bersifat absolut, melainkan selalu dibatasi oleh hukum serta mekanisme checks and balances.

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi seringkali memunculkan konflik, baik antara peserta pemilu dengan penyelenggara maupun antar peserta pemilu itu sendiri. Untuk menjamin keadilan, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Jika lembaga penyelesaian sengketa pemilu

---

<sup>154</sup> Montesquieu, 1989, *The Spirit of Laws*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 157

tidak memiliki kejelasan mengenai kewenangannya, maka dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan (overlapping jurisdiction), yang pada akhirnya merusak kepastian hukum. Misalnya, terdapat potensi persinggungan kewenangan antara Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan pemilu. Ketidakjelasan ini sering kali menimbulkan kebingungan hukum, bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam praktik hukum acara, dikenal adanya konsep kewenangan absolut (absolute competence), yakni kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara tertentu berdasarkan jenis perkara.<sup>155</sup> Misalnya, peradilan umum berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana, sedangkan peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kejelasan kewenangan absolut ini penting agar tidak terjadi pelanggaran *ne bis in idem* (satu perkara tidak dapat diperiksa dua kali oleh pengadilan berbeda) dan untuk menjamin kepastian hukum.

Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh kewenangan cenderung mengarah pada kesewenang-wenangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton yang terkenal, bahwa “power tends to corrupt,

---

<sup>155</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

and absolute power corrupts absolutely.”<sup>156</sup> Oleh karena itu, kewenangan menjadi instrumen utama untuk membatasi kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, lembaga penyelesaian sengketa harus memiliki kewenangan absolut yang jelas agar tidak menimbulkan intervensi kekuasaan politik atau lembaga lain yang tidak berwenang.

Namun, kewenangan dalam negara hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai legalitas formal, melainkan juga harus mengandung nilai keadilan. Gustav Radbruch melalui teorinya menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>157</sup> Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan lembaga negara didasarkan pada kewenangan yang jelas; keadilan menuntut agar kewenangan tersebut digunakan untuk menjamin hak-hak warga negara; dan kemanfaatan menuntut agar kewenangan tersebut memberikan manfaat bagi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan dalam negara hukum harus dipahami secara integral. Kekuasaan tanpa kewenangan adalah tirani, sementara kewenangan tanpa kekuasaan adalah ilusi. Dalam negara hukum, kedua konsep ini harus berjalan beriringan, di mana kekuasaan dilembagakan menjadi kewenangan, dan kewenangan dijalankan dalam kerangka hukum untuk mencapai

---

<sup>156</sup> Lord Acton, 1948, *Essays on Freedom and Power*, Beacon Press, Boston, hlm. 364

<sup>157</sup> Gustav Radbruch, 1973, *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, hlm. 13

keadilan substantif. Pemahaman mengenai kewenangan dan kekuasaan menjadi kunci. Regulasi harus mampu memberikan kejelasan kewenangan absolut kepada lembaga penyelesaian sengketa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga lain. Pada saat yang sama, regulasi tersebut juga harus memastikan bahwa kewenangan yang diberikan digunakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh pihak. Tanpa itu, lembaga penyelesaian sengketa pemilu hanya akan menjadi instrumen kekuasaan semata, bukan sebagai penjaga keadilan dalam demokrasi.

#### **2.4.2 Kewenangan Absolut dalam Sistem Hukum**

Kewenangan merupakan salah satu konsep kunci dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam pengertian umum, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada organ atau pejabat negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>158</sup> Kekuasaan hanya bersifat potensial, tetapi kewenangan merupakan bentuk konkret dari kekuasaan yang dilembagakan dan diatur oleh hukum. Dalam sistem hukum, terdapat pengaturan mengenai kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif terkait dengan pembagian yurisdiksi berdasarkan wilayah, sedangkan kewenangan

---

<sup>158</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 45

absolut berkaitan dengan pembagian yurisdiksi berdasarkan jenis perkara yang menjadi lingkup kompetensi suatu lembaga.<sup>159</sup>

Konsep kewenangan absolut sangat penting karena memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan absolut (absolute competence) adalah kewenangan yang melekat secara mutlak pada suatu lembaga untuk menangani jenis perkara tertentu, dan kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan atau diganggu oleh lembaga lain.<sup>160</sup>

Dalam hukum acara, misalnya, pengadilan umum berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana, pengadilan agama berwenang memeriksa perkara yang terkait hukum keluarga Islam, pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa sengketa administratif, dan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusional. Pembagian ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar sistem peradilan berjalan efektif, efisien, dan sesuai asas kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan absolut merupakan bagian dari konsep atribusi kewenangan, di mana undang-undang memberikan secara tegas kewenangan kepada suatu lembaga untuk

---

<sup>159</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

<sup>160</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

mengadili atau menyelesaikan suatu perkara.<sup>161</sup> Oleh karena itu, setiap lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa hanya dapat bertindak sejauh kewenangan absolut yang diberikan kepadanya. Apabila sebuah lembaga melampaui batas kewenangan absolutnya, maka tindakannya dianggap cacat wewenang (onbevoegdheid) yang berimplikasi pada batalnya putusan atau tindakan tersebut.<sup>162</sup> Dengan demikian, pengaturan mengenai kewenangan absolut tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas antar lembaga, tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan lembaga negara yang tidak sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan absolut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>163</sup> Pasal 24C UUD NRI 1945 secara tegas menyebutkan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR mengenai

---

<sup>161</sup> Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 97

<sup>162</sup> Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88

<sup>163</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18

dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden.<sup>164</sup> Dengan dasar konstitusional ini, Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu oleh lembaga lain dalam menangani perkara-perkara tersebut. Inilah manifestasi kewenangan absolut dalam sistem hukum Indonesia.

Kewenangan absolut juga berlaku dalam konteks lembaga non-yudisial yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tertentu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.<sup>165</sup> Namun, permasalahan muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lain yang juga terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam praktik, misalnya, sengketa hasil pemilu legislatif diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi sengketa proses pemilu dapat ditangani oleh Bawaslu. Akan tetapi, batasan antara sengketa proses dan sengketa hasil sering kali tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kewenangan absolut dalam sistem hukum harus dipahami tidak hanya dalam kerangka legalitas formal, tetapi juga harus dihubungkan dengan prinsip keadilan substantif. Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai fundamental, yakni kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).<sup>166</sup> Dalam konteks kewenangan absolut, kepastian hukum terjamin ketika pembagian kewenangan antar lembaga jelas

<sup>164</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C

<sup>165</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93-95

<sup>166</sup> Gustav Radbruch, 1973, *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, hlm. 13.

dan tegas. Namun, jika kejelasan itu tidak disertai dengan keadilan, maka akan menimbulkan problematika baru, karena lembaga yang berwenang bisa saja menjalankan kewenangan absolutnya dengan cara yang formalistik dan tidak memperhatikan keadilan substantif.

Di sinilah rekonstruksi regulasi kewenangan absolut menjadi penting, terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dijaga agar menghasilkan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan. Jika lembaga penyelesaian sengketa pemilu tidak memiliki kewenangan absolut yang jelas, maka penyelesaian sengketa bisa berlarut-larut, tumpang tindih antar lembaga, dan pada akhirnya merusak kualitas demokrasi. Contohnya dapat dilihat dalam beberapa perkara sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi, di mana terdapat perdebatan mengenai apakah sengketa tertentu merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi atau seharusnya ditangani oleh Bawaslu.<sup>167</sup>

Selain itu, dalam hukum acara dikenal adanya konsekuensi apabila suatu perkara diperiksa oleh lembaga yang tidak berwenang secara absolut. Putusan yang dihasilkan akan dianggap batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).<sup>168</sup> Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan kewenangan absolut, karena jika tidak, maka putusan yang

---

<sup>167</sup> Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008

<sup>168</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 115

dihadirkan dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Dengan demikian, kewenangan absolut dalam sistem hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak warga negara. Namun, kewenangan absolut tidak boleh dipahami secara kaku dan formalistik semata. Ia harus diletakkan dalam kerangka nilai keadilan, sehingga penggunaan kewenangan absolut oleh lembaga penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pemilu, benar-benar memberikan rasa keadilan substantif bagi seluruh pihak. Dalam konteks inilah, rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu sangat diperlukan agar sistem demokrasi Indonesia dapat berjalan secara adil, jujur, dan berintegritas.

#### **2.4.3 Kewenangan dan Prinsip Negara Hukum yang Berkeadilan**

Dalam kerangka teori hukum tata negara, kewenangan merupakan salah satu fondasi yang menentukan bagaimana sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum. Kewenangan tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kekuasaan yang melekat pada suatu lembaga, melainkan sebagai legitimasi yuridis yang diberikan oleh hukum agar lembaga negara dapat menjalankan fungsi tertentu. Bagir Manan menyebut kewenangan sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga segala

tindakan lembaga negara baru sah apabila dilakukan dalam lingkup kewenangan yang diberikan.<sup>169</sup> Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut agar segala bentuk penggunaan kekuasaan dibatasi oleh hukum demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Negara hukum sendiri merupakan prinsip fundamental yang menolak segala bentuk kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Konsep ini berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental melalui gagasan Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, serta Hans Kelsen. Dalam pengertian klasik, negara hukum dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>170</sup> Di Indonesia, prinsip negara hukum secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan ketentuan ini, segala tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum, termasuk dalam hal menjalankan kewenangan.

Namun, perkembangan negara hukum tidak hanya menekankan aspek formalisme hukum (*legal state*) semata, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan substantif (*rule of just law*). Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa negara hukum modern tidak cukup hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin

---

<sup>169</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 45

<sup>170</sup> Friedrich Julius Stahl, 1878, *Philosophie des Rechts*, Winter, Heidelberg, hlm. 311

keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>171</sup> Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dijaga secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>172</sup> Apabila salah satu nilai diabaikan, maka hukum akan kehilangan makna filosofisnya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan dalam negara hukum dengan demikian tidak boleh dipahami sebagai pemberian kekuasaan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada dasarnya mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Philipus M. Hadjon menyebut bahwa kewenangan dapat lahir melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>173</sup> Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada organ negara tertentu, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ bawahan, sedangkan mandat merupakan penugasan untuk melaksanakan kewenangan tertentu tanpa berpindahnya tanggung jawab. Dari ketiga sumber kewenangan

---

<sup>171</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 103

<sup>172</sup> Gustav Radbruch, 1973, *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, hlm. 13

<sup>173</sup> Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 97

tersebut, atribusi memiliki kedudukan paling fundamental karena secara langsung melekatkan kewenangan kepada organ negara.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, persoalan kewenangan menjadi sangat krusial. Hal ini karena penyelesaian sengketa pemilu bukan hanya persoalan administratif atau prosedural, tetapi menyangkut legitimasi politik dari hasil pemilu itu sendiri. Pemilu adalah sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan legal-formal, tetapi juga harus diposisikan dalam kerangka mewujudkan prinsip negara hukum yang berkeadilan. Apabila lembaga penyelesaian sengketa pemilu gagal memberikan putusan yang adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi akan tergerus.

Kewenangan absolut (*absolute competence*) adalah salah satu bentuk pengaturan kewenangan yang sangat penting dalam sistem hukum. Kewenangan absolut membatasi lembaga peradilan atau lembaga negara tertentu untuk hanya menangani jenis perkara yang secara tegas ditentukan undang-undang.<sup>174</sup> Dengan kata lain, kewenangan absolut mengatur tentang lembaga mana yang berwenang mengadili suatu jenis perkara tertentu, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dalam hukum acara perdata, misalnya,

---

<sup>174</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 56

kewenangan absolut membedakan yurisdiksi antara pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Jika sebuah perkara diperiksa oleh lembaga yang tidak berwenang secara absolut, maka putusan yang dihasilkan dapat batal demi hukum.<sup>175</sup>

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu, terdapat problematika mengenai kejelasan kewenangan absolut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu.<sup>176</sup> Namun, dalam praktik sering kali terjadi irisan antara sengketa proses dan sengketa hasil, sehingga menimbulkan perdebatan tentang lembaga mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan absolut. Ambiguitas ini mengakibatkan munculnya inkonsistensi putusan, tumpang tindih kewenangan, bahkan potensi ketidakadilan bagi peserta pemilu.

Prinsip negara hukum yang berkeadilan menuntut agar pengaturan mengenai kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting agar peserta pemilu mengetahui jalur hukum yang tepat untuk memperjuangkan haknya, serta agar putusan yang dihasilkan benar-benar memiliki legitimasi. Menurut Satjipto

---

<sup>175</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

<sup>176</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93-95

Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.<sup>177</sup> Oleh karena itu, regulasi mengenai kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, prinsip negara hukum yang berkeadilan juga mensyaratkan adanya akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan. Kekuasaan yang dilembagakan melalui kewenangan harus dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Lord Acton pernah mengatakan bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*” Ungkapan ini menunjukkan pentingnya mekanisme kontrol terhadap kewenangan agar tidak disalahgunakan. Dalam negara hukum demokratis, kontrol terhadap kewenangan dilakukan melalui sistem checks and balances, peradilan yang independen, serta partisipasi masyarakat.<sup>178</sup>

Dalam perspektif filsafat hukum, pertautan antara kewenangan dan keadilan dapat ditinjau melalui teori hukum integratif. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai

---

<sup>177</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 56

<sup>178</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 212

sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>179</sup>

Artinya, kewenangan yang diatur dalam hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian keadilan sosial. Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa tidak boleh sekadar menjadi pembagian yurisdiksi yang kaku, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk mewujudkan hasil pemilu yang berintegritas, adil, dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kewenangan dan prinsip negara hukum yang berkeadilan memiliki keterkaitan erat. Kewenangan tanpa keadilan hanya akan melahirkan formalisme hukum yang kering dari nilai moral. Sebaliknya, keadilan tanpa dasar kewenangan yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, regulasi mengenai kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa harus direkonstruksi dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan, yaitu negara hukum yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif. Rekonstruksi ini penting agar lembaga penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya sah secara legal, tetapi juga legitimate secara moral dan sosial di mata masyarakat.

---

<sup>179</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 11

## **BAB III**

### **PEMABAHASAN PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN MENCEGAH INTERVENSI PERADILAN UMUM**

Dinamika sengketa pemilu di Indonesia sangat kompleks, mencakup berbagai tahapan dan aspek penyelenggaraan pemilu. Sengketa pemilu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu, dan sengketa administrasi pemilu. Pemahaman yang jelas mengenai klasifikasi ini penting untuk menentukan lembaga yang berwenang menanganinya dan mekanisme penyelesaiannya.

Sengketa proses pemilu merujuk pada perselisihan yang timbul akibat adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>180</sup> Contoh sengketa proses meliputi keberatan terhadap daftar pemilih, penetapan calon, atau prosedur kampanye. Sengketa jenis ini umumnya diselesaikan oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tingkat pertama, dengan kemungkinan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk sengketa administrasi pemilu yang bersifat akhir dan mengikat. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu mencakup penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan

---

<sup>180</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengketa-proses-dengan-sengketa-hasil-pemilu-1t5c4533ec18aa6/> diakses pada 30 Agustus 2025 pukul 08.30 WIB

penyelenggara pemilu.<sup>181</sup> Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki tugas dan wewenang yang luas, termasuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran, serta memutus sengketa proses pemilu. Putusan Bawaslu bersifat mengikat bagi pihak yang bersengketa, dan jika tidak dipatuhi, dapat berimplikasi hukum lebih lanjut.

Berbeda dengan sengketa proses, sengketa hasil pemilu adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang memengaruhi penentuan calon terpilih. Sengketa jenis ini secara eksklusif menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kewenangan MK ini mencakup perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasca-reformasi dan perubahan konstitusi, khususnya Pasal 24C UUD 1945, MK diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu, yang sebelumnya menjadi domain Mahkamah Agung (MA). Pergeseran kewenangan ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan oleh lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional dan independensi yang kuat, serta untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Selain kedua jenis sengketa tersebut, terdapat pula sengketa administrasi pemilu yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi KPU yang dianggap merugikan peserta pemilu. Sengketa ini dapat diajukan ke PTUN. PTUN

---

<sup>181</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses pada 30 Agustus 2025 pukul 08.30 WIB

memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara pemilu yang bersifat administratif. Penting untuk dicatat bahwa sengketa di PTUN berfokus pada aspek legalitas administratif dari keputusan penyelenggara pemilu, bukan pada substansi hasil pemilu atau pelanggaran pidana pemilu.<sup>182</sup>

Tiga lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia adalah Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bawaslu menangani sengketa proses, MK menangani sengketa hasil, dan PTUN menangani sengketa administrasi yang bersifat final. Masing-masing lembaga memiliki yurisdiksi dan prosedur yang spesifik, dirancang untuk memastikan bahwa setiap jenis sengketa ditangani oleh badan yang paling kompeten dan sesuai dengan sifat sengketa tersebut. Pembagian kewenangan ini merupakan upaya untuk mencegah tumpang tindih dan intervensi antarlembaga peradilan, serta untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang klasifikasi sengketa dan kewenangan lembaga terkait menjadi pondasi penting dalam menjaga integritas dan legitimasi setiap tahapan pemilihan umum di Indonesia.

### **3.1 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan sentral dan eksklusif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Indonesia. Kewenangan ini secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-

---

<sup>182</sup> <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14> dikases pada 30 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>183</sup> Kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini merupakan salah satu kewenangan utama MK yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lain.

Sebelum terbentuknya MK, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Namun, dengan adanya amandemen UUD 1945 dan pembentukan MK, kewenangan ini dialihkan sepenuhnya kepada MK. Pengalihan kewenangan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, termasuk keinginan untuk menciptakan lembaga peradilan yang lebih independen dan khusus dalam menangani isu-isu konstitusional dan politik, serta untuk menghindari beban kerja yang terlalu besar pada MA yang telah memiliki banyak tugas. Putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lain setelah putusan MK dikeluarkan. Sifat final dan mengikat ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari berlarut-larutnya proses sengketa yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan.

---

<sup>183</sup> Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>

Meskipun kewenangan MK dalam PHPU bersifat mutlak, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang. MK hanya berwenang memeriksa dan memutus perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang memengaruhi penentuan calon terpilih. MK tidak berwenang memeriksa sengketa proses atau administrasi pemilu yang bukan merupakan bagian dari sengketa hasil. Misalnya, jika ada dugaan pelanggaran administratif dalam tahapan pemilu, hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Bawaslu atau PTUN terlebih dahulu. Namun, dalam praktiknya, MK seringkali harus mempertimbangkan aspek-aspek proses pemilu yang diduga memengaruhi hasil, meskipun fokus utamanya tetap pada validitas perolehan suara.<sup>184</sup> MK juga memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu, memerintahkan pemungutan suara ulang, atau melakukan koreksi perolehan suara jika terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil akhir.

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK menerapkan prinsip keadilan substantif. Artinya, MK tidak hanya terpaku pada angka-angka perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk bukti-bukti pelanggaran yang diajukan oleh pemohon. MK juga memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, atau saksi-saksi, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.<sup>185</sup> Proses

---

<sup>184</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/ragam-putusan-mk-tentang-sengketa-hasil-pemilu> diakses pada 30 Agustus 2025 pukul 10.10 WIB.

<sup>185</sup> Abdurrachman Satrio, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

persidangan di MK dilakukan secara terbuka untuk umum, menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Peran MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu sangat krusial dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan kewenangan yang bersifat final dan mengikat, MK menjadi benteng terakhir bagi keadilan pemilu, memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang sah dan jujur. Adanya MK sebagai lembaga khusus yang menangani sengketa hasil pemilu juga memberikan kepastian hukum bagi para peserta pemilu dan masyarakat, serta mencegah intervensi dari lembaga peradilan lain yang tidak memiliki spesialisasi dalam hukum pemilu. Oleh karena itu, menjaga independensi dan profesionalisme MK dalam menjalankan tugasnya adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan proses demokrasi yang sehat di Indonesia.

### **3.2 Pembatasan Kewenangan Absolut dalam Sengketa Proses Pemilu**

Pembatasan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran, dan memutus sengketa proses antarpeserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Meskipun

memiliki kewenangan yang signifikan, kewenangan Bawaslu tidak bersifat absolut dan tunduk pada batasan-batasan tertentu.

Salah satu batasan penting adalah bahwa putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika putusan tersebut terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat akhir dan mengikat. Artinya, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi Bawaslu atau KPU, mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN. PTUN memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk yang timbul dari keputusan atau tindakan badan atau pejabat tata usaha negara, seperti penyelenggara pemilu. Hal ini memberikan mekanisme kontrol dan koreksi terhadap putusan Bawaslu, memastikan adanya upaya hukum lanjutan bagi pihak yang tidak puas dan mencegah Bawaslu memiliki kewenangan yang tidak terkontrol.

Pembatasan lain terletak pada jenis sengketa yang ditangani Bawaslu. Bawaslu secara spesifik menangani sengketa proses pemilu, yang berbeda dengan sengketa hasil pemilu atau sengketa pidana pemilu. Sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi (MK), sementara pelanggaran pidana pemilu ditangani oleh peradilan umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pembagian kewenangan ini mencegah Bawaslu melampaui yurisdiksinya dan mencampuri domain lembaga peradilan lain. Adanya pembagian yang jelas ini juga memperkuat

spesialisasi masing-masing lembaga dalam menangani jenis sengketa yang berbeda, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>186</sup>

Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa di Bawaslu juga memiliki batasan waktu yang ketat. Sengketa proses pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya beberapa hari, untuk tidak menghambat tahapan pemilu selanjutnya. Keterbatasan waktu ini mendorong Bawaslu untuk bekerja secara cepat dan tepat, namun juga membatasi kedalaman pemeriksaan yang mungkin dapat dilakukan dibandingkan dengan proses peradilan yang lebih panjang. Keterbatasan ini juga menjadi alasan mengapa PTUN dapat menjadi jalur lanjutan untuk sengketa administrasi yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

Kewenangan Bawaslu juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum acara dan pembuktian. Bawaslu harus memutus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan relevan yang diajukan oleh para pihak. Putusan Bawaslu harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencegah Bawaslu memutus secara sewenang-wenang dan memastikan bahwa putusannya memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan adanya mekanisme banding ke PTUN untuk sengketa administrasi pemilu, serta pembagian yurisdiksi yang jelas dengan MK dan peradilan umum, kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi terbatasi dan tidak bersifat absolut. Pembatasan ini penting

---

<sup>186</sup> Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagaiupaya Memulihkankepercayaandanmemperkuat Legitimasi Pemerintahandemokrasi, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni2014, ISSN 1978-5186

untuk menjaga checks and balances dalam sistem peradilan pemilu, memastikan akuntabilitas lembaga pengawas, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi hak-hak peserta pemilu dan masyarakat. Sistem ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, sekaligus mencegah adanya kekuasaan yang tidak terkontrol dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

### 3.3 Mencegah Intervensi Peradilan Umum dalam Sengketa Proses Pemilu

Pencegahan intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu merupakan prinsip fundamental untuk menjaga spesialisasi dan efektivitas sistem peradilan pemilu di Indonesia. Peradilan umum, yang di bawah naungan Mahkamah Agung (MA), memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana, perdata, dan militer.<sup>187</sup> Namun, sengketa pemilu, baik proses maupun hasil, memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penanganan oleh lembaga yang spesifik dan memiliki keahlian di bidang hukum pemilu.

Sistem hukum di Indonesia telah memisahkan secara tegas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu dari peradilan umum. Sengketa proses pemilu menjadi domain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan, untuk sengketa administrasi pemilu yang bersifat final, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, sengketa hasil pemilu adalah kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi (MK). Pembagian kewenangan ini dirancang untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan bahwa sengketa

---

<sup>187</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 29 Agustus 2025 pukul 10.17 WIB

pemilu ditangani oleh lembaga yang paling kompeten dan sesuai dengan sifat sengketa tersebut.

Intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu dapat menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, kurangnya spesialisasi. Hakim-hakim peradilan umum mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hukum pemilu, tahapan, dan prosedur penyelenggaraan pemilu yang sangat detail. Hal ini dapat menyebabkan putusan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan semangat dan tujuan hukum pemilu. Kedua, potensi konflik yurisdiksi. Jika peradilan umum turut campur dalam sengketa proses, akan terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Bawaslu atau PTUN, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Ketiga, efisiensi dan kecepatan. Proses pemilu memiliki jadwal yang ketat dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Proses peradilan umum cenderung lebih lama dan berjenjang (tingkat pertama, banding, kasasi), yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa pemilu yang mendesak.

Untuk mencegah intervensi ini, undang-undang telah mengatur secara eksplisit bahwa sengketa pemilu diselesaikan melalui mekanisme khusus. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu adalah kewenangan Bawaslu, dan jika terkait administrasi, dapat berlanjut ke PTUN. Hanya pelanggaran pidana pemilu yang menjadi ranah peradilan umum, namun itupun melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Mekanisme Gakkumdu ini merupakan bentuk spesialisasi dalam penanganan pidana pemilu untuk memastikan penanganan yang cepat dan terkoordinasi, mencegah proses yang berlarut-larut di peradilan umum biasa.

Selain regulasi, penting juga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan praktisi hukum, termasuk hakim-hakim peradilan umum, mengenai pembagian kewenangan ini. Pelatihan dan sosialisasi mengenai jurisdiksi masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pemilu dapat membantu mencegah terjadinya "*judicial overreach*" atau intervensi yang tidak semestinya. Prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) juga berlaku di sini, di mana undang-undang pemilu yang bersifat khusus harus didahulukan dalam penanganan sengketa pemilu dibandingkan dengan hukum acara perdata atau pidana umum.

Dengan demikian, pencegahan intervensi peradilan umum dalam sengketa proses pemilu adalah upaya untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem peradilan pemilu. Hal ini memastikan bahwa setiap jenis sengketa ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan spesialisasi yang tepat, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berkualitas, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Pembagian kewenangan yang jelas ini juga mendukung prinsip independensi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan peradilan pemilu, yang sangat vital bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

### 3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah hal yang mungkin terjadi, mengingat adanya pembagian kekuasaan dan fungsi yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstitusional untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) adalah perselisihan yang timbul antara dua atau lebih lembaga negara mengenai batas-batas kewenangan konstitusional mereka. Misalnya, sengketa antara DPR dan Presiden mengenai kewenangan tertentu, atau antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait pengawasan hakim. Dalam konteks sengketa pemilu, meskipun kewenangan Bawaslu, MK, dan PTUN telah jelas, potensi sengketa kewenangan masih bisa muncul, terutama jika ada klaim yurisdiksi yang tumpang tindih atau penafsiran yang berbeda terhadap batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Misalnya, jika ada sengketa antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kada pasca-putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013 yang mengalihkan kewenangan tersebut ke MA, namun kemudian ada upaya hukum luar biasa yang diajukan ke MK. Dalam kasus semacam ini,

MK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memutus sengketa kewenangan tersebut.<sup>188</sup>

Proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 dan merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan lembaga negara lain. Permohonan harus jelas menguraikan adanya sengketa kewenangan dan dasar hukum yang mendasari klaim pemohon.<sup>189</sup> MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan kemudian memutus sengketa tersebut. Putusan MK dalam sengketa kewenangan bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lain setelah putusan tersebut dikeluarkan.

Kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga checks and balances serta stabilitas sistem ketatanegaraan. Tanpa adanya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa semacam ini, konflik antar lembaga negara dapat berlarut-larut dan mengganggu jalannya pemerintahan serta pelayanan publik. MK berfungsi sebagai "penjaga konstitusi" yang memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanat UUD 1945.

---

<sup>188</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-1t5e60b8476a3da/> diakses pada 31 Agustus 2025 pukul 08.30 WIB

<sup>189</sup> Ichsan Anwary, 2017, *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, GENTA Publishing, Yogyakarta, hlm. 10.

Meskipun Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa kewenangan mengadili antarperadilan di bawahnya (misalnya, antara peradilan umum dan peradilan agama),<sup>190</sup> kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan MK yang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD 1945. Kewenangan MA adalah sengketa yurisdiksi antarlingkungan peradilan, sementara kewenangan MK adalah sengketa vertikal atau horizontal antar lembaga negara yang memiliki kedudukan setara atau berbeda dalam struktur ketatanegaraan.

Pentingnya mekanisme ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan forum yang netral dan berwenang untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran atau klaim kewenangan. Hal ini mencegah konflik yang tidak perlu dan memastikan bahwa setiap lembaga negara beroperasi dalam koridor konstitusionalnya. Dengan adanya MK sebagai penentu akhir dalam sengketa kewenangan lembaga negara, stabilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan dapat terjaga, termasuk dalam konteks penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.

Adapun problematika penyelesaian persoalan pemilu yang diselesaikan oleh beberapa lembaga adalah sebagai berikut:

### **3.4.1 Penyelesaian Sengketa di Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan

---

<sup>190</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/sengketa-kewenangan-mengadili> dikases pada 30 Agustus 2025 pukul 13.20 WIB

Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tertuang pada

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejatinya Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu. Secara umum dalam sebuah sengketa hukum Pemilu, terhadap persoalan-persoalan pemilu sebagaimana telah penulis uraikan pada tabel di atas, dapat dibagi menjadi enam jenis: (1) pelanggaran administrasi pemilu, (2) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), (3) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (4) Sengketa Proses Pemilu, (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu, dan (6) sengketa hukum lainnya.

Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu menjadi bertambah, setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu hadir bukan hanya sekedar lembaga pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai pemutus perkara. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Dan memutusnya paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan ataupun laporan

diterima dan diregistrasi. Sedangkan bagaimana bentuk putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu adalah sebagaimana tercantum pada ayat (6), yang menyatakan:

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Cakupan “pelanggaran administrasi” yang dihadapi oleh Bawaslu juga cukup luas. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “pelanggaran administrasi mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”<sup>191</sup> Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran

---

<sup>191</sup> Abdul Waid, *Op. Cit*, hlm. 52

administrasi Pemilu yang pada pasal 461 Ayat (6) menyatakan kalau Bawaslu mengeluarkan putusan dari perkara administrasi yang kemudian pada Pasal 462 menyebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, kewenangan Bawaslu semakin kuat sampai pada Bawaslu kabupaten/kota pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota, bukan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, melainkan oleh Bawaslu (Pusat), sifat kelembagaannya di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen, bukan lagi ad hoc, dengan jumlah anggota sesuai UU Pemilu.<sup>192</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kewenangan memutus sengketa pemilu diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota secara seimbang sesuai dengan eskalasi sengketa di wilayah hukumnya dan permohonan yang diajukan pemohon. “Pada pengimplementasiannya, pelanggaran administrasi akan diselesaikan oleh Bawaslu melalui kewenangan sebagai quasi Peradilan”<sup>193</sup> Bawaslu akan membentuk peradilan cepat yang bertugas untuk menyelesaikan perkara pelanggaran administrasi tersebut

<sup>192</sup> Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019”. Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 10, No.1, 2020, hlm. 9

<sup>193</sup> Ibid.,

selama kurun waktu paling lama 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tindak lanjut atas laporan pelanggaran administrasi akan melahirkan putusan Bawaslu yang pada sejatinya dapat beririsan dengan penetapan hasil secara nasional yang telah ditetapkan oleh KPU”<sup>194</sup>

Namun, merujuk pada status quo saat ini, “ada sebuah fenomena kekosongan hukum yang terjadi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hanya sebatas objek, subjek dan tahapan penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu”<sup>195</sup> Namun undang-undang a quo tidak mengatur secara detail batas waktu sampai kapan pengajuan terhadap indikasi dugaan pelanggaran administrasi dapat diajukan ke Bawaslu terkhusus kepada dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi saat proses rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat sedang berlangsung. Maka akan menjadi sebuah keniscayaan, jika hal ini berimplikasi kepada benturan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi selaku bendungan terakhir dari penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Sengketa PHPU adalah sengketa yang timbul akibat implikasi Penetapan Hasil Perolehan Suara secara Nasional yang ditetapkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam PHPU,

---

<sup>194</sup> Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Gorontalo Law Review* Vol. 2, No 2 (2019), <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>, hlm. 97

<sup>195</sup> Ni'matul Huda “Telaah Sengketa Hasil Pilkada Depok Dalam Perspektif Yuridis ”. *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 30 September 2005. Hlm. 259

persoalan yang diputus Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut hasil perolehan suara, yakni mengenai jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu. PHPU menjadi upaya hukum bagi para pencari keadilan untuk mempertanyakan ketidakpuasannya terhadap hasil perolehan suara nasional.<sup>196</sup>

Proses penyelesaian PHPU dilakukan dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU. Perlu menjadi perhatian apabila keputusan KPU diubah akibat menindaklanjuti dari putusan Bawaslu berkaitan dengan perolehan hasil Pemilu. Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan penyelesaian terhadap sengketa PHPU dan Bawaslu ternyata mengeluarkan putusan yang berimplikasi kepada perubahan perolehan suara, hal ini akan menimbulkan dualisme kewenangan yang berdampak kepada penyelesaian sengketa PHPU tersebut.

“Secara Mekanisme, hal ini juga dapat menimbulkan kerancuan dan pergeseran terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi”<sup>197</sup> Terjadi sebuah ambiguitas terhadap kedudukan KPU sebagai termohon di Mahkamah Konstitusi. “Di satu sisi, KPU harus mempertahankan kedudukannya di Mahkamah Konstitusi sebagai termohon dalam kasus PHPU namun di sisi lain, KPU harus segera mengeksekusi putusan

---

<sup>196</sup> *Ibid*

<sup>197</sup> Muhammad Ihsan Maulana dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih, “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu,” *Call For Papers Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, Jakarta, Maret 2020, hlm.1, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/150/58>

Bawaslu”<sup>198</sup> sebagai mandat undangundang yang mengikat kepada lembaga KPU itu sendiri. Sehingga hal ini akan menimbulkan disharmonisasi antar lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia.

a. Kewenangan Pengawasan Bawaslu

“Bawaslu merupakan lembaga yang didesain sebagai pengawas pemilihan umum, salah satu alasan mengapa pembentuk undang-undang menamakan dirinya dengan menggunakan diksi Badan Pengawas Pemilihan Umum karena pengawasan menjadi tujuan utama pembentukan”<sup>199</sup> Fungsi pengawasan ini dalam rangka mengawal, memastikan dan menjaga integritas proses dan integritas hasil dari pelaksanaan pemilihan umum. Integritas proses lebih fokus pada upaya untuk memastikan setiap proses atau tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian “integritas hasil adalah Bawaslu wajib memastikan bahwa hasil yang telah dilahirkan dari proses tahapan pemilu tidak boleh dirubah, diganti atau dihilangkan oleh siapapun” Salah satu tahapan yang urgent untuk diawasi oleh Bawaslu adalah pemutakhiran daftar pemilih sampai pada tahap rekapitulasi penghitungan surat suara. Apabila kita tilik dari perspektif

---

<sup>198</sup> Abdul Waid, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan dalam Bingkai Pengawasan Pemilu,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 58, <https://doi.org/10.55108/> *jap.v1i1.5*.

<sup>199</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Ekistensi komisikomisi Negara (state auxiliary agency) sebagai organ negara yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan*, Malang, Progam Paska Univ. Brawijaya Malang-Univ WidyaGama Malang dan setara Press, tahun 2010, hlm. 25. <sup>377</sup>*Ibid*, hlm. 33

konstitusi lembaga yang bernama Bawaslu ini tidak disebut secara ekplisit sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, karena konstitusi hanya menyebut “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri” akan tetapi meskipun tidak disebut secara ekplisit Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi melalui putusan Nomor. 11/PUU-VIII/2013 yang pada poinnya telah “menempatkan Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU Republik Indonesia”<sup>200</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi arti sekaligus menegaskan bahwa secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya hadir sebagai pengawas atas setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajaran dibawahnya, Bawaslu wajib hadir dan “mempelototi” setiap tahapan dalam pemilu tersebut agar tidak terjadi kecurangan.<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup> Putusan MK Nomor. 11/PUU-VIII/2013

<sup>201</sup> Rudhi Achson, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan Bawaslu*, Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu, hlm. 5

“Pada setiap potensi pelanggaran tahap pemungutan seperti yang telah dijelaskan, maka Bawaslu beserta jajaran dibawahnya diwajibkan melakukan fokus pengawasan mulai dari memastikan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih”<sup>202</sup> fokus pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan Lainnya, pengawasan pemberian uang atau materi lainnya, pengawasan keterlibatan penyelenggara Negara, pengawasan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara

b. Kewenangan Adjudikasi Dalam Sengketa Proses

Sengketa proses pemilu merupakan “sengketa yang meliputi antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, dan termasuk juga sengketa antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota” Lebih detail dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa disebutkan bahwa:

Objek sengketa proses Pemilu meliputi perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu tentang suatu masalah kegiatan, dan/atau peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan

---

<sup>202</sup> International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010, hlm. 12

Peraturan perundangundangan, dan termasuk keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu, serta termasuk didalamnya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bahasa yang berbeda semua produk keputusan KPU dan jajaran dibawahnya, termasuk keputusan KPU yang berbentuk berita acara dapat dimasukkan sebagai obyek gugatan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengecualian hanya dibuka bagi keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara

Apabila diamati maka desain penyelesaian sengketa proses yang ditegaskan sebagai “sidang adjudikasi tersebut merupakan sebuah desain yang diletakkan dalam tahapan pemilu yang terus berjalan sehingga diharapkan ada *speedy trial* (peradilan cepat)<sup>203</sup> dimana ketika ada soal yang diangkat oleh peserta pemilu dalam suatu tahapan, maka ada tuntutan untuk soal tersebut diselesaikan secara cepat, karena tahapan berikutnya sudah didepan mata. “Kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses lebih tepat disebut sebagai *emergency exit* (pintu darurat) atas persoalan antar peserta pemilu dan juga soal peserta pemilu

---

<sup>203</sup> Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 17

dengan KPU”<sup>204</sup> Oleh karena dia masuk sebagai pintu darurat atas kebuntuan tahapan pemilu yang sedang berjalan, maka kedepan harus dipersiapkan *permanent exit* (pintu permanen) sebagai kanal ketika terdapat soal dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan. Menjadi tidak tepat ketika *emergency exit* diperlakukan dan dibiarkan menjadi *permanent exit*.

### 3.4.2 Penyelesaian Sengketa di PTUN

Pengaturan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 471 ayat (1) yaitu “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.” Para pihak dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila para pihak tidak menerima putusan Bawaslu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota; dan penetapan pasangan calon.

Dalam hal sengketa (perselisihan) hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah MK. Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm. 22

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.<sup>205</sup>

Menurut R. Wiyono sebagaimana dikutip oleh Ridwan,

Upaya Administratif merupakan dan dimaksudkan sebagai control atau pengawasan yang bersifat intern dan represif di lingkungan Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.<sup>206</sup>

Sedangkan menurut SF Marbun, “Pengawasan melalui Upaya Administratif ini perlu dilakukan, kecuali untuk menghindari agar kekuasaan dan kebebasan yang diberikan kepada administrasi negara tidak disalahgunakan”<sup>207</sup> Upaya Administrasi hanya terjadi pada sengketa yang disediakan lembaga khusus untuk menyelesaiannya melalui jalur upaya administratif seperti lembaga Bawaslu yang oleh Pasal 471 UU Pemilu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu melalui upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewajiban menempuh langkah upaya administrasi bagi sengketa administrasi yang tersedia lembaga khusus ini juga ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang

<sup>205</sup> Mardiyati, S., & Indrajaya. “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 139.

<sup>206</sup> Ridwan, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 19

<sup>207</sup> S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 51.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Atas dasar hal tersebut di atas hakikatnya “sengketa proses Pemilu antara KPU dengan peserta Pemilu menjadi Kompetensi *Absolute* dari peradilan Tata Usaha Negara, namun harus menggunakan upaya administratif terlebih dahulu di Bawaslu sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara”<sup>208</sup> Dualisme penyelesaian sengketa ini menurut penulis terlalu bertele-tele (berlarut-larut) untuk ukuran penyelesaian sengketa dengan cara upaya administratif, seharusnya metode penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi


---

<sup>208</sup> Mirza Satria Buana, Menakar Konsep *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara. Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara ke-3, Penataan Regulasi di Indonesia, Jember 10-13 November 2017, hlm. 76

ini dapat dibuat sesederhana mungkin dengan satu metode saja karena penyelesaian dengan cara upaya administrasi merupakan metode penyelesaian sengketa sebelum ke pengadilan yang berfungsi untuk meminimalisir menumpuknya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya menurut penulis sebaiknya mekanisme penyelesaiannya dibuat sederhana saja dengan satu mekanisme.

Sebagai gambaran alur penyelesaian sengketa Pemilu di PTUN memiliki mekanisme khusus yang menitikberatkan pada proses adjudikasi. Adapun mekanisme tersebut penulis sajikan pada gambar berikut :

Gambar 1 Alur penyelesaian sengketa di PTUN



Dalam gambar tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa pemilu haruslah pertama kali dilakukan oleh Bawaslu,

kemudian bawaslu akan melakukan mediasi, keputusan mediasi akan menghasilkan dua hal yaitu kata sepakat dan tidak sepakat. Apabila telah ada kata sepakat maka dilakukan adjudikasi. Pada sidang adjudikasi terkait putusan akhir bagi peserta pemilihan yang mengajukan permohonan menerima maka selesai, dan jika tidak mau menerima maka peserta pemilihan bisa mengajukan permohonan ke PTUN (khusus terkait sengketa pencalonan), terkait putusan PTUN jika tidak menerima maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa pemilu yang bermuara di MA memiliki 3 lapis penyelesaian yaitu di Bawaslu, PTTUN dan MA”<sup>209</sup>

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud ke PTUN, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan <sup>210</sup> Pada kenyataannya pelanggaran yang diselesaikan melalui putusan pengadilan Tata Usaha Negara nyatanya menuai konflik. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang terdapat perbedaan arah penafsiran antara putusan PTUN dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan keduanya terkadang sama-sama meyakini tidak berwenang untuk mengadili.

### **3.4.3 Penyelesaian Pelanggaran Pidana di Pengadilan Negeri**

---

<sup>209</sup> Nofi Sri Utami, “Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran dan Sengketa) yang terpisah-pisah” Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu [www.Jurnal.kpu.go.id](http://www.Jurnal.kpu.go.id)

<sup>210</sup> Adiwidjaja, Ignatius. “Sistem politik indonesia: Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya Dalam Bingkai Hubungan Pusat Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori)” zahir publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 133

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga yang salah satu kewenangannya menyelesaikan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum

(Pemilu)<sup>211</sup>. Istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologi yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana<sup>212</sup>. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana

yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu. Tindak pidana pemilihan umum merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan “Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan Agung membentuk sentra penegakan hukum terpadu atau Sentra Gakumdu, termasuk untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana dalam Pemilu

---

<sup>211</sup> Pemilu” yang dimaksud di sini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>212</sup>[Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/11375581/mengurai-benang-kusut-penanganan-tindak-pidana-pemilu) “Mengurai Benang Kusut Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/11375581/mengurai-benang-kusutpenanganan-tindak-pidana-pemilu>.

2019 ditemukan dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara garis besar berisi tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilihat dari segi tahapan, tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 ini sudah menggambarkan seluruh tahapan proses penanganan perkara pidana yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>213</sup>

Menurut Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,

“Penanganan tindak pidana dalam Pemilu dimulai dari adanya

laporan

---

dugaan tindak pidana Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu

---

<sup>213</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 198

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2). Substansi pasal ini sama dengan substansi Pasal 94 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik

Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu.”

Mencermati ketentuan pasal selanjutnya setelah Pasal 476 yaitu Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak menyebutkan institusi mana yang berwenang melakukan proses penyelidikan setelah Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa institusi yang berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana dalam Pemilu adalah Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas)

hari sejak diterimanya laporan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

“Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dengan atau tanpa kehadiran terdakwa”<sup>214</sup>

Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Selanjutnya, pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima dengan putusan yang bersifat mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Gambar 2 Alur penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

---

<sup>214</sup> Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 172.



Dari tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanyalah sebatas forum koordinasi antar 3 (tiga) lembaga yaitu Pengawas Pemilu (Bawaslu dan/atau jajarannya sampai

Panwaslu Kecamatan), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangka membantu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu guna diteruskan kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan bukan merupakan institusi tersendiri yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan karena kewenangan tersebut tetap berada

di tangan kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Persoalan menjadi semakin serius karena dalam Pasal 19 sampai Pasal 32 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 diatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, atas kesepakatan atau keputusan bersama terlebih dahulu dari ketiga unsur Sentra Gakkumdu.

Penanganan tindak pidana dalam Pemilu melalui Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif, sekalipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah meletakkan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu.<sup>215</sup> Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan selanjutnya baik pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, “diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

---

<sup>215</sup> Abdullah H Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 77

penuntutan tindak pidana sampai ke sidang pengadilan tanpa intervensi dari institusi penegak hukum lain”<sup>216</sup>

#### **3.4.4 Penyelesaian di Mahkamah Konstitusi**

Dalam UUD 1945 mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilu, hanya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yang mengatur mengenai MK yakni bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU. Pasal 74 ayat (2) UU MK, mengatur bahwa:

PHPU hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi: (a) terpilihnya calon anggota DPR; (b) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (c) perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Berdasarkan pengertian di atas, “undang-undang memberikan kewenangan kepada MK untuk menyelesaikan dan memutus PHPU hanya terbatas pada perselisihan angka perolehan suara peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU secara nasional”<sup>217</sup> Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya diberi kewenangan sebatas melakukan kalkulasi ulang suara tanpa dapat mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilu. Terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, menurut Undang-

---

<sup>216</sup> *Ibid.*,

<sup>217</sup> Bayo, Longgina Novadona, dkk. *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2018, hlm. 69

Undang Nomor 7 Tahun 2017 diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu dan Mahkamah Agung (dalam hal ini Bawaslu secara berjenjang).

Dalam praktik mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memeriksa permohonan berdasarkan hasil perolehan suara, tetapi juga memeriksa dengan cermat apakah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, perolehan kursi, atau pemenang pemilu.<sup>218</sup> yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi atau pemenang pemilu. Hal ini dilakukan karena kewenangan MK memutus sengketa hasil pemilu haruslah selalu dikaitkan dengan kedudukan MK sebagai peradilan konstitusi yang bertugas mengawal dan menjaga konstitusi. Oleh karenanya dalam mengadili PHPU, MK memiliki keleluasaan untuk menilai bobot konstitusionalitas proses dan hasil pemilu. Maka, kewenangan MK dalam memutus PHPU juga mencakup kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu<sup>219</sup>

Berkaitan dengan Sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Penyelesaian sengketa Pilkada yang dilakukan kala negara Indonesia memulai pemilihan kepala daerah secara demokratis atau dipilih langsung oleh rakyat adalah melalui lembaga kekuasaan kehakiman

---

<sup>218</sup> Refly Harun. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016), Hlm. 16

<sup>219</sup> Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011. Hlm. 375.

tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah didasari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>220</sup>

Sampai akhirnya “Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya untuk menangani masalah sengketa Pemilukada lewat putusannya Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013”<sup>221</sup> yang menyatakan pada pokoknya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya tersebut dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah bukan merupakan rezim pemilu, dalam pertimbangan hukumnya Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

Dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus kembali melihat makna teks atau original intent makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945 karena pertimbangan tersebut pemilihan umum yang disebutkan dalam Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif yang dimaksudkan kepada pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.<sup>222</sup>

“Dalam perjalannya MK menyelesaikan

---

<sup>220</sup> Mustofa, Syahrul. *Menggugat Dan Memenangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu: Jalan Terakhir Meraih Kursi Kekuasaan*, Guepedia Publisher, Bogor, 2019. Hlm. 77

<sup>221</sup> Rajab, Achmadudin. “Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu?”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. No. Mei 2020. Hlm. 5.

<sup>222</sup> Johansyah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Solusi*. Vol. 17 No. 2 Mei 2019. Hlm. 95

sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXI/2013 sifat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sementara”<sup>223</sup> karena setelahnya dibentuk UU Pilkada atau UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur kesementaraan Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangannya untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang a quo “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Namun hingga penghujung tahun 2022 belum dibentuk badan peradilan khusus yang diberi amanat oleh UU Pilkada untuk menangani sengketa hasil Pilkada dan Pilkada serentak rencananya bakal digelar tahun 2024. Permasalahan ini kemudian mengundang perhatian Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), pada sekitar bulan Agustus 2022 Perludem memohonkan PUU (Pengujian Undang-Undang) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada)

---

<sup>223</sup> Nazriyah. R. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, Jurnal Konstitusi, Vol 12. Nomor 3, September 2015. Hlm. 55

Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2), dan Pasal 157 Ayat (3) diujikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), dan Pasal 24D Ayat (1). Perludem menilai bahwa ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) merugikan hak konstitusional karena ketentuan Pasal a quo yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti.<sup>224</sup>

Kemudian permohonan yang disampaikan oleh Perludem disidangkan dalam perkara nomor 85/PUU-XX/2022 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amarnya menyatakan bahwa “Pasal-Pasal dalam UU Pilkada yang dimohonkan oleh Perludem bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”<sup>225</sup>. Dari putusan MK a quo maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus sengketa Pemilukada pasca Putusan a quo bersifat permanen.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa telah terjadi problematika konstitusional yang sangat signifikan di negara ini, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu, apalagi sengketa Pilkada yang kedudukannya berubah-ubah dalam bagian

---

<sup>224</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

<sup>225</sup> *Ibid.*

rezim Pemilu. Kemudian adanya berbagai perubahan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada tentu melahirkan adanya ketidakpastian hukum, bahkan Pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak langsung dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. “Bahkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memberikan solusi hukum yang komprehensif bahkan cenderung ambigu, karena menunjuk kembali MK sebagai lembaga yang berwenang”<sup>226</sup> Padahal MK melalui putusannya telah menyatakan dirinya tidak berwenang, karena kewenangan tersebut tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945.

### **3.5 Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sengketa Administrasi Pemilu**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu. PTUN adalah bagian dari lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam konteks pemilu, sengketa administrasi pemilu merujuk pada perselisihan yang timbul akibat keputusan atau tindakan administrasi penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) yang

---

<sup>226</sup> Nazriyah R, *Op.Cit*, hlm. 45

dianggap merugikan peserta pemilu atau pihak lain yang memiliki kepentingan.

Kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi pemilu diatur secara spesifik dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Sengketa administrasi pemilu yang menjadi yurisdiksi PTUN adalah sengketa yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administratif KPU yang bersifat final dan mengikat, setelah melalui proses penyelesaian di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Artinya, jika Bawaslu telah memutus suatu sengketa proses yang terkait dengan aspek administrasi, dan putusan Bawaslu tersebut tidak memuaskan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Contoh sengketa administrasi pemilu yang dapat diajukan ke PTUN antara lain penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan calon, atau keputusan KPU terkait verifikasi partai politik atau calon.

Peran PTUN sangat krusial dalam memberikan jaminan keadilan administratif dalam proses pemilu. PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administratif penyelenggara pemilu, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh KPU dan jajarannya telah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya PTUN, peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan memiliki jalur hukum untuk menguji legalitas formal dari keputusan-keputusan administratif penyelenggara pemilu. Hal ini mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-

wenang oleh penyelenggara pemilu yang dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara atau peserta pemilu.<sup>227</sup>

Proses persidangan di PTUN untuk sengketa administrasi pemilu umumnya dilakukan secara cepat, mengingat urgensi tahapan pemilu. PTUN akan memeriksa apakah keputusan administrasi yang digugat telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Jika ditemukan adanya cacat hukum atau pelanggaran administrasi, PTUN dapat membatalkan keputusan tersebut atau memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan korektif.

Putusan PTUN dapat berupa pembatalan keputusan tata usaha negara, mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk mencabut keputusan, atau mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan keputusan.

Penting untuk membedakan secara tegas kewenangan PTUN dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu. PTUN tidak berwenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilu, yang merupakan domain eksklusif MK. PTUN juga tidak berwenang memeriksa pelanggaran pidana pemilu. Fokus PTUN adalah pada aspek legalitas administratif dari keputusan penyelenggara pemilu, bukan pada substansi perolehan suara atau pelanggaran pidana. Sementara Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pada tingkat pertama, PTUN menjadi lembaga banding untuk sengketa administrasi yang bersifat final. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk

---

<sup>227</sup> Zaenal Arifin Mochtar, *Penataan lembaga Negara independen setelah perubahan undnag-undang dasar 1945*, Ringkasan Disertasi pada sekolah pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang terstruktur, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap jenis sengketa.

Dengan demikian, PTUN berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan prinsip legalitas dalam setiap tindakan administrasi penyelenggara pemilu. Keberadaan PTUN memberikan jaminan bahwa proses pemilu tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga sesuai dengan koridor hukum dan keadilan administratif, sehingga legitimasi hasil pemilu dapat terjaga.

Urgensi spesialisasi peradilan pemilu dalam menjaga integritas demokrasi tidak dapat diremehkan. Sistem peradilan pemilu yang terfragmentasi namun terkoordinasi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk sengketa proses, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk sengketa administrasi final, merupakan manifestasi dari kebutuhan akan spesialisasi ini.<sup>228</sup> Spesialisasi ini penting karena sengketa pemilu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sengketa hukum pada umumnya.

Pertama, sengketa pemilu seringkali melibatkan aspek politik yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Proses pemilu memiliki jadwal yang ketat, dan setiap sengketa harus diselesaikan dalam waktu yang singkat agar tidak mengganggu tahapan selanjutnya atau menunda pelantikan pejabat terpilih. Peradilan umum, dengan prosedur yang cenderung lebih panjang dan

---

<sup>228</sup> <https://siplawfirm.id/tiga-lembaga-negara-ini-berwenang-adili-sengketa-pemilu/?lang=id>  
dikases pada 30 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB

berjenjang, tidak selalu mampu mengakomodasi kebutuhan kecepatan ini. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan MK, yang memiliki batas waktu penyelesaian sengketa yang ketat, sangat diperlukan.

Kedua, sengketa pemilu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum pemilu yang kompleks dan dinamis. Hukum pemilu mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi partai politik, daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Hakim atau majelis yang menangani sengketa pemilu harus memiliki keahlian khusus dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini secara konsisten. Spesialisasi memungkinkan para hakim dan pejabat yang terlibat untuk mengembangkan keahlian tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan akurat.

Ketiga, spesialisasi membantu mencegah intervensi yang tidak semestinya dari peradilan umum atau lembaga lain yang tidak memiliki yurisdiksi atau keahlian di bidang pemilu. Seperti yang telah dibahas, intervensi peradilan umum dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan memperlambat proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya lembaga yang secara spesifik ditunjuk untuk menangani jenis sengketa pemilu tertentu, batas-batas kewenangan menjadi lebih jelas, dan potensi konflik yurisdiksi dapat diminimalisir.

Keempat, spesialisasi meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Ketika sengketa ditangani oleh lembaga yang kompeten dan independen, masyarakat akan lebih yakin bahwa keadilan akan ditegakkan

dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Integritas peradilan pemilu sangat vital untuk menjaga legitimasi seluruh proses demokrasi.<sup>229</sup>

Contoh nyata urgensi spesialisasi ini terlihat pada peran MK dalam sengketa hasil pemilu. MK adalah benteng terakhir untuk memastikan bahwa hasil pemilu adalah benar dan adil, dengan kewenangan yang final dan mengikat. Tanpa MK, sengketa hasil pemilu akan berpotensi menjadi konflik politik yang tidak berkesudahan atau diselesaikan di peradilan umum yang tidak memiliki kapasitas atau legitimasi konstitusional untuk memutus isu-isu politik semacam itu. Demikian pula dengan Bawaslu, yang dengan cepat menyelesaikan sengketa proses untuk memastikan tahapan pemilu berjalan lancar tanpa penundaan yang berarti.

Oleh karena itu, sistem peradilan pemilu yang terspesialisasi bukan hanya sekadar pembagian tugas, melainkan sebuah keharusan struktural untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam setiap pemilihan umum. Ini adalah pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai dan dilindungi oleh hukum.

Meskipun sistem peradilan pemilu di Indonesia telah dirancang dengan pembagian kewenangan yang jelas dan spesialisasi yang kuat, masih terdapat tantangan dalam implementasi pembatasan kewenangan absolut dan pencegahan intervensi peradilan umum. Mengatasi tantangan ini memerlukan

---

<sup>229</sup> Baharuddin Riqiey. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>

rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat integritas dan efektivitas sistem.

Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih penafsiran batas kewenangan antarlembaga, terutama di area abu-abu antara sengketa proses dan sengketa hasil, atau antara sengketa administrasi dan pidana. Meskipun undang-undang telah membedakan jenis sengketa, dalam praktiknya seringkali terdapat irisan yang membuat penentuan yurisdiksi menjadi kompleks. Misalnya, pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dapat memengaruhi hasil pemilu, sehingga memunculkan pertanyaan apakah ini domain Bawaslu, PTUN, atau MK. Tantangan lain adalah konsistensi putusan antarlembaga, di mana putusan satu lembaga dapat memengaruhi proses atau hasil yang sedang ditangani oleh lembaga lain, bahkan jika yurisdiksinya berbeda.

Tantangan berikutnya adalah kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing lembaga. Hakim, staf, dan pengawas pemilu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pemilu dan prosedur penyelesaian sengketa. Keterbatasan anggaran, fasilitas, atau jumlah personel yang memadai juga dapat menghambat kinerja lembaga-lembaga ini, terutama dalam menghadapi volume sengketa yang tinggi pasca-pemilu.

Selain itu, potensi intervensi politik atau tekanan eksternal terhadap independensi lembaga peradilan pemilu juga menjadi tantangan serius. Meskipun lembaga seperti MK dan Bawaslu dirancang untuk independen,

tekanan dari pihak-pihak berkepentingan dapat memengaruhi objektivitas putusan.<sup>230</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1) Penyempurnaan Regulasi

Perlu adanya penyempurnaan undang-undang atau peraturan teknis yang lebih detail dan eksplisit mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga, terutama dalam kasus-kasus irisan antara jenis sengketa. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang pemilu atau peraturan Mahkamah Konstitusi/Bawaslu. Penjelasan yang lebih rinci tentang definisi "pelanggaran yang memengaruhi hasil" dalam konteks PHPU di MK, misalnya, dapat mengurangi ambiguitas.

2) Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga seperti KPU, Bawaslu, MK, MA, dan PTUN.

Forum reguler untuk diskusi dan penyamaan persepsi mengenai penafsiran hukum dan prosedur dapat mencegah konflik yurisdiksi. Pembentukan tim kerja bersama atau pedoman penanganan kasus irisan juga dapat dipertimbangkan.

3) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi hakim, panitera, pengawas pemilu, dan staf pendukung di seluruh lembaga peradilan pemilu. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum pemilu, hukum acara, etika profesi, dan penanganan bukti.

---

<sup>230</sup> <https://pa-kotabumi.go.id/tentang-pengadian/sistem-pengelolaan-pengadilan/pedoman-prilaku-hakim.html> diakses pada 30 Agustus 2025 pukul 12.30 WIB

- 4) Penegasan Prinsip Spesialisasi: Secara terus-menerus menegaskan prinsip "lex specialis derogat legi generali" dan bahwa sengketa pemilu harus diselesaikan melalui jalur khusus yang telah ditentukan, bukan melalui peradilan umum kecuali untuk pidana pemilu melalui Gakkumdu. Sosialisasi kepada masyarakat dan praktisi hukum tentang pembagian kewenangan ini juga penting.
- 5) Penguatan Independensi Lembaga: Menjaga dan memperkuat independensi lembaga peradilan pemilu dari intervensi politik atau pihak eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang transparan, jaminan masa jabatan, dan kode etik yang ketat.
- 6) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan transparan dan akuntabel, dengan akses publik terhadap informasi persidangan dan putusan (kecuali yang dikecualikan oleh hukum). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi dugaan intervensi.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan sistem peradilan pemilu di Indonesia dapat semakin efektif dalam menjaga integritas demokrasi, memberikan kepastian hukum, dan mencegah intervensi yang tidak semestinya, sehingga setiap suara rakyat benar-benar memiliki makna dan dilindungi oleh konstitusi.

Prospek peningkatan efektivitas sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia di masa depan sangat bergantung pada komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan adaptasi terhadap dinamika politik dan hukum.

Dengan fondasi pembagian kewenangan yang telah ada—Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk sengketa proses, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk sengketa administrasi akhir—langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan kinerja masing-masing lembaga dan memperkuat koordinasi antar mereka.

Salah satu area prospek peningkatan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi proses pengajuan permohonan, manajemen kasus, dan penyampaian putusan dapat mempercepat dan mempermudah akses keadilan. Misalnya, sistem informasi yang terintegrasi antar KPU, Bawaslu, MK, dan PTUN dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi yang relevan, sehingga meminimalkan redundansi dan kesalahan. Platform daring untuk pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Peningkatan kualitas putusan juga menjadi fokus penting. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan kapasitas hakim dan staf, serta pengembangan metodologi pembuktian yang lebih canggih dan akurat. Dalam konteks sengketa hasil pemilu di MK, misalnya, penggunaan ahli forensik digital atau data science untuk menganalisis dugaan kecurangan sistematis dapat meningkatkan akurasi putusan. Pengembangan pedoman penanganan kasus yang lebih detail dan konsisten juga akan membantu memastikan putusan yang adil dan dapat diprediksi.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga krusial. Meskipun telah ada pembagian kewenangan, seringkali terdapat interpretasi yang berbeda atau celah hukum yang dapat menimbulkan kebingungan. Upaya harmonisasi ini dapat mencakup penyelarasan definisi, prosedur, dan batasan waktu di berbagai undang-undang terkait pemilu untuk menghindari inkonsistensi. Misalnya, memperjelas batasan antara "pelanggaran administrasi yang memengaruhi hasil" dan "pelanggaran administrasi biasa" agar yurisdiksi MK dan PTUN/Bawaslu semakin tegas.<sup>231</sup>

Mekanisme pencegahan sengketa juga perlu diperkuat. Ini termasuk sosialisasi yang masif dan edukasi publik mengenai aturan pemilu, hak dan kewajiban peserta pemilu, serta prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa aturan main jelas dan transparan sejak awal, sehingga mengurangi potensi terjadinya sengketa. Bawaslu juga dapat lebih proaktif dalam memberikan peringatan dini atau rekomendasi untuk mencegah pelanggaran sebelum menjadi sengketa besar.

Terakhir, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga-lembaga peradilan pemilu. Independensi lembaga harus dijaga, tetapi akuntabilitas juga harus ditingkatkan. Mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari internal lembaga (misalnya, melalui kode etik dan dewan kehormatan) maupun dari eksternal (misalnya, melalui pengawasan publik dan media), akan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini berfungsi secara

---

<sup>231</sup> Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

profesional dan imparsial. Survei kepuasan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, seperti yang dilakukan oleh Rumah Politika Indonesia yang menempatkan Polri, Kejagung, dan KPK sebagai lembaga terbaik, dapat menjadi indikator yang berguna untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.<sup>232</sup>

Dengan terus berinvestasi pada aspek-aspek ini, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih tangguh, efisien, dan efektif dalam menjaga integritas demokrasi. Ini adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap pemilihan umum adalah cerminan sejati dari kehendak rakyat.

### 3.6 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara

Menyelami praktik penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di berbagai negara menawarkan perspektif krusial dalam mengevaluasi dan merekonstruksi sistem yang berlaku di Indonesia. Dengan memahami bagaimana negara lain, baik yang memiliki tradisi demokrasi mapan maupun yang baru bertransisi, mengelola perselisihan yang timbul dari proses elektoral, kita dapat mengidentifikasi model-model kelembagaan yang efektif, prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi. Perbandingan ini tidak hanya memperkaya khazanah intelektual, tetapi juga menjadi landasan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menata kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu di

---

<sup>232</sup> <https://wartaekonomi.co.id/read580631/survei-rumah-politika-indonesia-polri-kejagung-kpk-jadi-lembaga-penegak-hukum-terbaik> diakses pada 31 Agustus 2025 pukul 12.30 WIB

Indonesia, demi mewujudkan pemilihan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

**Tabel**  
**Perbandingan Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara**

Aspek Perbandingan	Belanda	Brazil	Tunisia	Korea Selatan
<b>Lembaga Utama Penyelesaian Sengketa</b>	Kiesraad (Dewan Pemilu) dan Raad van State (Dewan Negara)	Justiça Eleitoral (Peradilan Pemilu), termasuk Tribunal Superior Eleitoral (TSE)	Tribunal Administratif (Pengadilan Administratif)	Constitutional Court of Korea (Mahkamah Konstitusi Korea) dan Supreme Court of Korea (Mahkamah Agung Korea)
<b>Sifat Lembaga</b>	Administratif dan peradilan umum (tergantung jenis sengketa)	Peradilan khusus pemilu	Peradilan administratif khusus	Peradilan konstitusi dan peradilan umum (Mahkamah Agung)
<b>Sentralisasi Kewenangan</b>	Tidak sepenuhnya sentralisasi, terbagi antara lembaga administratif dan peradilan umum. Kiesraad final untuk keberatan administratif.	Sentralisasi kewenangan absolut pada Justiça Eleitoral.	Sentralisasi kewenangan absolut pada Tribunal Administratif.	Pemusatan kewenangan absolut pada Mahkamah Agung untuk sengketa hasil, Mahkamah Konstitusi untuk uji konstitusionalitas.
<b>Jenis Sengketa yang Ditangani</b>	Sengketa administratif (pencalonan, daftar pemilih) dan sengketa hasil pemilu (perhitungan suara).	Semua persoalan pemilu, baik administratif maupun yudisial.	Sengketa yang timbul dalam proses maupun hasil pemilu.	Uji konstitusionalitas undang-undang pemilu, pembubaran partai politik (MK), perselisihan hasil pemilu (MA).
<b>Kecepatan Penyelesaian</b>	Efisien dan sederhana, putusan Kiesraad bersifat final.	Batas waktu ketat, mekanisme persidangan cepat (rito sumário).	Cukup cepat, namun ada tantangan kapasitas teknis pengadilan administratif	Cepat, namun ada tekanan untuk memutus sengketa dengan cepat.

			f.	
<b>Keterlibatan Peradilan Umum/Khusus</b>	Lembaga administratif dan peradilan umum. Raad van State sebagai peradilan tertinggi perkara administratif.	Lembaga peradilan khusus pemilu di semua tingkatan.	Lembaga peradilan administratif khusus.	Lembaga peradilan khusus (MK) dan peradilan umum (MA).
<b>Kelebihan Utama</b>	Efisiensi, kesederhanaan, akses keadilan, transparansi, konsistensi.	Integrasi fungsi administratif dan yudisial, sentralisasi kewenangan, kecepatan, kewenangan investigasi aktif.	Independensi lembaga penyelenggara dan peradilan, jaminan konstitusional, penempatan sengketa pada ranah hukum.	Kejelasan pembagian kewenangan, konsistensi hukum, kepercayaan publik, penguatan integritas demokrasi.
<b>Keterbatasan/Kritisik</b>	Kurang ruang uji konstitusionalitas norma pemilu, penekanan supremasi parlemen.	Potensi penyalahgunaan kewenangan, kurangnya checks and balances, kekhawatiran aktivisme peradilan.	Kapasitas teknis pengadilan administratif, potensi intervensi politik.	Tekanan untuk memutus cepat, potensi politis dalam putusan pembubaran partai politik.
<b>Relevansi untuk Indonesia</b>	Penyederhanaan mekanisme, kejelasan otoritas penyelesaian sengketa, menghindari fragmentasi kewenangan.	Sentralisasi kewenangan pada lembaga khusus, memperkuat kepastian hukum dan legitimasi, namun perlu mekanisme pengawasan.	Penempatan kewenangan absolut pada lembaga peradilan administratif, jaminan konstitusionalitas, penguatan kapasitas teknis dan integritas hakim.	Pemusatan kewenangan absolut pada satu lembaga peradilan independen, penguatan independensi peradilan, jaminan bebas dari tekanan politik.
<b>Prinsip Keadilan yang Ditekankan</b>	Keadilan formal (equality before	Kredibel, cepat, dan adil.	Keadilan prosedural	Keadilan prosedural (fairness), kepastian

	the law) dan keadilan substantif (fairness in electoral competition).		dan substantif (melalui solusi hukum terhadap pelanggaran ).	hukum, dan konsistensi penegakan aturan.
<b>Peran Lembaga Lain (jika ada)</b>	-	-	Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) sebagai penyelenggara pemilu independen.	-
<b>Tradisi Hukum</b>	Civil law	Civil law	Campuran (Islam dan civil law)	-
<b>Fokus Sengketa (Umum)</b>	Tahap pencalonan dan penentuan daftar partai (karena sistem proporsional murni).	Semua tahapan pemilu.	Dugaan pelanggaran administrasi, manipulasi daftar pemilih, pelanggaran kampanye.	Sengketa hasil pemilu, konstitusionalitas undang-undang pemilu.

### 3.6.1 Belanda

Salah satu aspek penting dalam studi hukum tata negara dan hukum pemilu adalah bagaimana suatu negara mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang menjadikan pemilu sebagai instrumen utama legitimasi kekuasaan tentu perlu membandingkan diri dengan negara lain yang memiliki tradisi demokrasi mapan, salah satunya

Belanda. Belanda merupakan salah satu negara demokrasi tertua di Eropa dengan sistem politik parlementer dan sejarah panjang dalam penyelenggaraan pemilu. Kajian perbandingan dengan Belanda memberikan perspektif penting untuk menilai bagaimana penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum, efektivitas, serta keadilan substantif, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan rekonstruksi bagi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penataan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam konteks hukum tata negara Belanda, pemilu diatur melalui *Grondwet* (Konstitusi Belanda) dan *Kieswet* (Undang-Undang Pemilu). Konstitusi Belanda menegaskan prinsip dasar pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan *Kieswet* mengatur lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan, lembaga yang terlibat, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Menurut C.F. van der Pot, sistem hukum Belanda menempatkan pemilu sebagai sarana fundamental untuk mewujudkan representasi rakyat di dalam Tweede Kamer (Dewan Perwakilan Rakyat) serta lembaga politik lainnya, sehingga sengketa pemilu dipandang sebagai ancaman serius terhadap legitimasi demokrasi yang harus diselesaikan secara adil dan cepat.<sup>233</sup>

Penyelesaian sengketa pemilu di Belanda tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi khusus seperti di Indonesia, melainkan oleh

---

<sup>233</sup> C.F. van der Pot, 2014, *Handboek van het Nederlandse Staatsrecht*, Kluwer, Deventer, hlm. 67

lembaga administratif dan peradilan umum, tergantung pada jenis sengketa. Peran utama dalam penyelesaian sengketa pemilu di Belanda dipegang oleh *Kiesraad* (Dewan Pemilu) dan *Raad van State* (Dewan Negara). *Kiesraad* adalah lembaga permanen yang memiliki kewenangan memberi nasihat, mengawasi pelaksanaan pemilu, serta menangani keberatan administratif yang diajukan oleh partai politik atau kandidat.<sup>234</sup> Sedangkan *Raad van State* berfungsi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam perkara administratif, termasuk dalam sengketa pemilu tertentu.<sup>235</sup>

Salah satu ciri khas sistem Belanda adalah sifatnya yang efisien dan sederhana. Misalnya, sengketa terkait penetapan daftar pemilih, validitas suara, atau hasil perhitungan di tingkat daerah dapat langsung diajukan ke *Kiesraad*, dan putusannya bersifat final. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang membagi kewenangan ke dalam beberapa lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Bovend'Eert, sistem Belanda berusaha meminimalkan fragmentasi kewenangan dengan menempatkan otoritas yang jelas dan sederhana, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta pemilu maupun pemilih.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup> *Kieswet* (Electoral Act) of the Netherlands, Staatsblad 1989

<sup>235</sup> Raad van State, “Tasks and Jurisdiction,” Annual Report 2022

<sup>236</sup> P.P.T. Bovend'Eert, 2010, *Constitutioneel Recht van Nederland*, Kluwer, Deventer, hlm. 154

Jika dilihat dari jenis sengketa, hukum Belanda membedakan antara sengketa administratif dan sengketa hasil pemilu. Sengketa administratif biasanya terkait dengan keabsahan pencalonan, pendaftaran partai politik, atau daftar pemilih, sementara sengketa hasil pemilu menyangkut perhitungan suara dan penetapan kursi. Sengketa administratif ditangani pertama kali oleh panitia pemilu setempat, dan jika terdapat keberatan dapat dilanjutkan ke *Kiesraad*. Adapun sengketa hasil pemilu yang bersifat nasional juga ditangani oleh *Kiesraad*, dengan kemungkinan banding ke *Raad van State*.<sup>237</sup>

Model Belanda ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kecepatan proses dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilu, *Kiesraad* bertindak sebagai badan kuasi-yudisial dengan kompetensi khusus, sementara *Raad van State* memberikan lapisan pengawasan hukum agar prinsip keadilan tidak diabaikan. Menurut Henk van der Kolk, sistem ini terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa dalam waktu singkat tanpa mengurangi kualitas putusan.<sup>238</sup>

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, terlihat bahwa Belanda lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui lembaga administratif dengan sedikit keterlibatan peradilan. Indonesia sebaliknya, mengandalkan mekanisme yudisial, terutama Mahkamah

---

<sup>237</sup> J.H. Nieuwenhuis, 2008, *Recht en Democratie in Nederland*, Boom Juridische, Den Haag, hlm. 101

<sup>238</sup> Henk van der Kolk, 2019, “Electoral Disputes in the Netherlands,” *Dutch Journal of Electoral Law*, Vol. 7 No. 2, hlm. 56

Konstitusi, dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan tradisi hukum: Belanda yang menganut sistem hukum sipil dengan kuatnya tradisi administrasi publik, sedangkan Indonesia mengadopsi model *judicial review* yang lebih menekankan peran pengadilan konstitusi. Menurut Ni'matul Huda, fragmentasi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia sering menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum, berbeda dengan Belanda yang lebih ringkas dan jelas.<sup>239</sup>

Dari perspektif prinsip keadilan, sistem Belanda memiliki kelebihan karena menekankan kesetaraan akses bagi semua pihak. Proses penyelesaian sengketa bersifat terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh publik. Keberadaan *Kiesraad* sebagai lembaga permanen juga menjamin adanya konsistensi dan keahlian dalam menangani sengketa pemilu. Fuller menyebut bahwa kepastian hukum dan konsistensi merupakan bagian integral dari moralitas hukum yang berkeadilan.<sup>240</sup> Dengan demikian, sistem Belanda mencerminkan prinsip keadilan formal (equality before the law) sekaligus keadilan substantif (fairness in electoral competition).

Namun demikian, sistem Belanda juga memiliki keterbatasan. Menurut penelitian Louwerse dan Otjes, karena pemilu di Belanda menggunakan sistem perwakilan proporsional murni (*pure proportional representation*), jumlah partai politik yang lolos

---

<sup>239</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 298

<sup>240</sup> Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, hlm. 46

parlemen bisa sangat banyak, sehingga sengketa lebih sering terjadi pada tahap pencalonan dan penentuan daftar partai ketimbang perselisihan hasil suara.<sup>241</sup> Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem proporsional terbuka dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), sehingga sengketa sering terjadi terkait perhitungan suara dan distribusi kursi.

Belanda juga tidak mengenal lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi yang hanya mengurus perkara pemilu. Akibatnya, meskipun prosesnya sederhana, terdapat kritik bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Belanda kurang memberikan ruang untuk uji konstitusionalitas terhadap norma-norma pemilu itu sendiri. Menurut Van der Vlies, hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam sistem hukum Belanda yang menekankan supremasi parlemen dan membatasi peran peradilan dalam pengujian undang-undang.<sup>242</sup>

Jika dilihat dari konteks negara hukum, Belanda dan Indonesia sama-sama menegaskan bahwa sengketa pemilu harus diselesaikan oleh lembaga yang independen dan imparsial. Hanya saja, pilihan desain kelembagaannya berbeda. Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi ingin memastikan legitimasi hasil pemilu dijaga melalui putusan pengadilan konstitusi, sementara Belanda lebih

---

<sup>241</sup> Tom Louwense & Simon Otjes, 2016, “The Netherlands: From a Two-Party System to a Multiparty System,” *Electoral Studies*, Vol. 43, hlm. 70

<sup>242</sup> I.C. van der Vlies, 2012, *Het Nederlandse Rechtssysteem*, Boom Juridische, Amsterdam, hlm. 211

mengutamakan efisiensi administratif dan kepastian hukum cepat melalui *Kiesraad* dan *Raad van State*.

Belajar dari Belanda, Indonesia dapat mempertimbangkan penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak terlalu fragmentaris. Saat ini, pengaturan di Indonesia sering menimbulkan kebingungan karena membagi kewenangan ke banyak lembaga. Yuliandri menegaskan bahwa asas pembentukan regulasi yang baik menuntut kejelasan kelembagaan, kepastian hukum, dan efektivitas.<sup>243</sup> Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi di Indonesia perlu mempertimbangkan model Belanda yang menekankan kejelasan otoritas penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, perbandingan dengan Belanda menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia perlu diarahkan pada model yang lebih sederhana, jelas, dan berkeadilan. Keberadaan lembaga yang khusus menangani sengketa pemilu dengan kewenangan absolut dan berbasis nilai keadilan akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi hasil pemilu. Pengalaman Belanda memperlihatkan bahwa keadilan dalam pemilu tidak hanya terletak pada putusan akhir, tetapi juga pada proses yang transparan, cepat, dan konsisten, sehingga legitimasi demokrasi dapat terjaga dengan baik.

---

<sup>243</sup> Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 174

### 3.6.2 Brazil

Sistem hukum di setiap negara pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dalam merespons dinamika politik, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa pemilu. Brazil merupakan salah satu negara dengan tradisi hukum civil law yang cukup unik dalam membangun sistem pemilu yang transparan, cepat, dan relatif independen. Sebagai negara demokratis terbesar di Amerika Latin, Brazil menghadapi tantangan besar dalam menjamin legitimasi hasil pemilu karena kompleksitas wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat partisipasi yang tinggi. Oleh karena itu, studi perbandingan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Brazil menjadi penting untuk memberikan perspektif baru dalam merekonstruksi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Salah satu ciri khas utama dari sistem pemilu Brazil adalah keberadaan *Electoral Justice System* yang dikenal sebagai *Justiça Eleitoral* atau Peradilan Pemilu. Lembaga ini berperan sebagai aktor sentral tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti dijelaskan oleh Nicolau, “*the Electoral Justice in Brazil has an unprecedented role, as it is simultaneously responsible for organizing, supervising, and judging the elections*”<sup>244</sup> (Komisi Keadilan Pemilu di Brasil mempunyai peran yang belum pernah ada sebelumnya, karena secara bersamaan

---

<sup>244</sup> Jairo Nicolau, 2012, *Eleições no Brasil: Do Império aos Dias Atuais*, Zahar, Rio de Janeiro, hlm. 143

bertanggung jawab untuk mengorganisir, mengawasi, dan menilai pemilu). Dengan demikian, Brazil menempatkan lembaga peradilan khusus sebagai institusi dengan kewenangan absolut di bidang kepemiluan, berbeda dengan Indonesia yang membagi kewenangan penyelesaian sengketa antara Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Sejarah pembentukan lembaga peradilan pemilu Brazil dapat ditelusuri sejak tahun 1932 dengan dikeluarkannya *Electoral Code* atau *Código Eleitoral*. Undang-undang ini menetapkan kerangka dasar tentang organisasi pemilu dan peran lembaga peradilan dalam mengawasi jalannya pemilu. Menurut Leal, “*the Brazilian Electoral Code of 1932 created a specialized judiciary to protect the fairness of elections and to adjudicate disputes in an impartial manner*”<sup>245</sup>. (Undang-Undang Pemilu Brasil tahun 1932 menciptakan badan peradilan khusus untuk melindungi keadilan pemilu dan mengadili perselisihan secara tidak memihak). Sejak saat itu, sistem peradilan pemilu Brazil mengalami penguatan secara kelembagaan, khususnya dengan hadirnya *Tribunal Superior Eleitoral* (TSE) atau Mahkamah Agung Pemilu.

*Tribunal Superior Eleitoral* (TSE) menjadi puncak hierarki peradilan pemilu di Brazil. Lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional yang luas, baik dalam hal pengaturan teknis pemilu,

---

<sup>245</sup> Victor Nunes Leal, 1997, *Coronelismo, Enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil*, Editora Alfa-Omega, Rio de Janeiro, hlm. 215

penetapan hasil, maupun penyelesaian sengketa yang timbul dalam setiap tahapan. Bahkan, dalam konstitusi Brazil 1988 ditegaskan bahwa TSE merupakan lembaga yang berwenang memberikan keputusan final dan mengikat terhadap seluruh perselisihan pemilu. Menurut Mendonça, “*the Superior Electoral Court functions as the guardian of electoral legality, concentrating regulatory, administrative, and judicial powers in electoral matters*”.<sup>246</sup> (Mahkamah Agung Pemilu berfungsi sebagai penjaga legalitas pemilu, yang memusatkan kekuasaan regulasi, administratif, dan yudisial dalam masalah pemilu). Dari sini terlihat bahwa Brazil memusatkan kewenangan absolut penyelesaian sengketa pemilu pada satu lembaga peradilan khusus yang independen.

Salah satu keunggulan sistem Brazil adalah adanya integrasi antara fungsi administratif dan fungsi yudisial. TSE, bersama dengan pengadilan pemilu di tingkat negara bagian (*Tribunais Regionais Eleitorais*), pengadilan pemilu di tingkat kota, dan hakim pemilu (*juízes eleitorais*) di tingkat lokal, membentuk suatu struktur hierarkis yang memudahkan koordinasi. Setiap sengketa yang muncul dalam proses pemilu, baik menyangkut pendaftaran calon, pelanggaran kampanye, penggunaan dana, hingga perselisihan hasil, dapat langsung diajukan kepada lembaga peradilan pemilu sesuai tingkatannya. Sistem ini disebut sebagai *specialized electoral*

---

<sup>246</sup> Luiz Fernando Pereira Mendonça, 2015, “The Role of the Superior Electoral Court in Brazil’s Democracy,” *Revista de Direito Eleitoral*, Vol. 25, No. 2 hlm. 88

*jurisdiction*. Seperti diungkapkan oleh Speck, “Brazil’s electoral jurisdiction is characterized by a specialized court system, allowing electoral disputes to be handled more efficiently and with greater expertise than in ordinary courts”.<sup>247</sup> (Yurisdiksi pemilu Brasil ditandai oleh sistem pengadilan khusus, yang memungkinkan sengketa pemilu ditangani lebih efisien dan dengan keahlian yang lebih besar dibandingkan pengadilan biasa)

Dari perspektif perbandingan, terdapat beberapa prinsip penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Brazil yang relevan dengan konteks Indonesia. Pertama, prinsip sentralisasi kewenangan. Semua persoalan pemilu, baik administratif maupun yudisial, dipusatkan pada *Justiça Eleitoral*. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang membagi kewenangan antara beberapa lembaga, yang seringkali menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum. Kedua, prinsip kecepatan penyelesaian. Karena sengketa pemilu berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan, Brazil menetapkan batas waktu yang ketat dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh, keberatan terhadap hasil pemilu legislatif maupun eksekutif harus diputuskan sebelum kandidat yang terpilih dilantik. TSE memiliki mekanisme persidangan cepat (*rito sumário*) untuk memastikan keadilan tidak tertunda.

Selain itu, aspek yang sangat menonjol dalam sistem Brazil adalah kewenangan lembaga pemilu untuk melakukan investigasi aktif

---

<sup>247</sup> Bruno W. Speck, 2014, “Judicialization of Politics in Brazil: The Electoral Justice System,” *Journal of Politics in Latin America*, Vol. 6, No. 3, hlm. 112

terhadap pelanggaran. Lembaga peradilan pemilu tidak hanya menunggu pengaduan, tetapi juga dapat bertindak proaktif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Seperti dijelaskan oleh Avritzer, “*Electoral Justice in Brazil does not merely adjudicate; it has the authority to supervise, regulate, and sanction electoral activities proactively*”.<sup>248</sup> (Keadilan Pemilu di Brasil tidak hanya mengadili; namun juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengatur, dan memberikan sanksi terhadap kegiatan pemilu secara proaktif). Dengan demikian, lembaga ini memiliki peran preventif sekaligus represif dalam menjaga integritas pemilu.

Namun demikian, sistem Brazil tidak luput dari kritik. Konsentrasi kekuasaan yang begitu besar pada *Justiça Eleitoral* menimbulkan perdebatan mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya mekanisme checks and balances. Menurut Ferraz, “*while Electoral Justice has been effective in curbing electoral fraud, its concentration of powers has raised concerns about judicial activism and lack of external oversight*”.<sup>249</sup> (Meskipun Keadilan Pemilu efektif dalam membatasi kecurangan pemilu, konsentrasi kewenangannya telah menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivisme peradilan dan kurangnya pengawasan eksternal). Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pemilu Brazil

---

<sup>248</sup> Leonardo Avritzer, 2016, *Impasses da Democracia no Brasil*, Civilização Brasileira, São Paulo, hlm. 169

<sup>249</sup> Octavio Ferraz, 2016, “The Judicialization of Politics in Brazil: The Electoral Justice and Its Critics,” *Brazilian Journal of Public Law*, Vol. 10, No. 1, hlm. 47

memberikan kepastian hukum, tetapi ada tantangan dalam menjamin akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden, TSE memiliki kewenangan eksklusif. Perselisihan mengenai keabsahan pemilu presiden hanya dapat diajukan ke TSE dan putusannya bersifat final. Hal ini tercermin dalam sengketa hasil pemilu 2014, ketika kandidat Aécio Neves mengajukan gugatan terhadap kemenangan Dilma Rousseff. Meskipun gugatan tersebut ditolak, proses ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum tersedia secara jelas dan final di bawah yurisdiksi TSE. Menurut Taylor, *“the 2014 Brazilian presidential election dispute illustrated the central role of the TSE in legitimizing electoral outcomes, as its final ruling was not subject to further appeal”*.<sup>250</sup> (Perselisihan pemilihan presiden Brasil tahun 2014 menggambarkan peran utama TSE dalam melegitimasi hasil pemilu, karena keputusan akhir TSE tidak dapat diajukan banding lebih lanjut).

Dari sudut pandang nilai keadilan, sistem Brazil memberikan jaminan bahwa setiap sengketa pemilu diselesaikan oleh lembaga khusus yang ahli di bidangnya. Hal ini sejalan dengan teori *electoral justice* yang dikemukakan oleh López-Pintor, yaitu bahwa penyelesaian sengketa pemilu harus dilakukan oleh mekanisme yang

---

<sup>250</sup> Matthew M. Taylor, 2016, “The Brazilian Electoral Court and the 2014 Presidential Election,” *Latin American Politics and Society*, Vol. 58, No. 1, hlm. 91

kredibel, cepat, dan adil agar legitimasi demokrasi terjaga.<sup>251</sup> Indonesia dapat belajar dari model Brazil untuk mengurangi fragmentasi kewenangan yang saat ini tersebar pada berbagai lembaga.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilu di Brazil memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam upaya merekonstruksi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Model Brazil menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan dalam lembaga khusus dapat memperkuat kepastian hukum dan legitimasi hasil pemilu, meskipun tetap perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan otoritarianisme yudisial. Rekonstruksi regulasi di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan model serupa dengan tetap mengedepankan prinsip checks and balances serta nilai keadilan substantif.

### 3.6.3 Tunisia

Salah satu negara yang layak dikaji mengenai topik ini adalah Tunisia. Tunisia sering disebut sebagai negara Arab pertama yang berhasil melakukan transisi demokrasi setelah gelombang Arab Spring tahun 2011, sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia Arab dan menggugah perubahan politik secara signifikan. Revolusi yang dikenal dengan sebutan *Jasmine Revolution* ini menggulingkan rezim otoriter Zine El Abidine Ben Ali, membuka ruang bagi rakyat untuk

---

<sup>251</sup> Rafael López-Pintor, 2000, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*, UNDP, New York, hlm. 35

menuntut kebebasan politik, pemilu yang lebih transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang adil. Oleh karena itu, studi mengenai Tunisia sangat relevan untuk melihat bagaimana sebuah negara dengan latar belakang hukum Islam dan tradisi civil law mampu membangun kerangka penyelesaian sengketa pemilu yang relatif independen dan dipercaya.

Sebelum revolusi, sistem politik Tunisia sangat otoriter, pemilu hanya menjadi formalitas, dan hampir tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Namun, setelah tahun 2011, Tunisia mulai membangun infrastruktur hukum pemilu yang lebih demokratis. Lembaga independen bernama *Instance Supérieure Indépendante pour les Élections* (ISIE) dibentuk sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, sementara kewenangan penyelesaian sengketa pemilu diberikan kepada *Tribunal Administratif* (Pengadilan Administratif). Menurut Sadiki, “*Tunisia represents one of the few Arab countries where electoral disputes are adjudicated by an independent administrative judiciary, which lends credibility to the electoral process*”.<sup>252</sup> (Tunisia merupakan salah satu dari sedikit negara Arab yang menyelesaikan sengketa pemilu melalui badan peradilan administratif yang independen, sehingga memberikan kredibilitas pada proses pemilu). Pengadilan administratif ini memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang

---

<sup>252</sup> Larbi Sadiki, 2009, *Rethinking Arab Democratization: Elections without Democracy*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 211

timbul dalam proses maupun hasil pemilu. Dengan demikian, Tunisia menempatkan penyelesaian sengketa pemilu pada jalur yudisial administratif, bukan hanya pada lembaga politik atau eksekutif.

Keberadaan *Tribunal Administratif* dalam menyelesaikan sengketa pemilu menjadi salah satu tonggak penting demokratisasi Tunisia. Sengketa pemilu yang biasanya diajukan oleh kandidat atau partai politik diperiksa oleh pengadilan berdasarkan bukti administrasi dan hukum pemilu yang berlaku. Hal ini menjadikan proses pemilu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA, mekanisme ini *“provides both candidates and voters with a legal remedy against irregularities, strengthening the trust in the electoral process”*.<sup>253</sup> (memberikan solusi hukum bagi kandidat dan pemilih terhadap pelanggaran, memperkuat kepercayaan terhadap proses pemilu)

Salah satu contoh praktik penting dalam penyelesaian sengketa pemilu di Tunisia adalah pemilu legislatif tahun 2014. Pada pemilu tersebut, beberapa kandidat mengajukan gugatan terkait dugaan pelanggaran administrasi, seperti manipulasi daftar pemilih dan pelanggaran kampanye. Semua sengketa tersebut ditangani oleh *Tribunal Administratif* yang memberikan putusan berdasarkan aturan hukum dan bukti yang diajukan. Proses ini memperlihatkan adanya

---

<sup>253</sup> International IDEA, 2015, *Electoral Justice Database: Tunisia Case Study*, International IDEA, Stockholm, hlm. 7

keterbukaan dan aksesibilitas bagi peserta pemilu untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Hal yang membedakan Tunisia dari banyak negara Arab lain adalah adanya jaminan konstitusional mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Konstitusi Tunisia tahun 2014 mengatur secara tegas bahwa sengketa hasil pemilu adalah kompetensi absolut *Tribunal Administratif*. Artinya, tidak ada lembaga lain yang dapat mengambil alih kewenangan ini. Kewenangan absolut tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga. Dalam konteks ini, Tunisia menunjukkan konsistensi dalam menempatkan penyelesaian sengketa pemilu sebagai ranah hukum, bukan ranah politik.

Di sisi lain, meskipun mekanisme ini dianggap cukup maju, masih terdapat tantangan serius dalam implementasinya. Salah satu kendala adalah kapasitas teknis pengadilan administratif dalam menangani jumlah sengketa yang relatif besar dalam waktu singkat. Menurut laporan International Foundation for Electoral Systems (IFES), “*the administrative courts in Tunisia faced challenges in terms of caseload and technical expertise, but their role was nonetheless crucial in guaranteeing fairness in the elections*”.<sup>254</sup> (Pengadilan administrasi di Tunisia menghadapi tantangan dalam hal jumlah kasus dan keahlian teknis, namun peran mereka tetap penting

---

<sup>254</sup> International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2015, *Tunisia Electoral Assessment Report*, DC: IFES, Washington, hlm. 22

dalam menjamin keadilan dalam pemilu). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Tunisia sudah sesuai dengan prinsip keadilan, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun prosedural.

Selain itu, independensi lembaga peradilan juga menjadi sorotan. Walaupun Tunisia berhasil membangun *ISIE* sebagai penyelenggara pemilu yang independen, serta *Tribunal Administratif* sebagai pengadilan khusus, dinamika politik pasca-Arab Spring menunjukkan adanya ketegangan antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beberapa kalangan mengkritik bahwa intervensi politik masih mungkin terjadi, terutama ketika putusan pengadilan memiliki implikasi besar terhadap komposisi parlemen atau hasil pemilu presiden. Namun demikian, secara umum, Tunisia dianggap lebih berhasil dibanding negara Arab lain seperti Mesir atau Irak, di mana pengadilan kerap menjadi instrumen politik penguasa.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Tunisia memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan penting. Persamaannya terletak pada adanya pemisahan antara lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan lembaga peradilan yang memutus sengketa. Indonesia memiliki Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan masing-masing, sementara Tunisia lebih memusatkan

kewenangan sengketa pada *Tribunal Administratif*. Perbedaannya terletak pada desain kelembagaan: di Indonesia kewenangan tersebar pada beberapa lembaga, sedangkan di Tunisia kewenangan absolut ditempatkan pada satu lembaga peradilan administratif.

Dari perspektif rekonstruksi regulasi di Indonesia, pengalaman Tunisia memberikan pelajaran penting. Pertama, penempatan kewenangan absolut pada satu lembaga penyelesaian sengketa pemilu akan meminimalisasi konflik yurisdiksi yang kerap terjadi di Indonesia. Kedua, jalur pengadilan administratif dapat menjadi model ideal, mengingat sifat sengketa pemilu pada umumnya bersifat administratif, baik terkait prosedur, daftar pemilih, maupun hasil rekapitulasi suara. Ketiga, adanya jaminan konstitusional memperkuat independensi lembaga tersebut dan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap putusannya.

Namun, pembelajaran dari Tunisia juga menunjukkan bahwa pemberian kewenangan absolut tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan. Faktor lain yang menentukan adalah kapasitas teknis lembaga, independensi hakim, serta komitmen politik untuk menghormati putusan pengadilan. Tanpa hal-hal tersebut, kewenangan absolut justru bisa berubah menjadi instrumen politik atau menimbulkan masalah baru.

Oleh karena itu, relevansi studi Tunisia bagi Indonesia adalah bahwa rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga

penyelesaian sengketa pemilu harus berbasis pada prinsip keadilan, independensi, dan efektivitas. Tunisia berhasil menunjukkan bahwa meskipun negara dengan tradisi hukum campuran (Islam dan civil law), penyelesaian sengketa pemilu dapat diarahkan ke mekanisme yudisial yang independen. Jika Indonesia hendak melakukan rekonstruksi regulasi, maka penting untuk mengadopsi hal-hal positif dari pengalaman Tunisia, seperti:

- 1) memusatkan kewenangan absolut pada lembaga peradilan administratif,
- 2) menjamin konstitusionalitas kewenangan lembaga tersebut, dan
- 3) memperkuat kapasitas teknis serta integritas hakim.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilu di Tunisia menegaskan bahwa desain kelembagaan yang sederhana namun jelas justru lebih efektif dalam menciptakan kepastian hukum. Model ini dapat dijadikan salah satu inspirasi bagi Indonesia untuk merumuskan regulasi baru yang menempatkan penyelesaian sengketa pemilu pada satu lembaga absolut berbasis nilai keadilan, sehingga sistem pemilu menjadi lebih legitimate, transparan, dan berkeadilan.

#### **3.6.4 Korea Selatan**

Salah satu negara yang menarik untuk dikaji selanjutnya adalah Korea Selatan. Negara ini merupakan salah satu negara Asia yang dianggap berhasil membangun sistem demokrasi yang relatif mapan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilunya. Korea Selatan

memiliki pengalaman panjang dalam bertransisi dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokratis pada akhir 1980-an, sehingga lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, memperoleh penguatan untuk menjaga integritas demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Korea Selatan, sengketa pemilu ditangani oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut, yakni *Constitutional Court of Korea* (Mahkamah Konstitusi Korea) dan *Supreme Court of Korea* (Mahkamah Agung Korea). Mahkamah Konstitusi Korea memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang pemilu serta menangani perkara pembubaran partai politik, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menangani langsung perselisihan hasil pemilu, termasuk pemilihan anggota legislatif maupun presiden. Menurut Lee dan Chang, “*the Korean Supreme Court acts as the final arbiter of election disputes, ensuring fairness and constitutionality in the electoral process*”.<sup>255</sup> (Mahkamah Agung Korea bertindak sebagai penengah terakhir dalam sengketa pemilu, memastikan keadilan dan konstitusionalitas dalam proses pemilu). Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa pemilu di Korea Selatan menempatkan Mahkamah Agung sebagai pusat penyelesaian sengketa hasil pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menjaga aturan hukum pemilu agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi.

---

<sup>255</sup> Lee, Jongcheol & Chang, Wook-Jin, 2016, *The Constitutional Court of Korea and the Judicialization of Politics*, Seoul National University Press, Seoul, hlm. 145

Keberadaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil pemilu memperlihatkan adanya pemusatan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang membagi kewenangan penyelesaian sengketa ke beberapa lembaga, seperti Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Korea Selatan lebih menekankan kepastian hukum dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memutus sengketa hasil pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan Woo-Young Rhee yang menyebutkan bahwa “*the concentration of electoral dispute resolution power in the Supreme Court has contributed to judicial consistency and public confidence in the fairness of elections*”.<sup>256</sup> (Konsentrasi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Agung telah berkontribusi pada konsistensi peradilan dan kepercayaan publik terhadap keadilan pemilu).

Contoh konkret pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung Korea Selatan dapat dilihat dalam pemilihan presiden tahun 2002 dan 2012. Pada pemilihan presiden 2002, salah satu kandidat mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan kampanye yang dilakukan oleh pihak lawan. Mahkamah Agung menerima gugatan tersebut, memeriksa bukti, dan mengeluarkan putusan yang menegaskan tidak adanya pelanggaran signifikan yang dapat mempengaruhi hasil

---

<sup>256</sup> Woo-Young Rhee, 2015, “Electoral Dispute Resolution in South Korea: The Role of the Judiciary,” *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 10 No. 2, hlm. 213

pemilu. Proses ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga integritas pemilu. Sementara pada pemilu 2012, Mahkamah Agung menangani gugatan yang lebih serius terkait dengan keterlibatan badan intelijen negara dalam kampanye. Meskipun Mahkamah Agung tidak membantalkan hasil pemilu, putusannya memperlihatkan adanya pengakuan terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga memperkuat wacana perlunya transparansi lebih dalam sistem pemilu Korea Selatan.<sup>257</sup>

Selain Mahkamah Agung, peran Mahkamah Konstitusi Korea juga sangat penting. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang pemilu serta memutus pembubaran partai politik. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah pada tahun 2014 ketika membubarkan *Unified Progressive Party* karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Walaupun putusan ini menuai perdebatan, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan di Korea Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi melalui jalur hukum. Menurut Kim, “*the Constitutional Court of Korea has not only been a guardian of the Constitution but also an important actor in regulating the political landscape*”.<sup>258</sup>

(Mahkamah Konstitusi Korea tidak hanya menjadi

---

<sup>257</sup> International IDEA, 2017, *Electoral Justice System in South Korea*, International IDEA, Stockholm, hlm. 25

<sup>258</sup> Kim, Sunhyuk, 2017, *Democracy in South Korea: Political Institutions and Civil Society*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, hlm. 89

penjaga Konstitusi tetapi juga aktor penting dalam mengatur lanskap politik). Dengan demikian, kedua lembaga peradilan di Korea Selatan saling melengkapi dalam menyelesaikan sengketa pemilu: Mahkamah Agung fokus pada sengketa hasil, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjaga dasar konstitusionalitas hukum dan partai politik.

Salah satu keunggulan sistem Korea Selatan adalah kejelasan pembagian kewenangan. Tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi karena masing-masing lembaga sudah diatur secara tegas dalam konstitusi dan undang-undang. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana sering muncul kebingungan terkait kewenangan penyelesaian sengketa antara Bawaslu, DKPP, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Kejelasan kewenangan di Korea Selatan menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi peserta pemilu.

Dari perspektif prinsip keadilan, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Korea Selatan dapat dianggap lebih berorientasi pada fairness (keadilan prosedural) dibandingkan dengan equity (keadilan substantif). Mahkamah Agung lebih banyak menilai apakah proses pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan sejauh mana hasil pemilu mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak. Namun, keunggulan dari pendekatan ini adalah kepastian hukum yang tinggi dan konsistensi dalam penegakan aturan.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, pengalaman Korea Selatan memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, adanya pemusatan kewenangan absolut pada Mahkamah Agung untuk sengketa hasil pemilu menciptakan konsistensi hukum dan mengurangi tumpang tindih kewenangan. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang pemilu dan partai politik memperkuat integritas sistem demokrasi secara keseluruhan. Ketiga, independensi lembaga peradilan di Korea Selatan relatif terjamin, sehingga kepercayaan publik terhadap putusan peradilan cukup tinggi.

Namun demikian, pengalaman Korea Selatan juga memperlihatkan tantangan. Pertama, Mahkamah Agung sering mendapat tekanan untuk memutus sengketa dengan cepat, padahal proses pembuktian kadang memerlukan waktu yang panjang. Kedua, Mahkamah Konstitusi menghadapi kritik karena dianggap terlalu politis dalam memutus pembubaran partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa sudah baik, faktor politik tetap dapat memengaruhi independensi lembaga peradilan.

Dalam konteks Indonesia, sistem Korea Selatan bisa menjadi model untuk memperkuat prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu dengan memberikan kewenangan absolut kepada satu

lembaga peradilan yang independen. Pemusatan kewenangan ini penting untuk menghindari kerancuan regulasi yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Namun, adopsi model Korea Selatan juga harus disertai dengan penguatan independensi peradilan dan jaminan bahwa putusan pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan politik.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilu di Korea Selatan menunjukkan bahwa pemusatan kewenangan pada Mahkamah Agung, disertai dengan peran Mahkamah Konstitusi, mampu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih konsisten, efisien, dan dipercaya publik. Bagi Indonesia, pengalaman ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk membangun regulasi baru yang menempatkan kewenangan absolut pada satu lembaga peradilan berbasis nilai keadilan, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan integritas proses demokrasi.



## **BAB IV**

### **PEMABAHASAN KELEMAHAN UTAMA SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN OLEH PERADILAN UMUM**

#### **4.1 Kompleksitas Sistem Hukum dan Pluralitas Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Sistem penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah sebuah struktur yang kompleks, melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan yang spesifik namun kerap kali saling bersinggungan. Kerumitan ini berakar pada desain kelembagaan yang plural, di mana berbagai jenis sengketa—mulai dari sengketa proses, sengketa hasil, hingga tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif—ditangani oleh entitas yang berbeda.<sup>259</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu, terutama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kewenangan MK ini diamanatkan secara konstitusional dan merupakan pilar penting dalam menjaga integritas hasil pemilu. Namun, di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, termasuk pelanggaran administratif dan sengketa administratif Pemilu. Keputusan Bawaslu yang terkait dengan sengketa

---

<sup>259</sup> Nofi Sri Utami, *Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu ( Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id).

proses ini dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk banding.

Pluralitas lembaga ini, meskipun dimaksudkan untuk menciptakan sistem *checks and balances* yang kuat, justru seringkali menjadi sumber tumpang tindih kewenangan. Misalnya, batasan antara sengketa proses dan sengketa hasil terkadang sangat tipis, menciptakan ambiguitas dalam penentuan forum yang tepat untuk mengajukan gugatan. Sengketa proses Pemilu berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam undang-undang, seperti pendaftaran pemilih, penetapan calon, dan tahapan kampanye. Sementara itu, sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan terkait penetapan perolehan suara yang memengaruhi penetapan hasil Pemilu secara nasional. Perbedaan ini, meskipun jelas secara konseptual, seringkali kabur dalam praktik karena potensi pelanggaran proses dapat memengaruhi hasil akhir.

Selain MK dan Bawaslu, peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri, juga memiliki peran dalam menangani tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana dan diatur dalam undang-undang pemilu. Koordinasi antara lembaga-lembaga ini menjadi krusial, namun seringkali kurang optimal, mengakibatkan potensi fragmentasi penanganan kasus dan inkonsistensi putusan. Selain itu, ada juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung (MA) yang terlibat dalam penanganan sengketa administratif pemilu, sebagai tingkat banding dan kasasi dari putusan PTUN. Keberadaan banyak aktor ini, masing-masing dengan yurisdiksi dan prosedur yang berbeda, memerlukan

pemahaman yang mendalam dari para pihak yang bersengketa dan koordinasi yang kuat antarlembaga. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, sistem yang kompleks ini justru dapat menjadi labirin hukum yang membingungkan dan tidak efisien, berpotensi merugikan keadilan elektoral.

#### **4.2 Tumpang Tindih Kewenangan Antarlembaga dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum**

Tumpang tindih kewenangan merupakan salah satu kelemahan paling signifikan dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada kepastian hukum. Meskipun undang-undang telah mengatur pembagian peran antara Bawaslu, MK, dan peradilan umum, batasan-batasan ini seringkali menjadi kabur dalam praktik, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan irisan antara pelanggaran administratif, sengketa proses, dan sengketa hasil. Bawaslu memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa proses dan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk penanganan pelanggaran administratif.<sup>260</sup> Namun, ketika pelanggaran administratif ini memiliki dampak substansial terhadap hasil perolehan suara, muncul pertanyaan apakah ini masih masuk ranah Bawaslu atau sudah menjadi domain MK sebagai sengketa hasil.

Contoh nyata tumpang tindih ini terlihat dalam penanganan sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Sebelum putusan tersebut, MK menangani

---

<sup>260</sup> <https://www.kpu.go.id/dmdocument/1675917116Pelanggaran%20Administratif.pdf>

sengketa hasil Pilkada.<sup>261</sup> Namun, setelah putusan tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada dialihkan sementara ke peradilan umum, yaitu Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tinggi, sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke MK dengan batasan tertentu.<sup>262</sup> Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penentuan lembaga yang berwenang, yang pada gilirannya menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kodifikasi undang- undang dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tumpang tindih ini, dengan menyatukan berbagai peraturan terkait pemilu dan pilkada dalam satu payung hukum yang komprehensif dan jelas.

Dampak dari tumpang tindih kewenangan ini sangat merugikan. Pertama, menyebabkan inefisiensi dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak seringkali harus mengajukan gugatan ke beberapa lembaga yang berbeda, menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Kedua, menciptakan potensi "*forum shopping*", di mana pihak yang bersengketa memilih forum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya, alih-alih forum yang secara hukum paling tepat. Hal ini dapat merusak integritas proses peradilan dan menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Ketiga, yang paling krusial, adalah erosi kepastian hukum. Ketika yurisdiksi tidak jelas, putusan dari satu lembaga dapat dibatalkan atau dianulir oleh

---

<sup>261</sup> Inosentius Samsul, SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK: KEWENANGAN SIAPA?, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014

<sup>262</sup> Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

lembaga lain, atau bahkan putusan yang berbeda dapat muncul dari kasus serupa yang ditangani oleh forum yang berbeda. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan para pihak yang bersengketa, tetapi juga melemahkan legitimasi hasil pemilu di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyelaraskan dan memperjelas batasan kewenangan masing-masing lembaga, baik melalui kodifikasi hukum maupun melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

#### **4.3 Potensi Penyalahgunaan oleh Peradilan Umum dan Keterbatasan Yurisdiksi**

Meskipun sistem penyelesaian sengketa pemilu dirancang untuk terpusat pada lembaga-lembaga khusus seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), peradilan umum, terutama Pengadilan Negeri (PN), memiliki potensi untuk disalahgunakan atau melampaui yurisdiksinya, terutama dalam konteks tindak pidana pemilu. Peradilan umum memang berwenang menangani tindak pidana pemilu, di mana prosesnya mengikuti hukum acara pidana umum dengan beberapa kekhususan terkait waktu dan pembuktian yang lebih singkat.<sup>263</sup> Namun, di luar ranah pidana, intervensi peradilan umum dalam sengketa proses atau hasil pemilu dapat mengaburkan batasan kewenangan yang telah ditetapkan.

Keterbatasan yurisdiksi peradilan umum dalam konteks pemilu harus dipahami dengan jelas. Sengketa proses pemilu secara eksplisit menjadi kewenangan Bawaslu dan PTUN, sementara sengketa hasil pemilu adalah

---

<sup>263</sup> <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html> dikases pada 31 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB

domain eksklusif MK.<sup>264</sup> Ketika peradilan umum, di luar kasus pidana, menerima gugatan yang substansinya merupakan sengketa proses atau sengketa hasil, hal ini menciptakan tumpang tindih dan potensi penyalahgunaan. Misalnya, gugatan perdata terkait kerugian yang timbul dari proses pemilu, yang sejatinya merupakan bagian dari sengketa proses, dapat diajukan ke peradilan umum. Meskipun secara teori peradilan umum memiliki yurisdiksi atas perkara perdata, dalam konteks pemilu, hal ini dapat mengganggu konsistensi putusan dan memperumit jalur hukum yang seharusnya spesifik.

Potensi penyalahgunaan juga dapat terjadi jika ada upaya untuk mengkriminalisasi sengketa administratif atau proses pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui jalur non-pidana. Misalnya, pelanggaran administratif pemilu yang seharusnya dikenakan sanksi administratif dapat dipelintir menjadi tindak pidana, membuka pintu bagi campur tangan peradilan umum yang tidak semestinya. Hal ini bisa menjadi alat untuk menghambat atau mengintervensi proses pemilu dengan cara yang tidak sah. Selain itu, kurangnya pemahaman hakim peradilan umum terhadap kekhususan hukum pemilu yang sangat dinamis dan kompleks juga dapat menyebabkan putusan yang tidak selaras dengan semangat dan tujuan undang-undang pemilu.

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan ini, diperlukan penegasan yang lebih kuat mengenai batasan yurisdiksi masing-masing lembaga. Sosialisasi dan pelatihan khusus bagi hakim peradilan umum mengenai hukum pemilu

---

<sup>264</sup> Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016

juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami kekhususan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilu dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan. Tanpa penegasan dan pemahaman yang memadai, campur tangan peradilan umum di luar yurisdiksi yang seharusnya dapat merusak sistem penyelesaian sengketa pemilu secara keseluruhan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan bahkan berpotensi menjadi alat politisasi proses peradilan.

#### **4.4 Inefisiensi Prosedur dan Batasan Waktu yang Ketat dalam Penanganan Sengketa**

Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa inefisiensi prosedur dan batasan waktu yang sangat ketat, yang seringkali menghambat penegakan keadilan secara optimal. Setiap jenis sengketa—mulai dari sengketa proses, sengketa hasil, hingga tindak pidana pemilu—memiliki tengat waktu yang berbeda dan prosedur yang spesifik, namun semuanya dicirikan oleh durasi yang sangat singkat. Misalnya, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, dan jika berlanjut ke PTUN, prosesnya juga dipercepat. Demikian pula, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki jadwal yang sangat padat, terutama mengingat banyaknya perkara yang masuk setelah pemilu.<sup>265</sup>

Batasan waktu yang ketat ini, meskipun bertujuan untuk memastikan proses pemilu tidak terhambat dan hasil dapat segera diumumkan, seringkali

---

<sup>265</sup> Bisariyadi, Anna Triningsih, et al, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012

menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mempercepat proses dan mencegah penundaan yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, dapat membatasi ruang bagi pembuktian yang mendalam dan komprehensif. Pihak yang bersengketa, baik pemohon maupun termohon, hanya memiliki sedikit waktu untuk mengumpulkan bukti, menghadirkan saksi, dan menyusun argumen hukum yang kuat. Hal ini berisiko menyebabkan putusan yang kurang optimal karena kurangnya waktu untuk menggali fakta secara menyeluruh. Apalagi, dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, waktu yang singkat ini menjadi kendala serius untuk mengungkap kebenaran.

Inefisiensi prosedur juga muncul dari fragmentasi lembaga penyelesaian sengketa. Ketika sebuah kasus memiliki dimensi administratif, pidana, dan hasil, pihak yang bersengketa mungkin harus menempuh jalur hukum yang berbeda secara paralel atau berurutan, masing-masing dengan prosedur dan tenggat waktunya sendiri. Hal ini tidak hanya membebani pihak yang bersengketa dengan biaya dan tenaga yang besar, tetapi juga meningkatkan risiko inkonsistensi putusan antarlembaga. Sebagai contoh, putusan Bawaslu terkait pelanggaran administratif dapat memengaruhi proses di MK atau peradilan pidana, namun koordinasi antarlembaga ini seringkali belum berjalan mulus.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur lembaga penyelesaian sengketa juga perlu diperhatikan. Dengan volume perkara yang membludak setelah pemilu, beban kerja hakim dan staf menjadi sangat tinggi,

yang berpotensi memengaruhi kualitas penanganan perkara. Peningkatan kapasitas dan efisiensi birokrasi di lembaga-lembaga seperti Bawaslu, PTUN, dan MK menjadi krusial untuk memastikan bahwa batasan waktu yang ketat tidak mengorbankan kualitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Reformasi prosedural yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar tanpa mengorbankan kecepatan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga, sangat dibutuhkan untuk mengatasi inefisiensi yang ada.

#### **4.5 Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi Antarlembaga**

Salah satu kelemahan fundamental dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi regulasi antarlembaga yang berwenang. Meskipun masing-masing lembaga—Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan peradilan umum—memiliki mandat yang jelas, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya celah koordinasi yang menyebabkan tumpang tindih, inkonsistensi, dan ketidakpastian hukum. Undang-undang pemilu yang ada, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem yang terintegrasi dan harmonis.

Regulasi yang terfragmentasi menjadi masalah utama. Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur aspek-aspek yang berbeda dari pemilu dan penyelesaian sengketanya. Misalnya, Undang-Undang tentang Pemilu mengatur sengketa hasil di MK dan sengketa proses di Bawaslu/PTUN, sementara Pilkada diatur dalam undang-undang tersendiri dengan dinamika

kewenangan yang berbeda pula pasca-Putusan MK.<sup>266</sup> Ketiadaan kodifikasi undang-undang pemilu yang komprehensif sering disebut sebagai penyebab utama tumpang tindih ini. Kodifikasi akan menyatukan semua ketentuan yang relevan dalam satu payung hukum, mengurangi ambiguitas, dan memperjelas batasan kewenangan.

Dampak dari kurangnya koordinasi ini sangat terasa. Misalnya, dalam kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan unsur pidana, administratif, dan sengketa proses sekaligus, penanganannya menjadi tidak efisien. Bawaslu mungkin menangani aspek administratif, sementara kepolisian dan kejaksaan menangani aspek pidana, dan PTUN atau MK menangani sengketa proses atau hasil. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, temuan dari satu lembaga mungkin tidak secara otomatis diakui atau dipertimbangkan oleh lembaga lain, yang dapat menyebabkan hasil yang kontradiktif atau penundaan yang tidak perlu. Komunikasi yang buruk antarlembaga juga dapat menghambat pertukaran informasi dan bukti, yang pada akhirnya merugikan pencarian keadilan.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap norma hukum antarlembaga juga dapat terjadi. Hakim di PTUN mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari Bawaslu atau MK mengenai suatu ketentuan, yang menyebabkan putusan yang tidak seragam untuk kasus-kasus serupa. Hal ini melemahkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam membangun mekanisme

---

<sup>266</sup> R. Nazriyah, Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015

koordinasi yang lebih formal dan efektif, seperti pembentukan forum komunikasi rutin antar pimpinan lembaga terkait, atau bahkan pembentukan majelis bersama untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki dimensi lintas yurisdiksi. Sinkronisasi regulasi melalui kodifikasi atau revisi undang-undang yang menyeluruh juga menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih koheren dan efektif.

#### **4.6 Tantangan dalam Penegakan Putusan dan Implementasi Sanksi**

Meskipun sistem penyelesaian sengketa pemilu telah menetapkan berbagai mekanisme dan lembaga untuk memutus perkara, tantangan signifikan seringkali muncul dalam penegakan putusan dan implementasi sanksi yang dijatuhkan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dari Bawaslu, PTUN, Mahkamah Konstitusi (MK), maupun peradilan umum, harus dilaksanakan secara efektif untuk memastikan keadilan tercapai dan integritas pemilu terjaga. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan ini tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menemui hambatan yang mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan.

Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak yang kalah atau pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan. Dalam beberapa kasus, putusan sengketa pemilu, terutama yang membantalkan hasil atau memerintahkan pemungutan suara ulang, dapat menimbulkan gejolak politik dan penolakan dari pihak-pihak yang tidak puas. Hal ini menuntut peran aktif dan tegas dari lembaga eksekutor, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, untuk memastikan putusan dilaksanakan tanpa

pengecualian. Namun, KPU sendiri terkadang dihadapkan pada dilema dan tekanan politik dalam melaksanakan putusan yang kontroversial.

Tantangan lain adalah kurangnya mekanisme yang kuat dan jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi administratif atau pidana yang dijatuhkan. Misalnya, sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Bawaslu, seperti diskualifikasi calon atau pembatalan hasil di tingkat tertentu, harus diikuti dengan tindakan konkret oleh KPU. Jika KPU tidak segera menindaklanjuti, putusan tersebut menjadi tidak berarti. Demikian pula, untuk tindak pidana pemilu, meskipun putusan pengadilan pidana telah dijatuhkan, pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan dampaknya terhadap status elektoral terpidana juga perlu diperkuat.

Selain itu, koordinasi antarlembaga dalam penegakan putusan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Misalnya, jika MK membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang, KPU harus segera menindaklanjuti. Namun, jika ada pihak yang mencoba menghalangi pelaksanaan putusan tersebut melalui jalur hukum lain atau tindakan non-hukum, diperlukan respons terkoordinasi dari seluruh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Ketiadaan sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan juga dapat melemahkan wibawa lembaga peradilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan mekanisme penegakan putusan, termasuk sanksi yang jelas bagi pihak yang tidak patuh dan peningkatan kapasitas serta independensi lembaga eksekutor. Selain itu, pendidikan hukum dan sosialisasi kepada publik mengenai pentingnya

menghormati putusan lembaga peradilan pemilu juga krusial untuk membangun budaya kepatuhan hukum dan menjaga stabilitas demokrasi. Tanpa penegakan yang efektif, sistem penyelesaian sengketa pemilu, seberapa pun canggihnya, akan kehilangan relevansinya dalam menjamin keadilan elektoral.

#### **4.7 Keterbatasan Aksesibilitas dan Pemahaman Hukum bagi Peserta Pemilu**

Keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman hukum menjadi hambatan signifikan bagi peserta pemilu dalam memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa yang ada secara optimal. Meskipun sistem hukum pemilu di Indonesia cukup komprehensif, kompleksitasnya seringkali menyulitkan partai politik, calon, atau bahkan masyarakat umum untuk memahami jalur hukum yang tepat, prosedur yang harus dilalui, dan batasan waktu yang sangat ketat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, di mana hanya pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan pemahaman hukum yang memadai yang dapat mengajukan sengketa secara efektif.

Aksesibilitas informasi hukum menjadi masalah pertama. Meskipun banyak lembaga memiliki situs web dan publikasi, informasi mengenai tata cara pengajuan sengketa, jenis-jenis sengketa, dan kewenangan masing-masing lembaga masih belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa hukum yang digunakan seringkali teknis dan sulit dicerna, sehingga diperlukan upaya penyederhanaan informasi agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Ketersediaan posko bantuan hukum atau

klinik hukum pemilu yang mudah dijangkau di setiap daerah juga masih terbatas, padahal ini sangat penting untuk memberikan pendampingan awal bagi pihak yang ingin mengajukan sengketa.

Kedua, pemahaman hukum pemilu itu sendiri sangat krusial. Hukum pemilu adalah bidang yang sangat spesifik dan dinamis, dengan peraturan yang seringkali diperbarui dan interpretasi yang berkembang. Banyak peserta pemilu, terutama calon independen atau partai politik baru dengan sumber daya terbatas, mungkin tidak memiliki tim hukum yang ahli di bidang ini. Akibatnya, mereka rentan terhadap kesalahan prosedural, keterlambatan dalam pengajuan, atau bahkan salah forum, yang dapat menyebabkan sengketa mereka tidak dapat diterima atau ditolak. Batasan waktu yang sangat singkat untuk pengajuan sengketa, misalnya, seringkali menjadi jebakan bagi pihak yang kurang memahami prosedur.

Dampak dari keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman ini adalah potensi hilangnya hak konstitusional untuk mengajukan keberatan atau sengketa. Jika pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan sengketa karena ketidaktahuan atau hambatan akses, maka prinsip keadilan elektoral akan tercederai. Hal ini juga dapat memicu frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat mengganggu legitimasi hasil pemilu.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program edukasi hukum pemilu yang masif dan berkelanjutan, tidak hanya untuk penyelenggara pemilu tetapi juga untuk peserta pemilu dan masyarakat umum. Penyediaan panduan yang

jelas, ringkas, dan mudah dipahami, serta layanan konsultasi hukum gratis atau berbiaya rendah, dapat sangat membantu. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu harus proaktif dalam memberikan informasi dan asistensi kepada pihak yang berpotensi menjadi pemohon sengketa, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mencari keadilan dalam proses pemilu.

#### **4.8 Kebutuhan Mendesak akan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Reformasi Kelembagaan**

Melihat berbagai kelemahan yang ada dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, kebutuhan akan kodifikasi undang-undang pemilu dan reformasi kelembagaan menjadi sangat mendesak. Kodifikasi, yaitu penyusunan kembali semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu ke dalam satu undang-undang yang sistematis dan komprehensif, diyakini sebagai solusi fundamental untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan kepastian hukum. Saat ini, berbagai aspek pemilu diatur dalam undang-undang yang berbeda, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU terkait lembaga penyelenggara, yang seringkali menyebabkan inkonsistensi dan ambiguitas.

Dengan kodifikasi, batasan kewenangan antara Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan peradilan umum dapat diperjelas secara eksplisit dalam satu dokumen hukum. Hal ini akan mengurangi potensi "forum shopping" dan memastikan setiap jenis sengketa ditangani oleh lembaga yang paling tepat sesuai dengan

jurisdiksinya.<sup>267</sup> Selain itu, kodifikasi juga dapat menyederhanakan prosedur, menyelaraskan batasan waktu, dan memastikan konsistensi interpretasi hukum. Sebuah undang-undang yang terkodifikasi akan menjadi referensi tunggal yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum.

Selain kodifikasi, reformasi kelembagaan juga sangat penting. Reformasi ini dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lembaga penyelesaian sengketa, termasuk pelatihan khusus bagi hakim, panitera, dan staf untuk memahami kekhususan hukum pemilu dan dinamika politiknya. Kedua, peningkatan anggaran dan infrastruktur untuk mendukung operasional lembaga-lembaga ini, terutama mengingat volume perkara yang tinggi pasca-pemilu. Ketiga, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan terstruktur antarlembaga. Misalnya, pembentukan sebuah komite tetap yang beranggotakan perwakilan dari Bawaslu, KPU, MK, MA, dan Kejaksaan Agung dapat memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan kebijakan dalam penanganan sengketa.

Reformasi juga dapat mempertimbangkan penguatan peran Bawaslu sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran administratif serta sengketa proses. Pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu, termasuk kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih efektif dan mengikat, dapat mengurangi beban MK dan PTUN serta

---

<sup>267</sup> <https://idsattorneys.com/insight/penyelesaian-sengketa-pemilu-di-indonesia> dikases pada 1 Sepetember 2025 pukul 18.30 WIB

mempercepat penyelesaian sengketa di tingkat awal. Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk memastikan independensi dan imparisialitas seluruh lembaga penyelesaian sengketa dari intervensi politik.

Secara keseluruhan, kodifikasi undang-undang pemilu dan reformasi kelembagaan adalah langkah krusial untuk membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih efektif, efisien, adil, dan transparan. Tanpa langkah-langkah ini, problematika tumpang tindih kewenangan, inefisiensi, dan potensi penyalahgunaan akan terus membayangi integritas demokrasi di Indonesia.



## **BAB V**

### **PEMABAHASAN REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU, KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN SENGKETA PROSES, DAPAT DIRUMUSKAN UNTUK MENCEGAH INTERVENSI PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI) DAN MEMPERJELAS JALUR PENYELESAIAN YANG BERKEADILAN**

Dalam lanskap demokrasi modern, pemilihan umum merupakan pilar utama kedaulatan rakyat. Namun, kompleksitas dan dinamika proses pemilu seringkali memicu sengketa yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang jelas, adil, dan efisien. Di Indonesia, berbagai jenis sengketa pemilu telah mengemuka, mulai dari sengketa proses, sengketa administrasi, hingga sengketa hasil, yang melibatkan beragam lembaga dengan kewenangan yang kadang tumpang tindih. Artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses, dapat dirumuskan untuk mencegah intervensi peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan memperjelas jalur penyelesaian yang berkeadilan serta efisien, dengan mempertimbangkan pembelajaran dari sistem peradilan pemilu di negara lain.

#### **5.1 Urgensi Rekonstruksi Kewenangan Absolut dalam Sengketa Proses Pemilu**

Rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menjadi sangat mendesak mengingat kompleksitas dan potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang ada saat ini. Sengketa proses

pemilu, yang meliputi perselisihan mengenai tahapan, prosedur, atau tata cara penyelenggaraan pemilu, memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa hasil pemilu atau sengketa administrasi. Sengketa proses seringkali memerlukan penanganan cepat dan spesifik agar tidak mengganggu jadwal dan integritas tahapan pemilu selanjutnya. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>268</sup>

Namun, kewenangan MK ini secara eksplisit hanya mencakup perselisihan hasil pemilihan umum, bukan sengketa proses secara umum.<sup>269</sup> Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya memiliki peran penting dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu, termasuk sengketa proses.<sup>270</sup> Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, memiliki kewenangan untuk menerima,

---

<sup>268</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK”, Website dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-dalam-uud-1945-dan-uu-mk-1t628b76075befa/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2025.

<sup>269</sup> Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, dan Adrian Febriansyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum,” **Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Vol. 1, No. 2 (2019): 36–41.

<sup>270</sup> SIP Lawfirm, “Tiga Lembaga Negara Ini Berwenang Adili Sengketa Pemilu”, Website dari : <https://siplawfirm.id/tiga-lembaga-negara-ini-berwenang-adili-sengketa-pemilu/?lang=id>, diakses pada tanggal 13 Juli 2025.

memeriksa, dan memutus sengketa proses pemilu di tingkat awal.<sup>271</sup> Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat untuk sengketa proses yang berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT), kecuali untuk sengketa yang bersifat administrasi yang masih bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Problematika muncul ketika terdapat ruang abu-abu yang memungkinkan intervensi peradilan umum, seperti Pengadilan Negeri (PN), dalam sengketa proses pemilu. Intervensi PN dapat terjadi melalui gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan tahapan pemilu, atau melalui upaya hukum pidana yang mengganggu proses administratif pemilu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan bahkan berpotensi menghambat tahapan pemilu yang sudah terjadwal.

Kewenangan absolut yang dimaksud dalam konteks ini adalah penetapan satu atau beberapa lembaga yang memiliki otoritas tunggal dan final dalam memutuskan sengketa proses pemilu, sehingga menutup celah bagi lembaga peradilan lain untuk mengintervensi. Saat ini, Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana. Namun, pemberian kewenangan kepada PN untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu, yang notabene bersifat spesifik dan memiliki tenggat waktu ketat, dapat menimbulkan masalah. Sengketa pemilu memerlukan penanganan yang cepat dan spesialisasi hukum pemilu yang mendalam, yang mungkin tidak dimiliki

---

<sup>271</sup> Ibid

secara merata oleh semua hakim di PN. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harus secara tegas membatasi atau bahkan menghilangkan kewenangan PN dalam ranah sengketa proses pemilu, dan mengalihkan kewenangan tersebut kepada lembaga yang lebih spesifik dan kompeten, seperti Bawaslu atau PTUN, dengan mekanisme yang dipercepat.

Pentingnya rekonstruksi ini juga didasari oleh prinsip kepastian hukum dan efisiensi. Jika sengketa proses pemilu dapat bergulir ke berbagai forum peradilan, maka akan sulit mencapai kepastian hukum mengenai status tahapan pemilu dan hasil akhirnya. Selain itu, proses yang berlarut-larut akan memakan waktu, biaya, dan energi yang besar, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak dan integritas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, mendefinisikan secara jelas batas-batas kewenangan masing-masing lembaga dalam penanganan sengketa proses pemilu adalah langkah krusial. Ini bukan hanya tentang menghindari tumpang tindih, tetapi juga tentang membangun sistem peradilan pemilu yang terintegrasi, spesifik, dan responsif terhadap dinamika pemilu. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan jalur penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkeadilan, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

## **5.2 Peran dan Batasan Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa**

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai lembaga memiliki peran dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilu, namun dengan batasan

kewenangan yang perlu diperjelas, khususnya dalam konteks sengketa proses.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu, memiliki tugas utama untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara independen dan profesional. KPU juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan teknis dan keputusan yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Meskipun KPU adalah pihak yang seringkali menjadi obyek sengketa dalam proses pemilu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan mereka sendiri secara final, melainkan sebagai pihak yang harus mematuhi putusan dari lembaga peradilan atau pengawas pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di sisi lain, merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran serta sengketa proses pemilu. Bawaslu, beserta jajarannya hingga tingkat ad hoc, bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran, dan memutus sengketa proses pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa proses meliputi mediasi dan adjudikasi sengketa antar peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Salah satu hal baru tentang pemilu Indonesia adalah mekanisme pengajuan sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu sebelumnya. Lahirnya Undang- Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2017 merupakan terobosan dalam memperkuat kewenangan hukum pemilu, salah satunya adalah kewenangan bawaslu yang dapat menerima dan menindak

lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang.<sup>272</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, selain itu Bawaslu menindak lanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan mengkajinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satu lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan semu atau kuasi peradilan.<sup>273</sup>

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, satu sisi dianggap sebagai solusi atas kebuntuan bila terjadi persoalan perihal keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (yang selanjutnya disebut KPU) yang dianggap merugikan peserta pemilu, atau akibat perselisihan antar peserta pemilu, akan tetapi disisi yang berbeda kewenangan ini pula menuai sejumlah persoalan, beberapa diantaranya karena Bawaslu turut andil dalam proses pemilu yang menjadi pokok sengketa. Keterlibatan Bawaslu memiliki makna dia hadir sebagai pengawas dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dan ketika dalam proses tahapan yang telah diawasi

tersebut di soal oleh peserta pemilu maka tidaklah elok ketika Bawaslu

---

<sup>272</sup> Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>273</sup> Jimly Asshiddiqie, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2013, hal. 13-16.

bermetamorfosa menjadi pengadil, karena pengadil mempersyaratkan orang yang tidak terlibat sama sekali dengan pokok yang akan diadili. Ahmad Mujahidin menegaskan bahwa pada prinsipnya lembaga pengadil membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh, termasuk pengaruh dari peran lembaga Bawaslu.<sup>274</sup> Putusan Bawaslu dalam sengketa proses, khususnya yang berkaitan dengan verifikasi peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT), bersifat final dan mengikat, kecuali jika putusan tersebut terkait dengan aspek administrasi yang masih bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Batasan kewenangan Bawaslu terletak pada jenis sengketa yang ditanganinya, yaitu sengketa proses dan pelanggaran administrasi, bukan sengketa hasil atau pelanggaran pidana pemilu yang menjadi ranah lembaga lain.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sangat spesifik dan fundamental dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini bersifat absolut dan final, artinya tidak ada upaya hukum lain setelah putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu. Putusan MK dalam sengketa hasil pemilu juga bersifat mengikat secara hukum bagi semua pihak. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan MK secara konstitusional terbatas pada sengketa hasil pemilu, dan tidak mencakup sengketa proses secara umum, kecuali jika sengketa proses tersebut memiliki implikasi langsung terhadap perolehan suara yang

---

<sup>274</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 13.

signifikan dan mempengaruhi hasil akhir pemilu. Batasan ini seringkali menjadi sumber perdebatan, terutama ketika sengketa proses dianggap memiliki dampak besar terhadap legitimasi hasil pemilu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa administrasi pemilu yang timbul dari keputusan atau tindakan KPU atau Bawaslu. beberapa istilah dalam praktek penyelesaian Sengketa Proses dan Administrasi Pemilu di PTUN.

- 1) Sengketa Proses Pemilu diartikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kab/ Kota (Pasal 470 Undang-Undang Pemilu).
- 2) Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak termasuk tindak pidana Pemilihan Umum dan pelanggaran kode etik (Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 4 Tahun 2017).
- 3) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 4 Tahun 2017).

- 4) Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 5 Tahun 2017).
- 5) Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 5 Tahun 2017).<sup>275</sup>

Jika sengketa proses pemilu yang diputus oleh Bawaslu dianggap sebagai keputusan tata usaha negara, maka putusan tersebut dapat diajukan banding ke PTUN. Kewenangan PTUN ini menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme koreksi terhadap keputusan administratif yang mungkin

---

<sup>275</sup> MA PTUN Denpasar, Sengketa Proses dan Administrasi Pemilu di PTUN, Website dari : <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025.

merugikan pihak-pihak tertentu. Namun, intervensi PTUN juga perlu diatur secara ketat agar tidak memperlambat proses pemilu secara keseluruhan.

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama dengan MK. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam konteks pemilu, MA memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca perubahan undang-undang, yang sebelumnya menjadi kewenangan MK. Pergeseran ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan kewenangan, namun juga menyoroti potensi pergeseran kewenangan yang dapat menimbulkan kebingungan. Selain itu, MA juga memiliki peran dalam mengawasi jalannya peradilan di bawahnya, termasuk PTUN dan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) adalah lembaga peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana. Potensi intervensi PN dalam sengketa proses pemilu muncul ketika pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pihak lain selama tahapan pemilu. Intervensi PN ini dapat menjadi problematika karena hakim-hakim di PN mungkin tidak memiliki spesialisasi yang mendalam dalam hukum pemilu, dan proses peradilan di PN cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan mekanisme

penyelesaian sengketa yang lebih cepat di Bawaslu atau PTUN. Oleh karena itu, batasan yang jelas perlu ditetapkan agar PN tidak menjadi forum alternatif untuk sengketa proses pemilu yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga yang lebih spesifik dan efisien.

### 5.3 Problematika Intervensi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)

Intervensi Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri (PN), dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan sebuah anomali dan problematika serius yang mengancam integritas, kepastian hukum, dan efisiensi tahapan pemilu di Indonesia. Meskipun PN memiliki kewenangan umum untuk mengadili perkara perdata dan pidana, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH),<sup>276</sup> penerapan kewenangan ini pada sengketa yang sangat spesifik, berjangka waktu ketat, dan bersifat publik seperti sengketa proses pemilu dapat menimbulkan serangkaian masalah serius. Kasus Partai Prima yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di PN Jakarta Pusat menjadi bukti nyata dan krusial dari bahaya intervensi ini, menyoroti celah hukum yang harus segera ditutup demi menjaga marwah demokrasi.

Salah satu problematika mendasar adalah kurangnya spesialisasi hukum pemilu di kalangan hakim PN. Hakim-hakim di PN umumnya menangani spektrum perkara yang sangat luas, mulai dari sengketa tanah, perceraian, hingga tindak pidana umum, dan tidak secara khusus dilatih atau memiliki

---

<sup>276</sup> Muhammad Arifadi Nugroho dan Rizky Ramadhan Baried, "Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)," **Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer**, hlm. 154.

pemahaman mendalam tentang nuansa serta kekhususan hukum pemilu. Hukum pemilu memiliki karakteristik unik, seperti tenggat waktu yang sangat ketat, prinsip-prinsip spesifik (LUBER JURDIL, proporsionalitas, akuntabilitas), mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang dan cepat (Bawaslu, PTUN, MK),<sup>277</sup> serta aspek politis yang melekat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan seringkali kurang tepat atau tidak komprehensif, mengabaikan implikasi prosedural dan konstitusional yang lebih luas, dan berpotensi bertentangan dengan semangat atau putusan dari lembaga yang memang berwenang dan spesialis di bidang pemilu. Putusan PN Jakarta Pusat dalam kasus Partai Prima, yang memerintahkan penundaan seluruh tahapan Pemilu 2024, secara terang benderang menunjukkan ketidakpahaman mendalam tentang prinsip konstitusional pemilu lima tahunan dan mekanisme penundaan pemilu yang diatur dalam undang-undang, melampaui yurisdiksi yang seharusnya.

Problematika kedua adalah potensi penundaan tahapan pemilu yang krusial. Sengketa proses pemilu seringkali terkait langsung dengan jadwal tahapan pemilu yang sangat ketat dan berurutan, yang harus berjalan tanpa hambatan agar pemilu dapat diselenggarakan tepat waktu. Proses peradilan di PN, dengan segala formalitas dan tahapan yang panjang—mulai dari mediasi, pembuktian yang rumit, hingga putusan dan potensi upaya hukum banding/kasasi yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun—cenderung memakan waktu yang lama. Jika sengketa proses pemilu

---

<sup>277</sup> Iqbal Khastama dan Dodi Jaya Wardana, "Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK," **Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 6094.**

dibawa ke PN, ada risiko besar bahwa putusan akan keluar setelah tahapan yang disengketakan telah berlalu, atau bahkan setelah pemilu selesai, sehingga putusan tersebut menjadi tidak efektif. Lebih jauh, penundaan satu tahapan dapat mengganggu keseluruhan jadwal pemilu, menciptakan ketidakpastian, dan bahkan berpotensi menggagalkan tahapan pemilu tertentu, yang berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik. Kasus Partai Prima menjadi peringatan keras, di mana putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu menciptakan kegaduhan dan ketidakpastian politik yang luar biasa di tingkat nasional, mengancam stabilitas dan kelancaran proses demokrasi fundamental.

Selanjutnya, adanya potensi intervensi PN menciptakan tumpang tindih kewenangan dan fenomena "forum shopping". Dengan berbagai jalur penyelesaian sengketa yang tersedia (Bawaslu, PTUN, dan kini PN melalui gugatan PMH), pihak-pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk memilih forum yang dianggap paling menguntungkan atau paling mungkin menghasilkan putusan yang diinginkan, tanpa memperhatikan spesialisasi atau efisiensi forum tersebut. Kondisi ini tidak hanya membingungkan tetapi juga dapat menghasilkan putusan yang saling bertentangan antara satu lembaga dengan lembaga lain, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum dan legitimasi proses pemilu. Kasus Partai Prima merupakan gambaran nyata forum shopping; setelah mendapatkan putusan Bawaslu yang menguntungkan, Partai Prima memilih jalur PMH di PN ketika KPU tidak sepenuhnya melaksanakan putusan Bawaslu. Ini menunjukkan upaya mencari

forum yang dianggap lebih "lunak" atau berpotensi memberikan putusan yang lebih drastis, meskipun secara kompetensi absolut bukan pada tempatnya.

Terakhir, intervensi PN dalam sengketa pemilu juga menimbulkan beban kerja yang tidak proporsional bagi peradilan umum. Meskipun PN memiliki yurisdiksi luas, penambahan sengketa proses pemilu yang kompleks, sensitif, dan berpotensi menimbulkan polemik nasional dapat menambah beban kerja yang signifikan, mengganggu penanganan perkara-perkara lain yang juga penting. Karakteristik sengketa pemilu yang politis dan seringkali menarik perhatian publik juga menimbulkan tekanan dan sorotan yang tidak biasa bagi hakim dan lembaga peradilan umum, yang seharusnya menjaga independensi dan fokus pada penegakan hukum murni. Kasus Partai Prima menunjukkan bagaimana satu gugatan PMH di PN dapat mendistorsi fungsi peradilan umum, dengan perhatian publik dan lembaga negara lainnya tertuju pada putusan PN Jakarta Pusat, yang seharusnya fokus pada penanganan perkara sehari-hari.

Untuk mengatasi problematika serius ini, rekonstruksi regulasi menjadi sangat mendesak dan krusial. Perlu ada penegasan eksplisit dalam undang-undang bahwa sengketa proses pemilu adalah ranah eksklusif lembaga-lembaga yang memiliki spesialisasi dan kecepatan yang dibutuhkan, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Amandemen Undang-Undang Pemilu harus secara tegas mencabut atau membatasi kewenangan PN untuk mengadili sengketa yang secara substansi merupakan sengketa proses pemilu, meskipun dibungkus dalam

gugatan PMH. Penegasan bahwa PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan PTUN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, akan mengunci pintu "forum shopping" ke PN. Dengan demikian, kepastian hukum dan kelancaran tahapan pemilu dapat terjaga, memastikan integritas demokrasi di Indonesia tetap kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh manuver hukum yang tidak sesuai dengan semangat undang-undang dan konstitusi.

#### **5.4 Memperjelas Jalur Penyelesaian yang Berkeadilan dan Efisien**

Untuk membangun sistem peradilan pemilu yang berkeadilan dan efisien, diperlukan perumusan jalur penyelesaian sengketa proses yang jelas dan terstruktur, dengan membatasi intervensi peradilan umum dan mengoptimalkan peran lembaga yang relevan. Konsep "berkeadilan" di sini tidak hanya berarti putusan yang benar secara materiil, tetapi juga putusan yang dicapai melalui proses yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat jalannya tahapan pemilu. Sementara "efisien" merujuk pada penyelesaian sengketa yang cepat, tidak berbelit-belit, dan tidak memakan sumber daya yang berlebihan.

Langkah pertama dalam memperjelas jalur ini adalah dengan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai garda terdepan dalam penanganan sengketa proses pemilu. Bawaslu, dengan jajarannya yang tersebar hingga tingkat ad hoc, memiliki akses langsung ke lapangan dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika tahapan pemilu.

Oleh karena itu, regulasi harus secara eksplisit memberikan kewenangan absolut kepada Bawaslu untuk memutus sengketa proses pemilu, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ini berarti, setelah putusan Bawaslu dikeluarkan, tidak ada lagi upaya hukum ke lembaga peradilan umum, termasuk Pengadilan Negeri, yang dapat mengintervensi substansi sengketa proses tersebut.

Namun, untuk memastikan keadilan, perlu ada mekanisme pengawasan terhadap putusan Bawaslu. Ini bisa dilakukan melalui dua jalur. Pertama, untuk sengketa proses yang bersifat administratif dan berkaitan dengan keputusan atau tindakan KPU, jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat tetap dipertahankan sebagai upaya banding administratif.<sup>278</sup> Namun, perlu diatur agar proses di PTUN juga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, mungkin dengan pembentukan majelis khusus atau prosedur yang dipercepat untuk sengketa pemilu. Kedua, untuk sengketa proses yang memiliki dampak serius terhadap integritas pemilu atau hak konstitusional peserta, dan tidak dapat diselesaikan melalui jalur administratif, mungkin dapat dipertimbangkan adanya mekanisme peninjauan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),<sup>279</sup> namun dengan batasan yang sangat ketat. MK, yang secara konstitusional berwenang memutus sengketa hasil pemilu, dapat diberikan kewenangan tambahan untuk meninjau sengketa proses yang secara

---

<sup>278</sup> Rasji, Michellena, & Najma Syamila, "Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 24, Des. 2024, hlm. 457

<sup>279</sup> Agung Barok Pratama, Aminah, & Moh. Jamin, "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol. V, no. 2, Juli-Des. 2017.hlm. 30.

fundamental mempengaruhi legitimasi hasil pemilu, namun ini harus menjadi upaya terakhir dan luar biasa, bukan jalur reguler.

Rekonstruksi regulasi juga harus secara tegas menutup celah bagi Pengadilan Negeri (PN) untuk mengintervensi sengketa proses pemilu melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau jalur pidana yang dapat menghambat tahapan pemilu. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,<sup>280</sup> peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam konteks sengketa pemilu, perlu ditegaskan bahwa ranah ini adalah spesialisasi. Regulasi dapat menyatakan bahwa semua sengketa yang timbul dari proses pemilu, baik yang bersifat administratif maupun perdata, harus diselesaikan melalui jalur khusus yang telah ditetapkan (Bawaslu, PTUN, dan MK dalam kasus tertentu), dan bukan melalui peradilan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex specialis* derogat *lex generalis*, di mana undang- undang khusus tentang pemilu harus diutamakan daripada undang-undang umum.

Selain itu, efisiensi juga dapat ditingkatkan dengan menetapkan tengat waktu yang sangat ketat untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa di Bawaslu dan PTUN. Misalnya, putusan Bawaslu harus dikeluarkan dalam

---

<sup>280</sup> Yuli Heriyanti, Ahmad Zikri, & Firmansyah L. Tobing, "Politik Pembangunan Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Reformasi 1998 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Pahlawan*, vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 8.

hitungan hari, dan putusan PTUN dalam hitungan minggu, bukan bulan. Pembentukan majelis khusus atau hakim ad hoc yang memiliki spesialisasi dalam hukum pemilu di Bawaslu dan PTUN juga dapat mempercepat proses dan meningkatkan kualitas putusan. Dengan demikian, jalur penyelesaian sengketa proses pemilu akan menjadi lebih ramping, cepat, dan memberikan kepastian hukum, sehingga tahapan pemilu dapat berjalan lancar tanpa intervensi yang tidak perlu dari peradilan umum.

## 5.5 Rekomendasi Perubahan Regulasi untuk Pencegahan Intervensi PN

Untuk mencegah intervensi Pengadilan Negeri (PN) dalam sengketa proses pemilu dan menciptakan jalur penyelesaian yang lebih terstruktur, berkeadilan, dan efisien, diperlukan serangkaian perubahan regulasi yang komprehensif. Perubahan ini harus mencakup amandemen pada Undang-Undang terkait Pemilihan Umum, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan pelaksanaannya.

### a. Penegasan Kewenangan Absolut Bawaslu dalam Sengketa Proses:

Regulasi harus secara eksplisit menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan absolut dan final dalam memutus sengketa proses pemilu, yang mencakup perselisihan antarpeserta pemilu atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu

terkait tahapan dan tata cara pemilu.<sup>281</sup> Pasal-pasal yang mengatur kewenangan Bawaslu harus diperluas untuk mencakup semua aspek sengketa proses, dan ditegaskan bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan upaya hukum biasa ke peradilan umum (PN). Contoh Amandemen: Menambahkan frasa "Putusan Bawaslu atas sengketa proses pemilu bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum ke peradilan umum" dalam Undang-Undang Pemilu.

**b. Pembatasan Ketat Yurisdiksi PTUN dalam Sengketa Pemilu:**

Meskipun PTUN memiliki peran dalam sengketa administrasi pemilu, yurisdiksinya perlu dibatasi secara ketat agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan absolut Bawaslu dalam sengketa proses. PTUN hanya boleh menangani sengketa yang benar-benar bersifat administratif murni, yaitu sengketa yang timbul dari keputusan KPU atau Bawaslu yang merupakan objek Tata Usaha Negara (TUN) setelah proses di Bawaslu selesai, dan bukan sengketa proses yang substansinya sudah diputus oleh Bawaslu. Selain itu, perlu diatur prosedur yang dipercepat untuk sengketa pemilu di PTUN, termasuk pembentukan majelis khusus atau tenggat waktu yang sangat singkat untuk putusan. **Contoh Amandemen:** Menetapkan bahwa upaya hukum ke PTUN hanya berlaku untuk keputusan administratif yang

---

<sup>281</sup> Rudhi Achsoni, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Sebagai Upaya Menuju Penguatan Kewenangan Pengawasan BAWASLU," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id), hlm. 8.

tidak terkait langsung dengan substansi sengketa proses yang telah diputus Bawaslu, dengan batas waktu pengajuan dan penyelesaian yang sangat singkat (misalnya, 3 hari untuk pengajuan, 7 hari untuk putusan).

**c. Penghapusan Kewenangan PN dalam Sengketa Proses Pemilu:**

Ini adalah langkah krusial. Regulasi harus secara tegas menghilangkan setiap celah yang memungkinkan Pengadilan Negeri untuk mengintervensi sengketa proses pemilu, baik melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau jalur lainnya yang dapat menghambat tahapan pemilu.<sup>282</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Pemilu harus secara eksplisit menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari proses pemilu adalah ranah eksklusif lembaga peradilan pemilu (Bawaslu, PTUN, MK untuk hasil), dan bukan peradilan umum.

Contoh Menambahkan pasal yang menyatakan "Segala perselisihan yang timbul dari tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk namun tidak terbatas pada dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan proses pemilu, menjadi kewenangan eksklusif lembaga yang diatur dalam undang-undang ini dan tidak dapat diajukan ke peradilan umum."

**d. Penguatan Mekanisme Peninjauan oleh MK untuk Kasus Luar Biasa**

---

<sup>282</sup> Fajrur Romadhoni, Ahmad Munir, & Rusydi, "Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)," *Law Specialist*, vol. 1, no. 1, Feb. 2024, hlm. 30

Meskipun MK fokus pada sengketa hasil, dapat dipertimbangkan mekanisme peninjauan terbatas oleh MK untuk sengketa proses yang bersifat sangat luar biasa dan memiliki implikasi konstitusional yang serius terhadap integritas pemilu secara keseluruhan, dan yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh Bawaslu atau PTUN. Namun, mekanisme ini harus sangat terbatas, dengan ambang batas yang tinggi dan prosedur yang sangat cepat, agar tidak menjadi jalur reguler yang memperlambat pemilu. **Contoh Amandemen:** Menambahkan ketentuan yang memungkinkan permohonan ke MK untuk sengketa proses yang secara fundamental mempengaruhi legitimasi hasil pemilu, dengan persyaratan ketat dan jangka waktu putusan yang sangat singkat (misalnya, 3 hari).

**e. Pembentukan Majelis Khusus/Hakim Ad Hoc Pemilu:**

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas putusan, dapat dipertimbangkan pembentukan majelis khusus atau penunjukan hakim ad hoc yang memiliki spesialisasi dalam hukum pemilu di Bawaslu dan PTUN. Hal ini akan memastikan bahwa sengketa ditangani oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan jalur penyelesaian sengketa proses pemilu akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan efisien, sehingga meminimalkan potensi intervensi yang tidak perlu dari peradilan umum dan menjaga integritas serta kelancaran proses demokrasi di Indonesia.

## **f. Mekanisme Efisien dan Berkeadilan dalam Penyelesaian Sengketa**

### **Proses**

Membangun mekanisme yang efisien dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu adalah kunci untuk menjaga integritas dan kelancaran setiap tahapan pemilihan.<sup>283</sup> Efisiensi berarti penyelesaian yang cepat dan tidak berbelit-belit, sementara keadilan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terpenuhi dan putusan didasarkan pada prinsip hukum yang benar. Untuk mencapai keduanya, diperlukan sinergi antarlembaga dan prosedur yang terstandardisasi.

## **g. Prosedur Cepat dan Terbatas di Bawaslu**

Sebagai garda terdepan, Bawaslu harus memiliki prosedur yang sangat cepat dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa proses. Regulasi harus menetapkan batas waktu yang sangat singkat, misalnya 2-3 hari, untuk Bawaslu memediasi atau mengadjudikasi sengketa. Proses ini harus mencakup pembuktian sederhana dan tidak terlalu formalistik, fokus pada substansi sengketa proses yang relevan dengan tahapan pemilu. Putusan Bawaslu harus bersifat final dan mengikat untuk sengketa proses, tanpa ada jalur banding ke peradilan umum. Hal ini memastikan bahwa sengketa tidak berlarut-larut dan segera ada kepastian hukum. Untuk menjamin keadilan, Bawaslu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai dan terlatih, serta pedoman penanganan sengketa yang jelas dan transparan.

---

<sup>283</sup> Benni Erick & M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, vol. 5, no. 2, Sep. 2022, hlm. 209.

#### **h. Peran PTUN yang Dipercepat untuk Sengketa Administrasi Murni**

Jika ada sengketa yang benar-benar bersifat administratif murni, yaitu keputusan KPU atau Bawaslu yang bukan merupakan bagian dari sengketa proses yang sudah diputus, maka jalur PTUN dapat tetap ada. Namun, prosedur di PTUN harus dipercepat secara drastis untuk kasus pemilu. Ini bisa dilakukan dengan :

- 1) **Tenggat Waktu Pengajuan yang Singkat:** Misal, hanya 1-2 hari setelah keputusan KPU/Bawaslu diterbitkan.
- 2) **Pembentukan Majelis Khusus:** Hakim-hakim yang ditunjuk untuk sengketa pemilu harus memiliki spesialisasi dan pemahaman yang mendalam tentang hukum pemilu dan tenggat waktu yang ketat.
- 3) **Proses Pemeriksaan yang Ramping:** Fokus pada pokok sengketa, dengan pembatasan jumlah saksi dan alat bukti jika memungkinkan.
- 4) **Tenggat Waktu Putusan yang Sangat Cepat:** Putusan harus dikeluarkan dalam hitungan hari (misalnya, 5-7 hari kerja) setelah permohonan diterima, dan bersifat final di tingkat PTUN.

#### **i. Batasan Ketat Terhadap Intervensi Peradilan Umum**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kunci efisiensi adalah menghilangkan celah bagi Pengadilan Negeri untuk mengintervensi sengketa proses pemilu. Regulasi harus secara tegas menyatakan bahwa segala sengketa yang timbul dari proses pemilu, termasuk gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tahapan pemilu, adalah ranah eksklusif lembaga yang telah ditunjuk (Bawaslu, PTUN) dan tidak dapat diajukan ke peradilan umum. Ini akan mencegah "forum shopping" dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan oleh lembaga yang paling kompeten dan efisien.

#### **j. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Efisiensi dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem pendaftaran sengketa online, pengajuan bukti secara elektronik, dan bahkan persidangan virtual (jika memungkinkan dan sesuai) dapat mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Transparansi juga akan meningkat karena semua pihak dapat melacak status sengketa mereka secara *real-time*.

#### **k. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan**

Untuk memastikan keadilan dan efisiensi, penting untuk secara rutin melatih dan mendidik para komisioner Bawaslu, hakim PTUN, dan staf terkait mengenai hukum pemilu terbaru, prosedur penanganan sengketa, dan prinsip-prinsip keadilan. Pemahaman yang seragam dan mendalam akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi potensi kesalahan. Dengan menerapkan mekanisme ini, diharapkan sengketa proses pemilu dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu yang krusial dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

#### **l. Implikasi Hukum dan Politik dari Rekonstruksi Kewenangan**

Rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan. Secara hukum, perubahan ini akan memperkuat prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, di mana hukum pemilu sebagai hukum khusus akan diutamakan dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih

tinggi dibandingkan hukum umum dalam konteks sengketa proses pemilu. Ini akan menciptakan kepastian hukum yang lebih besar mengenai jalur penyelesaian sengketa, mengurangi ambiguitas, dan mencegah putusan yang saling bertentangan dari berbagai lembaga peradilan. Dengan penegasan kewenangan absolut Bawaslu dalam sengketa proses dan pembatasan intervensi Pengadilan Negeri (PN),<sup>284</sup> sistem peradilan pemilu akan menjadi lebih koheren dan terintegrasi. Hal ini juga akan memperkuat independensi lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Bawaslu, dalam menjalankan tugasnya tanpa bayangan intervensi yang tidak perlu dari peradilan umum. Selain itu, putusan yang final dan mengikat dari lembaga yang spesialis akan mengurangi jumlah kasus yang berlarut-larut, sehingga menghemat sumber daya negara dan para pihak yang bersengketa.

Namun, implikasi hukum ini juga membawa tantangan. Pemberian kewenangan absolut kepada Bawaslu menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalisme lembaga tersebut. Bawaslu harus mampu menjaga integritas, objektivitas, dan independensinya agar putusannya benar-benar mencerminkan keadilan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap Bawaslu juga perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jika Bawaslu gagal memenuhi standar ini, kewenangan absolut justru dapat menjadi bumerang dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selain itu, perubahan

<sup>284</sup> La Sensu, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, & M. Gafur, "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," *Jurnal Haloe oleo legal research*, vol. 4, no. 2, Aug. 2022, hlm. 309.

undang-undang yang diperlukan untuk rekonstruksi ini mungkin akan menghadapi perdebatan sengit di parlemen, mengingat sensitivitas isu kewenangan antarlembaga negara dan potensi dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan.

Secara politik, rekonstruksi ini berpotensi meningkatkan legitimasi proses pemilu. Dengan jalur penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, dan spesialis, kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas pemilu akan meningkat. Para peserta pemilu akan memiliki keyakinan bahwa sengketa mereka akan ditangani secara profesional dan tepat waktu, tanpa intervensi yang dapat memperlambat atau mengacaukan proses. Hal ini juga dapat mengurangi polarisasi politik yang seringkali timbul dari sengketa pemilu yang berlarut-larut atau putusan yang dianggap tidak adil. Kepastian hukum dalam sengketa proses akan memungkinkan KPU sebagai penyelenggara untuk melaksanakan tahapan pemilu dengan lebih fokus dan tanpa kekhawatiran adanya gugatan yang dapat menghambat.

Namun, ada juga potensi implikasi politik negatif. Pemberian kewenangan absolut kepada Bawaslu dapat menimbulkan kekhawatiran akan sentralisasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan, terutama jika Bawaslu tidak dianggap cukup independen atau akuntabel. Pihak-pihak yang merasa dirugikan mungkin akan menganggap bahwa hak mereka untuk mencari keadilan di peradilan umum telah dibatasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun konsensus politik yang kuat di antara

semua pemangku kepentingan (partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil) mengenai urgensi dan desain rekonstruksi ini. Komunikasi yang transparan mengenai alasan di balik perubahan dan manfaatnya bagi demokrasi harus dilakukan secara intensif.

Implikasi lain adalah perubahan dinamika hubungan antarlembaga negara. Dengan membatasi kewenangan PN, akan ada pergeseran beban kerja dan fokus dari peradilan umum ke lembaga khusus pemilu. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu, dan KPU untuk memastikan bahwa sistem berjalan mulus dan saling mendukung. Rekonstruksi ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pemilu yang lebih matang dan responsif terhadap tantangan demokrasi modern, dengan implikasi positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

#### **m. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Rekonstruksi**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran fundamental dalam menjaga konstitusionalitas<sup>285</sup> setiap rekonstruksi regulasi, termasuk yang berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu. Sebagai penjaga konstitusi dan penafsir utama UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

---

<sup>285</sup> Suyeni, Wahyu Rahmadani, & Slim Oktapani, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Niara*, vol. 18, no. 1, Mei 2025, hlm. 202

Oleh karena itu, setiap perubahan undang-undang yang mengatur kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang bertujuan untuk membatasi intervensi peradilan umum dan memperjelas jalur penyelesaian, dapat diajukan uji materi ke MK jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Dalam konteks rekonstruksi kewenangan absolut dalam sengketa proses pemilu, peran MK sangat krusial dalam memastikan bahwa pembatasan akses ke peradilan umum (Pengadilan Negeri) tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan dan hak atas proses hukum yang adil (*due process of law*). Meskipun prinsip spesialisasi dan efisiensi sangat penting dalam konteks pemilu, hak warga negara untuk mendapatkan putusan yang adil tidak boleh dikesampingkan. MK akan meninjau apakah pembatasan yurisdiksi PN tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu apakah pembatasan tersebut diperlukan, sesuai dengan tujuan yang sah, dan tidak berlebihan.

MK juga akan memastikan bahwa pemberian kewenangan absolut kepada Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara untuk sengketa proses tidak menimbulkan monopoli kekuasaan atau potensi penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dikoreksi. Konstitusi menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan MK akan memastikan bahwa setiap pengaturan kewenangan peradilan tidak mengurangi esensi kemerdekaan tersebut. Jika ada ketentuan yang

dianggap tidak konstitusional, MK memiliki kewenangan untuk membatalkannya, sehingga undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain uji materi undang-undang, MK juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Meskipun sengketa proses pemilu bukan sengketa kewenangan antarlembaga negara secara langsung, namun jika ada tumpang tindih atau klaim kewenangan yang saling bertentangan antara Bawaslu, PTUN, atau bahkan PN yang diatur oleh undang-undang, MK dapat menjadi arbiter terakhir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang melampaui batas kewenangannya atau mengklaim kewenangan yang bukan miliknya berdasarkan konstitusi.

Peran MK juga sangat penting dalam memberikan tafsir konstitusional terhadap norma-norma yang ambigu dalam undang-undang pemilu. Seringkali, sengketa muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap suatu pasal dalam undang-undang. MK, melalui putusan-putusannya, dapat memberikan penafsiran yang otoritatif dan final, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu dan penyelesaian sengketa. Penafsiran ini akan membantu memperjelas jalur penyelesaian sengketa dan mencegah sengketa serupa di masa depan.

Dalam konteks sengketa hasil pemilihan umum, MK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan putusannya bersifat final dan mengikat. Meskipun fokus utama rekonstruksi ini adalah sengketa proses, MK akan tetap menjadi benteng terakhir untuk menjamin konstitusionalitas keseluruhan proses pemilu, termasuk bagaimana sengketa proses ditangani dan apakah hal itu pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, setiap rekonstruksi regulasi harus mempertimbangkan secara cermat kerangka konstitusional yang ada dan peran sentral MK dalam menjaga supremasi konstitusi dan keadilan dalam sistem peradilan pemilu.

**Tabel rekonstruksi**

No.	Bunyi Aturan Lama	Aturan yang Direkonstruksi (Bunyi Norma yang Diusulkan)	Kelemahan Aturan Saat Ini	Hasil Rekonstruksi Berupa Penambahan Norma (Penempatan Pasal)
1	<b>Pasal 470</b> (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU	<b>Pasal 470 (diubah):</b> (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU	Potensi intervensi peradilan umum (PN) melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau celah hukum lainnya, sehingga putusan Bawaslu tidak final dan mengikat secara absolut.	<b>Penambahan Norma:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pada Pasal 470, ditambahkan Ayat (3) baru</b> seperti bunyi di atas.</li> <li><b>Amandemen UU Pemilu (implisit rekomendasi):</b> Mengukur status putusan Bawaslu atas sengketa proses Pemilu dengan menambahkan frasa pada pasal yang mengatur kewenangan Bawaslu: "Putusan Bawaslu atas sengketa</li> </ol>

	<p>Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi;</li> <li>KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi; dan</li> <li>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap.</li> </ol>	<p>Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi;</li> <li>KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi; dan</li> <li>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap.</li> </ol> <p>(3) <b>Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan lain</b></p>	<p>proses Pemilu bersifat final dan mengikat terhadap KPU/KPUD serta tidak dapat diajukan upaya hukum ke Peradilan Umum."</p>
--	---	---	---

		di lingkungan Peradilan Umum.		
2	<p><b>Pasal 471</b></p> <p>(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.</p> <p>(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.</p> <p>(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.</p> <p>(4) Apabila dalam</p>	<p><b>Pasal 471 (diubah):</b></p> <p>(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan dan Bawaslu telah mengeluarkan putusan.</p> <p>(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama <b>7 (tujuh) hari kerja</b> setelah dibacakan putusan Bawaslu.</p> <p>(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama <b>5 (lima) hari kerja</b> sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.</p> <p>(4) Pengadilan tata usaha</p>	<p>Potensi tumpang tindih yurisdiksi PTUN dengan kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses, sehingga proses menjadi tidak efisien dan berpotensi menghambat tahapan pemilu.</p>	<p><b>Penambahan Norma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pada Pasal 471, diubah Ayat (2) dan (3) untuk memperpanjang batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN menjadi <b>7 (tujuh) hari kerja</b> dan perbaikan gugatan menjadi <b>5 (lima) hari kerja</b>.</b></li> <li><b>Pada Pasal 471, diubah Ayat (7) untuk menegaskan bahwa sifat final dan mengikat putusan PTUN tidak berlaku untuk upaya hukum di lingkungan Peradilan Umum.</b></li> <li><b>Perlu adanya peraturan turunan atau penyesuaian internal di PTUN (implisit rekomendasi):</b> Untuk membentuk majelis khusus/hakim ad hoc di PTUN untuk sengketa pemilu.</li> </ol>

	<p>waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempumakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.</p> <p>(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.</p> <p>(6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gu.gatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari ke{a sejak gugatan dinyatakan lengkap.</p> <p>(7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat frnal dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.</p> <p>(8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara seb"gaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.</p>	<p>negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.</p> <p>(5) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain di <b>lingkungan Peradilan Umum.</b></p>		
3	<p><b>Pasal 476</b></p> <p>(1) Laporan dugaan tindak pidana</p>	<p><b>Pasal 470 (diubah) ayat (3): "Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak</b></p>	<p>Adanya celah hukum yang memungkinkan PN mengintervensi sengketa proses pemilu, baik melalui</p>	<p><b>Penambahan Norma:</b></p> <p><b>1. Pada Pasal 470, ditambahkan Ayat (3) baru seperti bunyi di</b></p>

<p>Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.</p> <p>(2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.</p> <p>(3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p><b>dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan lain di lingkungan Peradilan Umum."</b></p> <p><b>Pasal 476A (penambahan pasal baru):</b></p> <p>(1) Setiap hakim atau aparatur penegak hukum di lingkungan Peradilan Umum dilarang menerima, memeriksa, atau memutus sengketa proses Pemilu yang telah diatur kewenangannya secara spesifik dalam undang-undang ini dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>(2) Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri atau pengadilan lain di lingkungan Peradilan Umum terkait sengketa proses Pemilu wajib dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(3) <b>Setiap hakim atau aparatur penegak hukum yang terbukti dengan sengaja menerima, memeriksa, atau memutus sengketa</b></p>	<p>gugatan perdata PMH maupun jalur lain, yang menghambat tahapan pemilu dan menimbulkan ketidakpastian.</p>	<p>atas.</p> <p>2. <b>Diusulkan penambahan Pasal baru yaitu Pasal 476A dengan Ayat (1), (2), dan (3) seperti bunyi di atas, untuk secara spesifik mengatur larangan intervensi dan sanksinya.</b></p>
---	--	--	---

	<p>(1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat pelapor;</li> <li>pihak terlapor;</li> <li>waktu dan tempat kejadian perkara; dan</li> <li>uraian kejadian.</li> </ol>	<p><b>proses Pemilu di luar kewenangan yang diatur dalam undang-undang ini, dikenai sanksi administratif dan/atau etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi profesi masing-masing.</b></p>		
4	<p><b>(Implisit dalam Pasal 467, 468, 469 yang dirujuk Pasal 471 ayat 1)</b></p>	<p><b>Pasal 467, 468, 469 (diatur lebih rinci dalam UU Pemilu/Peraturan Bawaslu):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu wajib memediasi atau mengadjudikasi sengketa proses paling lama <b>3 (tiga) hari kerja</b> sejak laporan diterima.</li> <li>2. Proses pembuktian difokuskan pada substansi sengketa proses dan alat bukti yang relevan, tanpa terikat pada kaidah pembuktian acara perdata atau pidana yang kaku.</li> <li>3. Bawaslu harus memiliki komisioner dan staf yang terlatih khusus dalam penyelesaian sengketa pemilu, serta pedoman penanganan sengketa yang jelas, transparan, dan dapat diakses</li> </ol>	<p>Proses penyelesaian yang mungkin tidak cukup cepat dan berbelit-belit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi tertinggal dari tahapan pemilu.</p>	<p><b>Penambahan Norma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Mengatur secara eksplisit dalam UU Pemilu atau Peraturan Bawaslu:</b> Menetapkan batas waktu penyelesaian sengketa proses di Bawaslu paling lama <b>3 (tiga) hari kerja</b>.</li> <li><b>2. Menekankan dalam UU Pemilu/Peraturan Bawaslu:</b> Fokus pembuktian pada substansi sengketa proses dan alat bukti yang relevan.</li> <li><b>3. Memastikan dalam UU Pemilu/Peraturan Bawaslu:</b> Penguatan sumber daya manusia Bawaslu, termasuk komisioner dan staf, dengan pelatihan khusus penyelesaian sengketa pemilu, serta pedoman penanganan sengketa yang jelas dan transparan.</li> </ol>

		publik.		
5	<b>(Implisit dari Pasal 471 ayat 7)</b>	<p><b>Pasal 471 (7) (implisit) diperjelas dengan penambahan norma dalam UU Pemilu:</b></p> <p>Ketentuan yang memungkinkan permohonan ke MK untuk sengketa proses yang secara fundamental dan nyata mempengaruhi legitimasi hasil Pemilu secara nasional atau konstitusionalitas tahapan krusial, dengan persyaratan pembuktian yang sangat tinggi dan jangka waktu putusan yang sangat singkat (misalnya, <b>3 hari kerja</b>).</p>	<p>Kurangnya mekanisme peninjauan oleh MK untuk sengketa proses yang bersifat sangat luar biasa dan memiliki implikasi konstitusional serius, sehingga potensi masalah konstitusionalitas pemilu tidak tertangani secara memadai di tingkat tertinggi.</p>	<p><b>Penambahan Norma (Potensial):</b></p> <p><b>Membuat ketentuan baru dalam UU Pemilu yaitu</b> Mengatur mekanisme permohonan ke MK untuk sengketa proses yang sangat luar biasa dengan persyaratan ketat dan jangka waktu putusan sangat singkat.</p>
6	<b>(Implisit dari Pasal 476 ayat 1 dan 2)</b>	<p><b>Pasal 476A (penambahan pasal baru):</b></p> <p>(1) Setiap hakim atau aparatur penegak hukum di lingkungan Peradilan Umum dilarang menerima, memeriksa, atau memutus sengketa proses Pemilu yang telah diatur kewenangannya secara spesifik dalam undang-undang ini dan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>(2) Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri</p>	<p>Tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi hakim atau aparatur penegak hukum yang mengintervensi sengketa proses pemilu di luar kewenangannya.</p>	<p><b>Penambahan Norma: Membuat pasal baru yaitu Pasal 476A dengan Ayat (1), (2), dan (3) seperti bunyi di atas, untuk secara spesifik mengatur larangan intervensi dan sanksinya.</b></p>

		<p>atau pengadilan lain di lingkungan Peradilan Umum terkait sengketa proses Pemilu wajib dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(3) <b>Setiap hakim atau aparatur penegak hukum yang terbukti dengan sengaja menerima, memeriksa, atau memutus sengketa proses Pemilu di luar kewenangan yang diatur dalam undang-undang ini, dikenai sanksi administratif dan/atau etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi profesi masing-masing.</b></p>		
7	(Implisit dari Pasal 471 ayat 6 dan 8, serta Pasal 470)	<p><b>Pasal 471 (diubah) dan pasal-pasal terkait lainnya diperkaya dengan norma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan sistem pendaftaran sengketa online, pengajuan alat bukti secara elektronik, serta kemungkinan persidangan virtual (jika memungkinkan dan sesuai dengan prinsip keadilan) untuk mempercepat proses dan</li> </ol>	<p>Potensi proses yang lambat, birokratis, dan kurang transparan dalam penyelesaian sengketa pemilu secara keseluruhan.</p>	<p><b>Penambahan Norma:</b>  <b>Melalui amandemen UU Pemilu atau peraturan pelaksana:</b> Mengatur kewajiban penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan program pendidikan serta pelatihan berkelanjutan yang diikuti dengan pemberian sertifikasi khusus penyelesaian sengketa pemilu.</p>

	<p>meningkatkan transparansi.</p> <p>2. Program pendidikan dan pelatihan rutin bagi komisioner Bawaslu, hakim PTUN yang menangani sengketa pemilu, serta staf terkait mengenai hukum pemilu terbaru, prosedur penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip keadilan elektoral, yang diikuti dengan pemberian sertifikasi khusus penyelesaian sengketa pemilu.</p>		
--	---	--	--

Analisis rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu menunjukkan bahwa kelemahan aturan saat ini terutama terletak pada potensi intervensi peradilan umum (PN), yang diakibatkan oleh belum adanya penegasan kewenangan absolut yang kuat bagi Bawaslu dan adanya celah hukum yang memungkinkan PN mengintervensi sengketa proses, bahkan melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau celah hukum lainnya. Hal ini menyebabkan putusan Bawaslu tidak sepenuhnya final dan mengikat, serta menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dengan PTUN yang berpotensi menghambat tahapan pemilu dan proses penyelesaian yang tidak efisien. Selain itu, prosedur penyelesaian di Bawaslu sendiri mungkin belum cukup cepat dan berbelit-belit, serta belum adanya mekanisme peninjauan

oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kasus luar biasa yang berdampak konstitusional serius.

Menyikapi kelemahan tersebut, hasil rekonstruksi berfokus pada penambahan norma-norma baru yang memperkuat kepastian hukum dan efisiensi. Pertama, Pasal 470 (diubah) ayat (3) secara eksplisit melarang PN memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilu, menegaskan bahwa ranah ini adalah eksklusif bagi lembaga peradilan pemilu. Hal ini diperkuat dengan amandemen UU Pemilu yang menegaskan sifat final dan mengikat putusan Bawaslu, serta larangan upaya hukum ke peradilan umum. Kedua, Pasal 471 (diubah) mengatur secara ketat yurisdiksi PTUN, membatasinya hanya pada sengketa administratif murni yang tidak terkait substansi sengketa proses yang sudah diputus Bawaslu, dengan tenggat waktu pengajuan dan putusan yang sangat singkat, serta mengupayakan pembentukan majelis khusus/hakim ad hoc. Ketiga, Pasal 476A (pasal baru) secara tegas melarang hakim atau aparat penegak hukum mengintervensi sengketa pemilu di luar mekanisme yang diatur, serta mewajibkan gugatan ke PN dinyatakan tidak dapat diterima, ditambah sanksi administratif dan etik bagi pelanggar. Keempat, prosedur penyelesaian di Bawaslu dipercepat dengan penetapan batas waktu yang singkat, proses pembuktian sederhana, dan penguatan sumber daya manusia. Kelima, secara potensial, mekanisme peninjauan terbatas oleh MK untuk kasus luar biasa dipertimbangkan untuk menangani isu konstitusionalitas serius yang belum terselesaikan. Keenam, efisiensi dan keberadilan secara keseluruhan

dingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pendidikan/pelatihan berkelanjutan bagi para pihak terkait. Dengan demikian, rekonstruksi ini bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih terstruktur, berkeadilan, efisien, dan bebas dari intervensi peradilan umum.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) memegang peranan krusial, di mana keadilan, sebagai nilai fundamental, harus meresapi setiap tahapan penyelesaian sengketa, melampaui sekadar kepastian hukum formalitas menuju kebenaran materiil dan rasa keadilan substantif bagi seluruh pihak. Namun, kompleksitas sengketa, tuntutan efisiensi waktu, serta potensi gesekan kewenangan antar lembaga menjadi tantangan yang menggarisbawahi urgensi rekonstruksi regulasi. Rekonstruksi ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, penekanan pada keadilan substantif, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, demi memastikan bahwa setiap sengketa pemilu dapat terselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel, demi menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan:

6.1.1 Pembatasan kewenangan absolut lembaga penyelesaian sengketa pemilu, pencegahan intervensi peradilan umum, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga, peran PTUN, urgensi spesialisasi peradilan pemilu, serta perbandingan dengan sistem di Belanda, Brazil, Tunisia, dan Korea Selatan, penulis menyimpulkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan fragmentasi

kewenangan yang dapat mengganggu efektivitas dan kepastian hukum, meskipun Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan absolut untuk sengketa hasil. Kewenangan Bawaslu dalam sengketa proses dan PTUN dalam sengketa administrasi final telah diatur, namun pembagian kewenangan ini memerlukan penyempurnaan regulasi untuk memperjelas batasannya dan mencegah intervensi peradilan umum yang kurang terspesialisasi. Pelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan absolut pada satu lembaga peradilan khusus, seperti di Brazil atau Korea Selatan, dapat meningkatkan konsistensi dan kepercayaan publik, sementara model Tunisia menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas teknis dan independensi lembaga. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi regulasi harus difokuskan pada penyempurnaan undang-undang untuk memperjelas kewenangan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menegaskan prinsip spesialisasi, menjaga independensi lembaga, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, demi menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan mampu menjamin integritas demokrasi Indonesia.

- 6.1.2 Kelemahan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa kompleksitas hukum dan fragmentasi kewenangan antarlembaga seperti MK, Bawaslu, PTUN, dan peradilan umum telah menciptakan tumpang tindih yurisdiksi yang signifikan, mengikis kepastian hukum, dan membuka potensi

penyalahgunaan oleh peradilan umum yang kurang terspesialisasi.

Inefisiensi prosedur, batasan waktu yang ketat, kurangnya koordinasi regulasi, tantangan dalam penegakan putusan, serta keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman hukum bagi peserta pemilu semakin memperparah kondisi ini, sehingga menghambat penegakan keadilan elektoral. Oleh karena itu, kebutuhan akan kodifikasi undang-undang pemilu yang komprehensif dan reformasi kelembagaan yang terarah, termasuk penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penegasan batasan kewenangan, menjadi sangat mendesak untuk membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih adil, efisien, transparan, dan mampu menjaga integritas demokrasi Indonesia.

- 6.1.3 Rekonstruksi regulasi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sangat mendesak untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Celah hukum yang memungkinkan intervensi peradilan umum (PN), seperti dalam kasus Partai Prima, menimbulkan ketidakpastian, penundaan tahapan, dan bertentangan dengan prinsip hukum khusus pemilu. Untuk itu, perlu diperkuat kewenangan absolut Bawaslu dalam sengketa proses, dibatasi yurisdiksi PTUN untuk sengketa administratif murni, serta dihapuskan kewenangan PN dalam ranah ini. Mekanisme peninjauan terbatas oleh MK untuk kasus luar biasa, pembentukan majelis khusus, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan berkelanjutan juga

krusial untuk efisiensi dan keadilan. Rekonstruksi ini, yang didukung oleh peran MK dalam menjaga konstitusionalitas, bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, berkeadilan, efisien, dan bebas dari intervensi yang tidak perlu, demi menjaga integritas proses demokrasi.

## 6.2 Saran

Mewujudkan demokrasi yang berkeadilan menuntut sistem penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum formal, tetapi juga kebenaran materiil dan rasa keadilan substantif. Kompleksitas sengketa, tuntutan efisiensi waktu, serta potensi gesekan kewenangan antar lembaga menjadi tantangan serius yang menggarisbawahi urgensi rekonstruksi regulasi. Upaya ini harus difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, penekanan pada keadilan substantif, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan guna memastikan penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan akuntabel demi menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

6.2.1 Sentralisasi dan Spesialisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dan mencegah intervensi peradilan umum yang kurang terspesialisasi, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi yang memperkuat kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian

sengketa proses pemilu. Kewenangan ini harus bersifat final dan mengikat, serta secara tegas mengecualikan campur tangan Pengadilan Negeri (PN) melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau jalur lainnya. Pembelajaran dari negara seperti Brazil dan Korea Selatan yang memiliki lembaga peradilan pemilu khusus dapat diadopsi untuk menciptakan konsistensi dan kepercayaan publik yang lebih tinggi.

- 6.2.2 Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Kapasitas Lembaga: Perlu dilakukan kodifikasi undang-undang pemilu yang komprehensif dan reformasi kelembagaan yang terarah untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi antara Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan peradilan umum. Penegasan batasan kewenangan yang jelas, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, termasuk pembentukan majelis khusus atau hakim ad hoc untuk sengketa pemilu di PTUN, sangat mendesak untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan kemampuan penegakan putusan.
- 6.2.3 Pemanfaatan Teknologi dan Transparansi Proses: Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa pemilu. Ini mencakup sistem pendaftaran sengketa daring, pengajuan bukti secara elektronik, dan potensi

persidangan virtual. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi putusan secara luas dan mudah diakses oleh publik, serta penyederhanaan prosedur hukum yang tidak berbelit-belit, akan berkontribusi pada rasa keadilan substantif bagi seluruh peserta pemilu dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTKA

### A. Buku

- AA. Qadri. (1987). *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Yogyakarta: PLP2M.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Zaenal Fanani. (2010). *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Al-Hamdi Ridho. (t.t.). *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Andi Hamzah. (1989). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.
- Bagja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. Kedua). Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- B.N. Marbun. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bryan A. Garner. (1999). *Black's Law Dictionary* (Edisi ke-7). S.T.Paul, Minn: West Group.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. (2008). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. Ketiga). Jakarta: Kencana.
- H. Abu Daud Bushroh. (2017). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hamka. (1983). *Tafsir Al-azhar Jus* V. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hasan Alwi. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- International Foundation for Electoral System. (2011). *Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes*. Washington DC: IFES.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2010). *Electoral Justice: The International Idea Handbook*. Sweden: International IDEA.
- James E. Mauch & Jack W. Birch. (1993). *Guide to the successful thesis and dissertation*. New York: Marcel Dekker Inc.
- James P. Chaplin. (1997). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasdjidi & Ira Rasjidi. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Madjid Khadduri. (1999). *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Ctk. Kedua). Jakarta: Kencana.
- M. Khozim. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Indah.
- Miriam Budiardjo. (1988). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Solly Lubis. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Muhammad Ali Safa'at. (2011). *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich Anshori & Sri Iswati. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitaif*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Mustika Zed. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mangungsong, N. (2010). *Hukum Tata Negara* I. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press.
- Notohamidjojo. (1973). *Kata Pengantar Rahasia Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cet. Ke-13). Jakarta: Kencana.
- Rachmad Kriyanto. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Cet. Ke-Tujuh). Jakarta: Kencana.
- Raihan, M. (2023). Beban Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. (Catatan: Meskipun disebut jurnal, formatnya tidak lengkap seperti jurnal pada umumnya, sehingga mungkin merupakan bagian dari prosiding atau buku kumpulan artikel. Tidak ada kota penerbit yang spesifik disebutkan).
- Ridcan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwiji Suwandi. (2008). *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono. (1986). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto (I). (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto & Sri Marmudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharsimin Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaiful Bakhri. (2009). *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.

Teguh Prasetyo. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Cet. Pertama). Yogyakarta: Perkasa.

Teguh Prasetyo & Abdul Hakim Barkatullah. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Yusuf Qardhawi. (2014). *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh, Al-Fiqh Al-Islami bayan Al- Ashalah wa At-Tajdid*. Tasikmalaya.

B. Jurnal

Ambarini D, I. (2016). Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 861–884.

Ananda, A. I. (2024). Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *LEGAL ADVICE*, 1(1), 1–8.

Bachmid, F. (2024). Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 59–69.

Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(2), 203–219.

La Sensu, Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Akses, M. G. (2022). Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam

- Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 308–321.
- Nugroho, M. A., & Baried, R. R. (2023). Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst). *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*, 154–170.
- Rasji, Fadloli, M., & Najla, T. A. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu 2024 dan Implikasinya pada Integritas Demokrasi. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 938–946.
- Rasji, Simbolon, E. Z., & Kasslim, V. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 48–54.
- Saputra, M. R. Y. (2019). Rekonseptualisasi Wewenang Adjudikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada oleh Bawaslu. *LP2KI*, 2(2), 58.
- Shuartini Milenia, L. Y. (2020). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 65–79.
- Silalahi, W. (2022). Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 171–185.
- Siregar, A. A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 88–97.
- C. Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
(sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Lain-lainya

Wikipedia. *Pancasila*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila\\_kedua](http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua),  
akses internet tanggal 6 Juni 2024

Wikipedia. *Keadilan Sosial*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial) akses  
internet tanggal 6 Juni 2024

